



PUTUSAN

Nomor 5/PID.TPK/2021/PTDPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **I NYOMAN GEDE GUNAWAN, S.S;**
Tempat lahir : Singaraja;
Umur/tgl.lahir : 49 Tahun / 21 Nopember 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sri Amerta 7 X Singaraja, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;

A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Pendidikan : Strata-1.

2. Nama lengkap : **I GUSTI AYU MAHERI AGUNG, SST, Par, MAP;**
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tgl.lahir : 42 Tahun / 23 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Dandin Pura, Desa Panji,, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;

A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Pendidikan : Strata-II

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

Untuk Terdakwa 1. I NYOMAN GEDE GUNAWAN, S.S.

Hal. 1 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Untuk kepentingan Penyidikan, dilakukan Penahanan di Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan 8 Maret 2021.
2. Untuk Kepentingan Penyidikan, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan 17 April 2021
3. Untuk Kepentingan Penyidikan, Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 2021 sampai dengan 17 Mei 2021
4. Untuk Kepentingan Penuntutan dilakukan Penahanan di Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan 26 Mei 2021
5. Untuk Kepentingan Persidangan, dilakukan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan 23 Juni 2021.
6. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 22 Agustus 2021.
7. Untuk kepentingan persidangan, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 21 September 2021
8. Untuk kepentingan persidangan perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021
9. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 53/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PT DPS sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2021.
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 7 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022 ;

Untuk Terdakwa 2: I GUSTI AYU MAHERI AGUNG, SST, Par, MAP

1. Untuk kepentingan Penyidikan, dilakukan Penahanan di Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan 8 Maret 2021.
2. Untuk Kepentingan Penyidikan, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan 17 April 2021
3. Untuk Kepentingan Penyidikan, Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 2021 sampai dengan 17 Mei 2021

Hal. 2 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Untuk Kepentingan Penuntutan dilakukan Penahanan di Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan 26 Mei 2021
5. Untuk Kepentingan Persidangan, dilakukan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan 23 Juni 2021.
6. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 22 Agustus 2021.
7. Untuk kepentingan persidangan, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 21 September 2021
8. Untuk kepentingan persidangan perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021
9. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 54/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PT DPS sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2021.
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 7 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022 ;

Terdakwa 1. **I NYOMAN GEDE GUNAWAN, S.** dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Para Advokat adalah **I PUTU SUPARJA, SH, , KOMANG ARIAWAN PUTRA, SH dan I WAYAN ARTHA YASA, SH,** Semuanya para Advokat dari kantor "PARISUDHA" yang beralamat .di Jalan Jaya Pangus No. 88x Peguyangan K angin, Denpasar tanggal 11 Oktober 2021 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor Reg.No.2983/Daf/2021 tanggal 22 Oktober 2021.

Terdakwa 2. **I GUSTI AYU MAHERI AGUNG, SST, Par, MAP;** dalam persidangan perkara ini didampingi oleh : Drs. **I KETUT SULANA, SH, MH,** Advokat dari Kantor Hukum "Drs. **I KETUT SULANA, SH, MH & REKAN** yang beralamat Jl Pulau Irian No. 99 Desa Panglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Singaraja-Bali tanggal 11 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor 2868 SK TJ/2021/PN.Sgr tanggal 12 Oktober 2021

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Hal. 3 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 1 Nopember 2021 Nomor 5/PID.TPK/2021/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 1 Nopember 2021 ;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps, tanggal 5 Oktober 2021 dalam perkara ParaTerdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. **PERKARA PDS-05/TIPIKOR/BLL/05/2021**, tertanggal 24 Mei 2021 yaitu :

PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa **1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S.** sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/17/BKD tanggal 6 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas, dan Terdakwa **2. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor 02/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2020, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti antara bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng di Jalan Kartini Singaraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan Perbuatan** bersama-sama dengan Made Sudama Diana, S.Sos.,

Hal. 4 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



M.M., selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sekaligus selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., selaku Sekretaris pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Putu Budiani, S.E., selaku Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Drs. I Nyoman Sempiden selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Kemitraan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), Putu Sudarsana selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Kemitraan Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata, Kadek Widiastara, S.Sn., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Kemitraan Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel, (masing-masing menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **melakukan perbuatan secara melawan hukum** yakni Made Sudama Diana, S.Sos., M.M., dengan para terdakwa, Putu Budiani, S.E., Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., Drs. I Nyoman Sempiden, Putu Sudarsana dan Kadek Widiastara, S.Sn., mengadakan rapat bersama dan menyepakati untuk mengumpulkan Dana Kesejahteraan dari Kegiatan yang dibiayai dengan menggunakan Dana Hibah Pariwisata untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Sektor Pariwisata, kemudian Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan tidak mempertimbangkan Harga Pasar setempat yang merupakan Harga Barang di lokasi barang diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang; Data/informasi Biaya Satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); Data/informasi Biaya Satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; Informasi Daftar Biaya/Tarif Barang yang dikeluarkan oleh Pabrikan/Distributor Tunggal; Informasi Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan Faktor Perubahan Biaya; PPK mempertimbangkan Inflasi tahun sebelumnya, Suku Bunga berjalan, dan/atau Kurs Tengah Bank Indonesia; Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan Instansi lain maupun pihak lain; Norma Indeks; Data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP dengan

Hal. 5 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Atasan Langsungnya yakni terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S., melakukan survey dan penawaran secara lisan dengan Para Penyedia serta melakukan penunjukan secara lisan terhadap para penyedia dalam Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri berupa Kegiatan Explore Buleleng, sedangkan Putu Budiani, S.E., bersama-sama dengan Kadek Widiastara, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana melakukan survey dan penawaran secara lisan dengan Para Penyedia serta melakukan penunjukan secara lisan terhadap Para Penyedia dalam masing-masing Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), Pelatihan Pemandu Wisata (Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel), dan Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran). Penawaran dan penunjukan para penyedia tersebut (proses pengadaan) dilaksanakan tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan, dan kemudian membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati. Setelah dilakukan pembayaran melalui Rekening Para Penyedia, kemudian terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP meminta kepada Para Penyedia kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri berupa Kegiatan Explore Buleleng untuk mengembalikan Kelebihan Dana yang dibayarkan tersebut, sedangkan Putu Budiani, S.E., bersama-sama dengan Drs. I Nyoman Sempiden, Kadek Widiastara, S.Sn., dan Putu Sudarsana meminta kepada Para Penyedia pada Kegiatan Bimtek untuk mengembalikan Kelebihan Dana yang dibayarkan, setelah terkumpul dana tersebut tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Buleleng, dan sesuai dengan kesepakatan dalam rapat sebelumnya dana tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh pegawai sampai dengan honorer di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan juga bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi** yakni memperkaya diri terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S., sebesar

Hal. 6 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP sebesar Rp.275.571.592,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), Kadek Widiastira, S.Sn., sebesar Rp.51.600.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), Putu Sudarsana sebesar Rp.38.717.186,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah), Putu Budiani, S.E., sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), I Made Sudama Diana, S.Sos., M.M., sebesar Rp.116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), Drs. I Nyoman Sempiden sebesar Rp.42.320.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), para pegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dengan total sebesar Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), Pegawai pada Dinas Perizinan Kabupaten Buleleng sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), memperkaya Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Buleleng sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Pegawai pada BPKPD Kabupaten Buleleng sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), PT. Bali Permana Dipa sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), Gede Denna Wahyu Brata sebesar Rp.16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), Traficc Digital Printing & Advertising sebesar Rp.13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp.738.008.778,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Buleleng mendapat alokasi Dana Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 Untuk kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Sektor Pariwisata sebesar Rp.13.426.920.000,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-244/MK.7/2020 tanggal 12 Oktober 2020, Hal Penetapan Pemberian Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020.
- Selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2020 Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Direktur Utama Dana Transfer Khusus pada Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Bupati Buleleng

Hal. 7 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



menandatangani Perjanjian Hibah Daerah Nomor: PHD-344/MK.7/DTK.3/2020, dalam Pasal 1 ditentukan bahwa Dana Hibah diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan tujuan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terutama pada Sektor Pariwisata, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah memberikan Dana Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng setinggi-tingginya sebesar Rp.13.426.920.000,00, (tiga belas milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Dana yang tertransfer ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Buleleng hanya sebesar Rp.11.319.260.000,00. (sebelas milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor: KM/694/PL.07.02/M.K/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2020 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor: KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor : KM/694/PL.07.02/M.K/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2020, Program Hibah Pariwisata adalah suatu strategi percepatan membantu Pengusaha Hotel dan Restoran yang merupakan *Labour Incentive* Padat Karya dan saat ini secara umum sedang mengalami gangguan financial serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang kehilangan/penurunan PAD dari PHPR dan diakibatkan tidak adanya pergerakan wisatawan. Peruntukan Dana Hibah ini akan dibagi 70% (tujuh puluh persen) kepada Industri Hotel dan Restoran serta 30% (tiga puluh persen) kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi bagian dalam Program Penanganan Dampak Ekonomi dan Social dari Pandemi Covid-19 terutama pada Sektor Pariwisata dan dapat juga pada sektor lainnya. Dalam Lampiran huruf G alokasi Besaran dan Peruntukan Dana Hibah, angka 2. Peruntukan Dana Hibah Sebesar 30% (tiga puluh persen). Peruntukan Dana Hibah

Hal. 8 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian Pemerintah Daerah dan yang terutama untuk penanganan Sektor Pariwisata digunakan antara lain untuk:

- a. Implementasi Program *Cleanliness, Healty, Safety, Environment Sustainability* (CHSE) di Destinasi Wisata dalam rangka Penerapan Standarisasi Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru untuk seluruh masyarakat;
 - b. Dukungan Revitalisasi sarana prasarana kebersihan, keindahan, dan keamanan;
 - c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Program *Cleanliness, Healty, Safety, Environment Sustainability* (CHSE) diperuntukan untuk Pegawai Hotel dan Restoran serta Masyarakat;
 - d. Pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan pada Hotel dan Restoran; dan
 - e. Biaya operasional pelaksanaan Hibah Pariwisata dan Pengawasan APIP Daerah maksimal 5% (lima persen) dari Nilai Pagu Hibah Pariwisata bagian Daerah dalam bentuk kegiatan yaitu Penyelenggaraan rapat koordinasi, Pelaksanaan review oleh Inspektorat di Provinsi/Kabupaten/Kota, Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan dalam rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan; dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan (Narasumber, Fasilitator, Moderator) dalam Kegiatan Hibah Pariwisata tahun 2020.
- Bahwa sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng menetapkan Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., sebagai Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 027/15/DISPAR/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng juga telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 02/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2020, sebagai berikut:
1. Putu Esa Permadi, S.S., Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai PPTK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Hal. 9 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kinerja dan Keuangan. Program Perencanaan Anggaran SKPD dan Program Informasi Pembangunan Daerah;
2. Ketut Budiasrini, S.E., Kasi Pengembangan Kawasan Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 3. Putu Aristya Wibawa, S.H., Kas Pengembangan DTW sebagai PPTK Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 4. Nengah Nadra, Kasi Pengembangan Wisata Minat Khusus sebagai PPTK Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 5. Drs. I Nyoman Sempiden, Kasi Bimbingan Masyarakat sebagai PPTK Program Kemitraan;
 6. Kadek Widiastira, S.Sn., Kasi Pengembangan dan Peningkatan SDP sebagai PPTK Program Pengembangan Kemitraan Kegiatan;
 7. Putu Sudarsana, Kasi Kelembagaan dan Standarisasi Pariwisata sebagai PPTK Program Kemitraan;
 8. Kadek Mila Pradnyani, S.S., MAP., Kasi Analisa Pasar sebagai PPTK Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 9. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST. Par., MAP., Kasi Promosi dan Kerjasama sebagai PPTK Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata;
 10. Elisabeth Maria Parinussa, ST., Kasi Pelayanan dan Informasi Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Kemitraan;
 11. Made Sri Laksmini Ratna Dewi, S.H., Kasi Jasa Pariwisata sebagai PPTK Pengembangan Industri Pariwisata;
 12. Putu Aria Wirasuta, S.H., Kasi Sarana Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Industri Pariwisata;
 13. Made Sukartana, S.E., Kasi Produk Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Industri Pariwisata.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari 30% (tiga puluh persen) Dana Hibah Pariwisata tahun anggaran 2020 bagian Pemerintah Daerah terutama untuk Penanganan Sektor Pariwisata tersebut , kemudian I Made Sudama Diana, S.Sos., M.M., mengadakan rapat bersama dengan para terdakwa, Putu Budiani, S.E., Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos Drs, I Nyoman Sempiden, Putu Sudarsana, Kadek Widiastira, S.Sn., untuk membahas mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan Dana Hibah Pariwisata tahun anggaran 2020 sebesar 30%

Hal. 10 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



kepada Pemerintah Daerah. Dalam rapat tersebut disepakati Program/Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri berupa Kegiatan Explore Buleleng terdiri dari 3 (tiga) Program Perjalanan, masing-masing Program Perjalanan terdiri dari 3 (tiga) Trip dan setiap Trip diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang peserta dari masyarakat umum, 3 (tiga) orang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dan 2 (dua) orang Pemandu Wisata dengan alokasi dana sebesar Rp.2.567.360.000,00. (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun 3 Program tersebut adalah yaitu : **The Exotic Lovina, The Harmony of Pemuteran, The Uniqness of Yeh Sanih.**
 2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.140.000,00. (seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 3. Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek *Cleanliness, Healty, Safety, Environment Sustainability* (CHSE) untuk Pegawai Hotel dengan alokasi anggaran sebesar Rp.522,420,000,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah); Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.140.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 4. Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp.372.230.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Selain membahas Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan, pada saat rapat tersebut juga dibahas mengenai Pengumpulan Dana untuk Kesejahteraan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, pada saat itu Made Sudama Diana, S.Sos, M.M meminta dan mengarahkan supaya dikumpulkan Dana untuk Kesejahteraan dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan, dan saat itu peserta rapat menyepakati untuk mengumpulkan dana untuk kesejahteraan pegawai dari program/kegiatan yang dibiayai dari 30% (tiga puluh persen) Dana Hibah Pariwisata tahun anggaran 2020 bagian Pemerintah Daerah.

Hal. 11 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- Kemudian untuk melaksanakan keputusan hasil rapat tersebut, Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :
 1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri:
 - a. Paket penyediaan Jasa Transportasi dengan jenis kendaraan Long Elf dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 15 orang dengan Sopir, Air Conditioner, dan bagasi selama 3 hari 2 malam serta dilengkapi 1 orang Pemandu Wisata Professional. Pembiayaan Tiket Masuk DTW dan Atraksi Wisata. Penyediaan fasilitas pelaksanaan Tes Rapid Peserta untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program 1 Trip 1, dengan volume 30 paket, harga satuan Rp.1.509.091,00 (satu juta lima ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), total harga Rp.45.272.730,00 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.4.527.273,00 (empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan total senilai Rp.49.800.003,00 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.49.800.000,00 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 Program.
 - b. Akomodasi:
 - Penyediaan 1 Kamar Tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk Welcome Drink, Makan Pagi serta paket Dolphin Tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 1, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.27.272.730,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.2.727.273,00, (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk Welcome Drink, makan pagi serta paket Dolphin Tour selama 3 jam

Hal. 12 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.27.272.730,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp 27.272.730,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.27.272.730,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan

Hal. 13 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh ribu sembilan ratus sepuluh ruiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh ruiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh ruiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 1, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh ruiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta

Hal. 14 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh ruiah) dengan total Rp. 32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh ruiah) dengan total Rp. 32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus

Hal. 15 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepuluh ruiah) dengan total Rp. 32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 1, dengan volume 10 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), PPN 10% Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp.10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 2, dengan volume 10 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), PPN 10% Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp.10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 10 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus

Hal. 16 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- sepuluh rupiah), PPN 10% Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp.10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 4, dengan volume 10 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), PPN 10% Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp.10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 1, dengan volume 20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah, PPN 10% Rp.1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 2, dengan volume 20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah, PPN 10% Rp.1.818.182,00

Hal. 17 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah, PPN 10% Rp.1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 4, dengan volume 20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah, PPN 10% Rp.1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 1, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta

Hal. 18 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat

Hal. 19 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 1, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu

Hal. 20 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp. 34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

c. Konsumsi :

- Prasmanan (lunch) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 pada tanggal 22 Nopember 2020 Program 1 Trip 1 hari pertama = 32 porsi, pada tanggal 24 Nopember 2020 Program 2 Trip 1 hari ketiga = 32 porsi, pada tanggal 23 Nopember 2020 Program 3 Trip 1 hari kedua = 32 porsi, volume 96 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 18 Nopember 2020
- Prasmanan (lunch) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 pada tanggal 26 Nopember 2020 Program 1 Trip 2 hari pertama = 32 porsi, pada tanggal 28 Nopember 2020 Program 2 Trip 2 hari ketiga = 32 porsi, pada tanggal 28 Nopember 2020 Program 3 Trip 2 hari kedua = 32 porsi, volume 96 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 20 Nopember 2020

Hal. 21 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 1 tanggal 22 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 2 Trip 1 tanggal 22 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 22 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 3 Trip 1 tanggal 22 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 22 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), volume 288 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 17 Nopember 2020
- Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 2 tanggal 26 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 2 Trip 2 tanggal 26 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 26 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 3 Trip 2 tanggal 26 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), volume 288 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 20 Nopember 2020
- Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 3 tanggal 1 Desember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 2 Desember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 2 Desember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 2 Trip 2 tanggal 1 Desember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 1 Desember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 2 Desember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 3 Trip 2 tanggal 1 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), tanggal 2 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), volume 320 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 26 Nopember 2020
- Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 4 tanggal 5 Desember 2020 (Dinner 32 porsi),

Hal. 22 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 6 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi).
Program 2 Trip 2 tanggal 5 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), tanggal 6 Desember 2020 (Dinner 32 porsi).
Program 3 Trip 2 tanggal 5 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), tanggal 6 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), volume 320 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 1 Desember 2020

d. Tas :

- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full furing/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1 ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bourdir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 buah, harga satuan Rp.258.455,00, total Rp.23.260.950,00, PPN 10% Rp.2.326.095,00, nilai Rp.25.587.045,00, pembulatan Rp.25.587.000,00, tanggal 16 Nopember 2020;
- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full furing/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1 ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bourdir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 buah, harga satuan Rp.258.455,00, total Rp.23.260.950,00, PPN 10% Rp.2.326.095,00, nilai Rp.25.587.045,00, pembulatan Rp.25.587.000,00, tanggal 19 Nopember 2020;
- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full furing/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1 ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bourdir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk Kegiatan Ekplore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 3, volume 90 buah, harga satuan Rp.258.455,00, total Rp.23.260.950,00, PPN 10% Rp.2.326.095,00, nilai

Hal. 23 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.25.587.045,00, pembulatan Rp.25.587.000,00, tanggal 24 Nopember 2020;

- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full furing/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1 ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bourdir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk Kegiatan Ekplore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 4, volume 90 buah, harga satuan Rp.258.455,00, total Rp.23.260.950,00, PPN 10% Rp.2.326.095,00, nilai Rp.25.587.045,00, pembulatan Rp.25.587.000,00, tanggal 30 Nopember 2020;

e. Kuota internet :

- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020;
- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020;
- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 3, volume 90 paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 26 Nopember 2020;
- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 4, volume 90 paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN

Hal. 24 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 30 Nopember 2020;

f. Gelar seni :

- 4 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- 4 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- 4 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.
- 4 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 27 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 27 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 27 Nopember 2020.

g. Belanja Cetak :

- Map Dispar Buleleng sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.91.546,00, total Rp.32.956.560,00, PPN 10% Rp.3.295.656,-, nilai Rp.36.252.216,00, pembulatan Rp.36.252.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Spanduk sebanyak 24 buah dengan harga satuan Rp.138.273,00, stiker sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.13.182,00, buku panduan sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.20.727,00,

Hal. 25 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leaflet potensi wisata sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.23.546,00, total Rp.24.002.352,00, PPN 10% Rp.2.400.235,00, nilai Rp.26.402.587,00, pembulatan Rp. 26.402.400,00 (dua puluh enam juta empat ratus dua ribu empat ratus rupiah).

h. Pakaian Olah Raga :

- Baju bahan lacost catton, kerah menset catto, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Prorgam 1, Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 buah, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081, pembulatan Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 16 Nopember 2020.
- Baju bahan lacost catton, kerah menset catto, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Prorgam 1, Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 buah, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00 pembulatan Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), tanggal 19 Nopember 2020.
- Baju bahan lacost catton, kerah menset catto, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Prorgam 1, Program 2, Program 3 Trip 3, volume 90 buah, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081, pembulatan Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), tanggal 24 Nopember 2020.
- Baju bahan lacost catton, kerah menset catto, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Prorgam 1, Program 2, Program 3 Trip 4, volume 90 buah, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081, pembulatan Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), tanggal 30 Nopember 2020.

i. Bingkisan

- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, face shield: frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker explore buleleng, thumblar: vaccum flask stainless steel 500 ml dengan grafir logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam

Hal. 26 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetek cetek berwarna degan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat 4 berbahan nylon/polyster dengan ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00(empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 16 Nopember 2020;

- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, faceshield: frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker explore buleleng, tumbler: vaccum flask stainless steel 500 ml dengan grafir logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetek cetek berwarna degan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat 4 berbahan nylon/polyster dengan ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 19 Nopember 2020;
- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, faceshield: frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker explore buleleng, tumbler: vaccum flask stainless steel 500 ml dengan grafir logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetek cetek berwarna degan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat

Hal. 27 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



4 berbahan nylon/polyster dengan ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip 3, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 24 Nopember 2020;

- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, face shield : frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker explore buleleng, thumblar: vaccum flask stainless steel 500 ml dengan grafir logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetek cetek berwarna dengan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat 4 berbahan nylon/polyster dengan ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip 4, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 30 Nopember 2020;

2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran):

- a. Sewa Kamar Peserta dan Panitia, Type kamar deluxe, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp. 3.400.000,00,- nilai Rp.37.400.032,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) (18-20 Nopember 2020), tertanggal 16 Nopember 2020.
- b. Makanan dan minuman, prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00 9empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (tanggal 18-20 Nopember 2020), tertanggal 16 Nopember 2020.

Hal. 28 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bingkisan: handsanitizer, faceshield, tote bag, tumbler, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp.17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan Rp.19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 11 Nopember 2020.
- d. Transfortasi: sewa 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), tanggal 18 Nopember 2020.
- e. Sewa ruang rapat/pertemuan: Kapasitas 150 orang, dekorasi rapat, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), tanggal 16 Nopember 2020.
3. Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel:
- a. Bingkisan:
- ☐ Bingkisan untuk Kegiatan Bimtek Program CHSE pada Pegawai Hotel di Puri Bagus Resort Desa Pemaron Kecamatan Buleleng pada tanggal 16 s/d 18 Nopember 2020, spesifikasi teknis masker, handsanitizer, faceshield, tote bag, tumbler, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp.17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan Rp.19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) , tanggal 4 Nopember 2020.
 - ☐ Bingkisan untuk Kegiatan Bimtek Program CHSE pada Pegawai Hotel di Aneka Lovina Villas & SPA Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng pada tanggal 1 s/d 3 Desember 2020, spesifikasi teknis masker, handsanitizer, faceshield, tote bag, tumbler, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp.17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan Rp.19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 24 Nopember 2020.
- b. Sewa kamar panitia dan peserta:
- ☐ Deluxe room, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.003,00, nilai

Hal. 29 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Rp.37.400.035,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) (tanggal 16 s/d 18 Nopember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 10 Nopember 2020

- Deluxe room, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.003,00, nilai Rp.37.400.035,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) (tanggal 26 s/d 28 Nopember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 19 Nopember 2020
- Deluxe room, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.003,00, nilai Rp.37.400.035,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) (tanggal 1 s/d 3 Desember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 26 Nopember 2020

c. Sewa ruang rapat/pertemuan:

- Kapasitas 60 orang, dekorasi, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00 (tanggal 16 s/d 18 Nopember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 10 Nopember 2020.
- Kapasitas 60 orang, dekorasi, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp. 17.000.000,00 (tanggal 26 s/d 28 Nopember 2020 di Adi Assri Resort & SPA Pemuteran), tanggal 18 Nopember 2020.
- Kapasitas 60 orang, dekorasi, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00 tanggal 1 s/d 3 Desember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 24 Nopember 2020.

d. Transportasi :

- 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 10 Nopember 2020.
- 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan,

Hal. 30 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.

- 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 26 Nopember 2020.

e. Makanan dan minuman :

- Prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00, tanggal 16 Nopember 2020 110 porsi, tanggal 17 Nopember 2020 110 porsi, tanggal 18 Nopember 2020 110 porsi, tertanggal 10 Nopember 2020.
- Prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00, tanggal 26 Nopember 2020 110 porsi, tanggal 27 Nopember 2020 110 porsi, tanggal 28 Nopember 2020 110 porsi, tertanggal 19 Nopember 2020.
- Prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00, tanggal 1 Desember 2020 110 porsi, tanggal 2 Desember 2020 110 porsi, tanggal 3 Desember 2020 110 porsi, tertanggal 25 Nopember 2020.

4. Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran) :

- a. Sewa Kamar Peserta dan Panitia, Type kamar deluxe, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.000,00,- nilai Rp.37.400.032,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (18-20 Nopember 2020), tertanggal 11 Nopember 2020.
- b. Makanan dan minuman, prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00 (tanggal 18-20 Nopember 2020), tertanggal 11 Nopember 2020.
- c. Bingkisan: handsanitizer, faceshield, tote bag, thumbler, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp.17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan

Hal. 31 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.19.400.000,00, tanggal 11 Nopember 2020.

- d. Transportasi: sewa 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 11 Nopember 2020.
- e. Sewa ruang rapat/pertemuan: Kapasitas 80 orang, dekorasi rapat, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00, tanggal 11 Nopember 2020.
- Bahwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos, dibantu oleh para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari kegiatan yang dibiayai dengan dana hibah pariwisata tersebut, tidak mempertimbangkan Harga pasar setempat yang merupakan harga barang di lokasi barang diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang, Data/informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Data/informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Informasi daftar biaya/tarif barang yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal, Informasi biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, PPK mempertimbangkan inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan, dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain, Norma indeks, Data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menentukan bahwa "HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan".
 - Berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun oleh Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos, terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP dengan sepengetahuan terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S selaku atasan langsungnya melakukan survey dan penawaran secara lisan dengan para penyedia, kemudian dengan tidak melibatkan Pejabat

Hal. 32 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng kemudian secara lisan menunjuk

- a. UD Taman Pule sebagai penyedia, dengan harga Rp.1.500.000,00 per 6 paket sebanyak 4 kali;
- b. UD. Traffic Digital Printing & Advertising sebagai penyedia dengan harga Rp.49.500.000,00 per 90 paket sebanyak 4 kali pengadaan;
- c. Untuk pengadaan tas sebanyak 360 buah, PPTK melakukan pembelian secara online dengan harga Rp.225.000,00, per buah dengan total Rp.81.000.000,00 kemudian untuk pertanggungjawabannya semua administrasi pengadaannya menggunakan UD. Dwi Rejeki dengan harga Rp.25.587.045,00 per 90 buah sebanyak 4 kali;
- d. Gede Denna Wahyu Brata untuk menyediakannya dengan harga Rp200.000,00 per paket. Kuota Internet tersebut dibeli oleh Gede Denna Wahyu Brata dari I Nyoman Maha Indra Yogiswara dengan harga Rp.150.000,00 per paket, padahal paket tersebut dibeli dengan harga Rp.120.000,00 per paket dari PT. Komunika Mitra Perkasa. Kemudian untuk pertanggungjawabannya menggunakan CV Sinar Dewata, dengan harga Rp.18.315.000,00 per 90 paket sebanyak 4 kali;
- e. PT. Bali Permana Dipa untuk menyediakan jasa transportasi untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, sedangkan untuk Program 2 dan Program 3 atas rekomendasi Made Sudama Diana, S.Sos, M.M. selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sekaligus selaku Pengguna Anggaran dan Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK menunjuk secara lisan PT. Sekar Acala Jagaditha selaku penyedia jasa transportasi dengan harga Rp.49.800.000,00 per trip;
- f. Lovina Beach Club and Resort sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.700.000,00 yakni kamar dan sarapan pagi sebesar Rp.500.000,00, makan malam seharga Rp.100.000,00 per orang dan Dolpin seharga Rp.100.000,00, sehingga harga kamar dan paket dolpin tersebut adalah Rp.600.000,00 per kamar, dengan total harga per trip sebesar Rp.21.000.000,00, termasuk makan malam namun dalam pertanggungjawabannya PPTK membuat harga kamar per trip sebesar Rp.36.000.000,00;

Hal. 33 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Puri Lumbung Cottages sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.550.000,00 per kamar, sehingga total harga kamar per trip sebesar Rp.16.500.000,00, namun dalam pertanggungjawabannya PPTK membuat harga kamar per trip adalah sebesar Rp.36.000.000,00;
- h. Pondok Wisata Kubuku sebagai penyedia 20 kamar tidur untuk 4 trip, dengan harga Rp.550.000,00 dengan paket kamar, sarapan, makan malam, boat Gili Putih dan Biorok Visite, sehingga total harga per trip sebesar Rp.11.000.000,00 termasuk makan malam, namun dalam pertanggungjawabannya PPTK membuat harga kamar sebesar Rp.20.000.000,00 per trip;
- i. Pondok Wisata Taruna Home Stay sebagai penyedia 10 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.440.000,00 per kamar, sehingga total per trip sebesar Rp.4.400.000,00, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat harga Rp.10.000.000,00 per trip;
- j. Mimpi Resort Menjangan sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.900.000,00 dengan rincian Kamar dengan harga Rp.500.000,00, aktifitas snorkling/trekking/tour ke pura Rp.250.000,00, makan siang Rp.75.000,00 per orang dan makan malam Rp.75.000,00 per orang, sehingga total per trip sebesar Rp.27.000.000,00, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat harga kamar Rp.36.000.000,00 per trip;
- k. PT. Holyway sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.735.000,00 dengan perincian harga Kamar termasuk sarapan pagi sebesar Rp.500.000,00, makan malam Rp.85.000,00 dan kegiatan tambahan/Snorkling Rp.150.000,00, namun dalam pertanggungjawabannya PPTK membuat harga kamar Rp.37.500.000,00 per trip;
- l. PT Sarana Buana Handara sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.902.950,00 dengan rincian Rp.732.950,- (Kamar Deluxe room, dan makan pagi), Makan Malam (Dinner) Rp.150.000,00, Foto (selfie) Rp.20.000,00, sehingga total per trip sebesar Rp.27.088.500,00, namun dalam pertanggungjawabannya PPTK membuat harga kamar menjadi Rp.37.500.000,00 per trip;
- m. Santhi Budaya Traditional Art Studio and Costume sebagai penyedia (2 paket tampil di Lovina Beach Club Hotel tgl 22, 26 Nopember 2020, 1, 5 Desember 2020, 2 paket tampil di Puri Lumbung tanggal 23, 27 Nopember

Hal. 34 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2020, 2, 6 Desember 2020 dan 1 paket tampil di Desa Pedawa tanggal 23, 27 Nopember 2020, 2, 6 Desember 202), dengan harga Rp.5.000.000,00 per paket;
- n. Sanggar Seni Anglocita Suara sebagai penyedia (2 paket tampil di Home Stay Kubuku tanggal 22, 26 Nopember 2020, 1, 5 Desember 2020, 1 paket tampil di Desa Tigawasa tanggal 22, 26 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020 dan 2 paket tampil di Mimpi Resort tanggal 23, 27 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020) dengan harga Rp.5.000.000,00 per paket;
- o. Sanggar Seni Suara Mustika sebagai penyedia (2 paket tampil di Holyway tanggal tanggal 22, 26 Nopember 2020, 1, 5 Desember 2020, dan 2 paket tampil di Handara Golf and Resort Bali tanggal tanggal 23, 27 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020) dengan harga Rp.5.000.000,00 per paket;
- p. PT. Krisna Wisata Air sebagai penyedia Atraksi Wisata Air denga harga Rp.3.000.000,00 per trip sebanyak 4 kali;
- q. Teleng Indah sebagai penyedia belanja cetak Map Dispar Buleleng dengan harga Rp.36.252.000,00, Spanduk, stiker, buku panduan/pedoman dan leaflet potensi pariwisata dengan harga Rp.26.402.400,00, pembuatan dan pemasangan 1 buah baliho dengn harga Rp.2.000.000,00;
- r. CV Karya Mandir sebagai penyedia jasa fotocopy dengan harga Rp.1.493.600,00;
- s. Wira Rent Car sebagai penyedia sewa sarana mobilitas darat sebanyak 21 paket dengan harga Rp.400.000,00 per paket;
- t. Restoran Tirta Sari sebagai penyedia makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program 2 sebanyak 4 Trip dengan harga Rp100.000,00 per porsi setiap trip 32 porsi, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuatnya menjadi Rp.150.000,000 per porsi;
- u. PT. Genta Kriya Semesta sebagai penyedia makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program 1 dan Program 3 dengan harga Rp.120.000,00 per porsi, namun dalam pertnggungjawaban PPTK membuat menjadi Rp.150.000,000 per porsi;
- v. Warung Makan Ranggon Sunset untuk menyediakan 320 porsi makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 dengan harga Rp.

Hal. 35 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 100.000,00 per porsi, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuatnya menjadi Rp.150.000,00 per porsi;
- w. Warung Pudak untuk menyediakan 2304 kotak snack dengan harga Rp.12.000,00 per kotak, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuatnya menjadi Rp.16.000,00 per kotak;
- x. UD. Traffic Digital Printing & Advertising untuk menyediakan 360 buah pakaian olah raga dengan harga Rp.200.000,00 per buah
- Bahwa terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP juga telah membuat pertanggungjawaban 1216 porsi makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 dengan harga Rp.150.000,000 per porsi Warung Pudak, padahal tidak pernah ada pemesanan makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 di Warung Pudak.
 - Bahwa Putu Budiani, S.E., bersama-sama dengan Kadek Widiastara, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Kadek Widiastara, S.Sn., melakukan survey dan penawaran harga secara lisan dengan calon penyedia, kemudian dengan tidak melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, secara lisan menunjuk :
 1. Penyedia untuk Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel:
 - a. UD. Traffic Digital Printing & Advertising sebagai penyedia 120 paket Bingkisan dengan harga Rp.485.000,00 per paket dan 120 buah pakaian olahraga dengan harga Rp.150.000,00 per buah;
 - b. Aneka Lovina Villas & Spa untuk menyediakan 44 kamar dengan harga Rp.525.000,00 untuk kamar, Makan Pagi, Makan siang, dan 2 kali coffeebreak, namun dalam pertanggungjawab sewa kamar dibuat menjadi Rp.935.000,00 per kamar, makanan dan minuman Rp.150.000,00, juga menunjuk secara lisan PT. Puri Bagus Citra Lestari untuk menyediakan 44 kamar dengan harga yang disepakati Rp.1.100.000,00 per orang per paket (kamar, makan minum, snack, ruang pertemuan), namun dalam pertanggungjawaban harga sewa kamar Rp.935.000,00 per kamar, makanan dan minuman Rp.150.000,00, ruang rapat/pertemuan Rp.17.000.000,00. juga menunjuk Adi Assri Beach Resort & Spa untuk menyediakan 44 kamar dengan harga yang disepakati Rp.1.000.000,00 per orang termasuk makan, minum dan fasilitas kegiatan, namun dalam

Hal. 36 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pertanggungjawaban sewa kamar Rp.935.000,00, makanan dan minuman Rp.150.000,00, ruang rapat/pertemuan Rp.17.000.000,00;
- c. UD. Tresna Jaya sebagai penyedia 3 paket bahan praktek Pendidikan dan pelatihan secara lisan menunjuk dengan harga per paket Rp. 6.640.000,00;
- d. PT. Sekar Acala Jagadhita sebagai penyedia 3 paket jasa transportasi dengan harga Rp. 13.000.000,00 per paket.
- e. Untuk sewa sarana mobilitas darat, Kadek Widiastra, S.Sn., telah membuat pertanggungjawaban sewa sarana mobilitas darat (sewa kendaraan roda empat) sebanyak 15 kali dengan nilai sewa Rp. 400.000,00 per hari dari Pramatha Rent Car dengan total senilai Rp. 6.000.000,00, namun Kadek Widiastra, S.Sn., tidak pernah menyewa kendaraan tersebut dari Pramatha Rent Car.
2. Untuk Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), dengan tidak melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Putu Sudarsana secara lisan menunjuk :
- a. Puri Saron Baruna Beach sebagai penyedia Sewa kamar peserta, Makanan dan minuman, sewa ruang rapat / pertemuan dengan harga yang ditawarkan oleh Puri Saron Baruna Beach sebesar Rp.925.000,00 per orang selama 3 hari 2 malam (full board ada kamar dengan sarapan, ruang pertemuan, coffee break 2 kali, makan siang dan makan malam, ruang meeting penggunaannya maksimal 8 jam) dan apabila penggunaan meeting room lebih dari 8 jam maka akan dikenakan additional cash sebesar Rp.1.000.000,00 per jam. Dengan rincian kamar per hari Rp.425.000,00 per kamar per malam, sewa ruang pertemuan Rp.100.000,00 per orang dan makan siang dan makan malam Rp.250.000,00 per orang, coffee break 2 kali Rp.150.000,00 per orang. Terdakwa bersama PPTK menawarkan harga tersebut sehingga diturunkan. Namun dalam pertanggungjawaban sewa kamar peserta Rp.37.400.000,00, untuk makanan dan minuman sebesar Rp.49.500.000,00, sewa ruang pertemuan sebesar Rp.17.000.000,00.
- b. UD Tresna Jaya sebagai penyedia Bahan praktek Pendidikan dan pelatihan dengan harga Rp.6.640.000,00.

Hal. 37 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- c. Wira Rent Car sebagai penyedia kendaraan roda empat sebanyak 5 kali dengan harga Rp.400.000,00 sehari.
 - d. UD Traffic Digital Printing& Advertising sebagai penyedia 40 buah pakaian olah raga dengan harga Rp.6.000.000,00, dan 40 paket bingkisan dengan harga Rp.19.400.000,00
 - e. PT Sekar Acala Jagadhita sebagai penyedia 1 paket jasa transportasi dengan harga Rp.13.000.000,00.
3. Untuk Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), dengan tidak melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Drs. I Nyoman Sempiden secara lisan menunjuk :
- a. Hotel Bali Taman Resort & Spa sebagai penyedia belanja makanan dan minuman, sewa kamar peserta, ruang rapat/pertemuan dengan harga Rp.41.288.018,00, namun dalam pertanggungjawaban harga makanan dan minuman sebesar Rp.49.500.000,00. Sewa kamar peserta sebesar Rp.37.400.000,00, dan sewa ruang rapat/pertemuan sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
 - b. PT. Sekar Acala Jagadhita sebagai penyedia 1 paket jasa transportasi praktek lapangan dengan harga Rp.13.000.000,00.
 - c. Wira Rent Car untuk menyediakan sewa kendaraan roda empat sebanyak 5 kali dengan sewa Rp.400.000,00 per hari
 - d. UD. Traffic Digital Printing & Advertising sebagai penyedia 40 paket bingkisan dengan harga Rp.19.400.000,00 dan 40 buah pakaian olah raga dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - e. UD. Tresna Jaya untuk menyediakan 1 paket bahan praktek Pendidikan dan pelatihan dengan harga Rp.6.640.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk kelengkapan pertanggungjawaban masing-masing kegiatan tersebut, kemudian terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., dengan sepengetahuan atasan langsungnya yakni terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S bersama dengan Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos, membuat administrasi pengadaan, seakan-akan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut proses pengadaan berjalan dengan baik, padahal dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut proses pengadaan tidak berjalan

Hal. 38 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



dan proses pengadaan dan penunjukan penyedia dilaksanakan secara lisan dan pihak-pihak yang seharusnya terlibat dalam proses tersebut tidak pernah dilibatkan dan hanya diminta untuk menandatangani administrasinya setelah kegiatan tersebut berlangsung atau selesai dilaksanakan. Putu Budiani, S.E., bersama dengan Kadek Widiastira, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana serta Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., membuat administrasi pengadaan masing-masing kegiatan tersebut pada saat pelaksanaan kegiatan dan bahkan ada setelah kegiatan selesai dilaksanakan, seakan-akan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut proses pengadaan berjalan dengan baik, padahal dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut proses pengadaan tidak berjalan sesuai ketentuan dan penunjukan penyedia dilaksanakan secara lisan, sedangkan pihak-pihak yang seharusnya terlibat dalam proses tersebut tidak pernah dilibatkan dan hanya diminta untuk menandatangani administrasinya setelah kegiatan tersebut berlangsung atau selesai dilaksanakan, yakni Surat Permintaan Penawaran Harga kepada Para Calon Penyedia, Surat Penawaran Harga dari Para Calon Penyedia, Kuitansi Pengadaan, Surat Pesanan, Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Penerimaan Barang, Lampiran Surat Permintaan Barang, Nota Permintaan Barang, Berita Acara Penyerahan Barang;

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening para penyedia, terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., meminta kepada para penyedia tersebut untuk mengembalikan selisih dana yang ditransfer ke rekening dengan harga yang telah disepakati. Oleh karena ada kelebihan pembayaran dari harga yang telah disepakati sebelumnya dan atas permintaan tersebut, para penyedia mengembalikan dana sebagai berikut :
 - a. Lovina Beach Club and Resort mengembalikan dana sebesar **Rp.57.120.000,00** (lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah)
 - b. Puri Lumbung Cottages mengembalikan dana sebesar **Rp.30.228.400,00.** (tiga puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah)
 - c. Pondok Wisata Kubuku dan Pondok Wisata Taruna Home Stay mengembalikan dana sebesar **Rp.33.600.000,00.** (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
 - d. Mimpi Resort Menjangan mengembalikan dana sebesar

Hal. 39 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Rp.22.072.000,00. (dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah)

- e. PT. Holiway mengembalikan dana sebesar **Rp.42.200.000.** (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)

Sedangkan kelebihan dana dari yang disepakati pada PT Sarana Buana Handara sebesar **Rp.32.334.000,00,** (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) Puri Lumbung Cottages sebesar **Rp13.000.000,00,** (tiga belas juta rupiah) PT. Genta Kriya Semesta **Rp6.900.400,00 (enam juta sembilan ratus ribu empat ratus rupiah)** belum sempat diambil oleh I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP.

- f. Gede Denna Wahyu Brata mengembalikan dana sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

- g. Warung Pudak mengembalikan dana sebesar Rp.8.461.512,00 (pembelian snack) dan sebesar Rp.136.745.280,00. (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah)

- h. Warung Makan Rangon Sunset mengembalikan dana sebesar Rp.15.040.000,00. (lima belas juta empat puluh ribu rupiah)

- i. Restoran Tiratasari mengembalikan dana sebesar Rp.4.070.000,00. (empat juta tujuh puluh ribu rupiah)

- j. UD Dwi Rejeki mengembalikan dana sebesar **Rp.91.600.000,00.** (sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)

Total keseluruhan dana yang telah diterima oleh terdakwa 2. I.G.A. Maheri Agung, SST., Par., MAP., adalah sebesar Rp.448.337.192,00 (empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) Sedangkan sisanya sebesar Rp.52.234.400,00 (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) belum sempat diambil oleh terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., yakni Puri Lumbung Cottages sebesar Rp.13.000.000,00, PT Sarana Buana Handara sebesar Rp.32.334.000,00 dan PT. Genta Kriya Semesta sebesar Rp.6.900.400,00. Selain itu juga terdapat kelebihan pembayaran kepada PT Bali Permana Dipa sebesar Rp.51.000.000,00, Gede Denna Wahyu Brata sebesar Rp.16.200.000,00, Traficc Digital Printing & Advertising sebesar Rp.13.600.000.00

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening para penyedia, Putu Budiani, S.E., bersama dengan Kadek Widiastara, S.Sn., Drs.

Hal. 40 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana meminta kepada Aneka Lovina Villas & Spa, PT. Puri Bagus Citra Lestari, Adi Assri Beach Resort & Spa, Bali Taman Resort and Spa, Puri Saron Baruna Beach Cottages untuk mengembalikan selisih dana yang ditransfer ke rekening dengan harga yang telah disepakati. Oleh karena ada kelebihan pembayaran dari harga yang telah disepakati sebelumnya dan atas permintaan terdakwa bersama Putu Budiani, S.E., kemudian para penyedia tersebut mengembalikan kelebihan dana sebagai berikut :

- a. Aneka Lovina Villas & Spa mengembalikan dana sebesar **Rp.42.200.000,00** kepada terdakwa Putu Budiani, S.E didampingi oleh Kadek Widiastira, S.Sn.
- b. PT. Puri Bagus Citra Lestari mengembalikan dana sebesar Rp.34.400.000,00 kepada terdakwa Putu Budiani, S.E.
- c. Adi Assri Beach Resort & Spa mengembalikan dana sebesar **Rp.40.000.000,00** kepada Kadek Widiastira, S.Sn.
- d. Kadek Widiastira, S.Sn juga meminta kepada pemilik Pramatha Rent Car, untuk mengembalikan dana sebesar Rp.6.000.000,00. Terdakwa tidak pernah melakukan penyewaan kendaraan untuk kegiatan tersebut pada Pramatha Rent Car, tetapi untuk pertanggungjawabannya dibuat seakan-akan melakukan penyewaan kendaraan pada Pramatha Rent Car.
- e. Bali Taman Resort and Spa mengembalikan dana sebesar Rp. 59.320.000,00 kepada Drs. I Nyoman Sempiden;
- f. Puri Saron Baruna Beach Cottages mengembalikan dana sebesar Rp. 55.717.186,00 kepada Putu Sudarsana.

Sehingga total dana yang diterima kembali dari Kegiatan Bimtek untuk Pegawai Hotel dan Restoran adalah sebesar **Rp. 237.637.186,00**. (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah)

- Bahwa setelah menerima dana tersebut, terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., maupun Putu Budiani, S.E., Drs. I Nyoman Sempiden, Putu Sudarsana dan Kadek Widiastira, S.Sn tidak menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Buleleng.
- Bahwa setelah seluruh kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, Made Sudama Diana, S.Sos, M.M menanyakan kepada terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S., mengenai jumlah dana yang telah terkumpul dari

Hal. 41 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



masing-masing kegiatan yang dibiayai dengan Dana Hibah Pariwisata tahun 2020, selanjutnya setelah menerima sebagian dari dana tersebut terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., melaporkannya kepada terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S., bahwa pengembalian kelebihan dana telah diterima dari para penyedia, setelah menerima laporan tersebut terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S meminta kepada terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP melaporkannya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng karena sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng telah menanyakan mengenai dana kesejahteraan yang telah dikumpulkan, selanjutnya terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP melaporkan mengenai penerimaan kelebihan dana dari para penyedia kepada Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos dan Made Sudama Diana, S.Sos, M.M.

- Bahwa setelah menerima laporan dari terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., kemudian Made Sudama Diana, S.Sos, M.M meminta kepada terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., untuk membagi dana tersebut kepada Kepala Dinas Pariwisata, Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dan para pegawai, kemudian sekitar awal Januari 2021, terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., membagikan dana tersebut kepada Made Sudama Diana sebesar Rp.59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), Ni Nyoman Ayu Wiratini sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Staf Dispar Buleleng sampai dengan tukang kebun dengan nominal sekitar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa Made Sudama Diana, S.Sos, M.M juga meminta kepada terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., untuk memberikan kepada pegawai pada Dinas-Dinas yang diajak bekerja dalam lancarnya pelaksanaan realisasi dana 70% untuk hotel dan restaurant, kemudian terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., memberikan dana tersebut kepada Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos untuk selanjutnya diserahkan kepada Pegawai Dinas Perizinan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai Inspektorat Buleleng sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai

Hal. 42 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



BPKPD Buleleng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos menyerahkan sebanyak 4 (empat) amplop berisi uang untuk 4 (empat) orang pegawai BPKPD, sebanyak 2 (dua) amplop berisi uang untuk 2 (dua) orang pegawai Perizinan, sebanyak sebanyak 3 (tiga) amplop berisi uang untuk 3 (tiga) orang pegawai Inspektorat.

- Bahwa setelah membagi dana tersebut, terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., menerima lagi pengembalian kelebihan pembayaran dari para penyedia, namun belum sempat dibagi dan masih disimpannya.
- Made Sudama Diana, S.Sos, M.M juga menanyakan kepada Putu Budiani, S.E., mengenai dana kesejahteraan yang telah terkumpul, kemudian Putu Budiani, S.E memanggil Kadek Widiastara, S.Sn, Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana, selanjutnya mereka menyampaikan jumlah dana yang telah terkumpul dari kegiatan Bimtek dihadapan Made Sudama Diana, S.Sos, M.M, setelah itu Made Sudama Diana, S.Sos, M.M meminta penyerahan dana dari kegiatan Bimtek masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 dan sisanya supaya dibagi untuk pegawai pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, kemudian Kadek Widiastara, S.Sn menyerahkan dana sebesar Rp30.000.000,00 (dari 3 (tiga) kegiatan) kepada Made Sudama Diana, S.Sos, M.M, sedangkan Putu Sudarsana dan Drs. I Nyoman Sempiden masing-masing menyerahkan dana sebesar Rp.10.000.000,00 kepada Made Sudama Diana, S.Sos, M.M.
- Bahwa selanjutnya Putu Budiani, S.E., mengkoordinir untuk mengumpulkan dana masing-masing kegiatan sebesar Rp11.000.000,00, kemudian Kadek Widiastara, S.Sn mengumpulkan dana sebesar Rp33.000.000,00, sedangkan Putu Sudarsana Drs. I Nyoman Sempiden mengumpulkan dana masing-masing sebesar Rp11.000.000,00, sehingga terkumpul dana sebesar Rp55.000.000,00, sedangkan sisa dana sebesar Rp47.600.000,00 Kadek Widiastara, S.Sn masih menyimpannya, Putu Sudarsana menyimpan sisa dana sebesar Rp34.717.186,00, Drs. I Nyoman Sempiden menyimpan sisa dana sebesar Rp38.320.000,00 dan Putu Budiani, S.E., menyimpan sisa dana sebesar Rp12.000.000,00.
- Bahwa kemudian dana sebesar Rp55.000.000,00 dibagi untuk Kadek Widiastara, S.Sn sebesar Rp.4.000.000,00, I Made Sudama Diana sebesar Rp. 7.500.000,00, Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos sebesar Rp.6.500.000,00, Putu Budiani, S.E sebesar Rp.5.000.000.00, Putu Sudarsana sebesar

Hal. 43 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Rp.4.000.000,00, Drs. I Nyoman Sempiden sebesar Rp.4.000.000,00, sedangkan sisanya untuk Staff pada Dinas Pariwisata (sekitar Rp 24.000.000,00).

- Bahwa mulai dari proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan tersebut, dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni:
 1. Pasal 4 yang menentukan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
 - a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
 - h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan”
 2. Pasal 5 yang menentukan bahwa Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
 - c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
 - f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan

Hal. 44 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan
3. Pasal 6 yang menentukan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
4. Pasal 7 ayat (1) yang menentukan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Pasal 26 ayat (1) yang mengatur bahwa “HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.” Ayat (5) mengatur bahwa “HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.”

Hal. 45 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



6. Pasal 38 ayat (3) yang mengatur bahwa “Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Perbuatan tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang mengatur bahwa:

1. Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau Penyedia. Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/Jasa, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.
2. Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Penetapan HPS, Penetapan rancangan kontrak, dan/atau Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
3. Persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa meliputi reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK, penetapan spesifikasi teknis/KAK, penyusunan dan penetapan HPS, dan penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak.
4. PPK menyusun HPS berdasarkan pada hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah, dan hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Hal. 46 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



termasuk komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia, informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan, daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha, inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah, hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan, perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate), informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh). Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Sedangkan rincian harga satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja.

PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan/penetapan. HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PPK. Nilai HPS paling tinggi sama dengan nilai Pagu Anggaran.

Hal. 47 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



5. Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke Penyedia;
- 2) Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya;
- 3) Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK;
- 4) PPK melakukan pembayaran.

PPK dalam melaksanakan tahapan Pengadaan Langsung dapat dibantu oleh tim pendukung.

Pengadaan Langsung untuk:

- 1) Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2) Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- 3) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
- 2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
- 3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
- 4) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
- 5) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
- 6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi,

Hal. 48 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.

- 7) negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
 - 8) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.
 - 9) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari nama dan alamat Penyedia, harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi, unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada), hasil negosiasi harga (apabila ada), keterangan lain yang dianggap perlu; dan tanggal dibuatnya Berita Acara.
 - 10) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.
- Perbuatan Para Terdakwa bersama-sama Made Sudama Diana, S.Sos., M.M., Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., Putu Budiani, S.E., Drs. I Nyoman Sempiden, Putu Sudarsana dan Kadek Widiastara, S.Sn., tersebut telah memperkaya diri terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), memperkaya I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP sebesar Rp.275.571.592,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah), memperkaya I Made Sudama Diana sebesar Rp.116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), memperkaya Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), memperkaya Putu Budiani, S.E., sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), memperkaya Kadek Widiastara, S.Sn sebesar Rp.51.600.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), memperkaya Drs. I Nyoman Sempiden sebesar Rp.42.320.000,00 (empat puluh dua juta tigaratus dua puluh ribu rupiah), memperkaya Putu Sudarsana sebesar Rp. 38.717.186,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah), memperkaya pegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dengan total sebesar Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), memperkaya Pegawai pada Dinas perizinan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), memperkaya pegawai

Hal. 49 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



pada Inspektorat Buleleng sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan memperkaya pegawai pada BPKPD Buleleng sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), memperkaya PT. Bali Permana Dipa sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), memperkaya Gede Denna Wahyu Brata sebesar Rp.16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), memperkaya Traficc Digital Printing & Advertising sebesar Rp.13.600.000.00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.738.008.778,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S. sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/17/BKD tanggal 6 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas, dan Terdakwa 2. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor 02 / I / 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2020, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti antara bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng di Jalan Kartini Singaraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun

Hal. 50 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan Perbuatan** bersama-sama dengan Made Sudama Diana, S.Sos., M.M., selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sekaligus selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., selaku Sekretaris pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Putu Budiani, S.E., selaku Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Drs. I Nyoman Sempiden selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Kemitraan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), Putu Sudarsana selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Kemitraan Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata, Kadek Widiastara, S.Sn., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Kemitraan Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel, (masing-masing menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yakni telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), menguntungkan terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP sebesar Rp275.571.592,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah), menguntungkan I Made Sudama Diana sebesar Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), menguntungkan Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), menguntungkan Putu Budiani, S.E., sebesar sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), menguntungkan Kadek Widiastara, S.Sn., sebesar Rp 51.600.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), menguntungkan Putu Sudarsana sebesar Rp38.717.186,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah), menguntungkan Drs. I Nyoman Sempiden sebesar Rp42.320.000,00 (empat puluh dua juta tigaratus dua puluh ribu rupiah), serta menguntungkan pegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dengan total sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), menguntungkan Pegawai pada Dinas perijinan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menguntungkan pegawai pada Inspektorat

Hal. 51 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Buleleng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan menguntungkan pegawai pada BPKPD Buleleng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menguntungkan PT Bali Permana Dipa sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), menguntungkan Gede Denna Wahyu Brata sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), menguntungkan Traficc Digital Printing & Advertising sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yakni Made Sudama Diana, S.Sos., M.M., dengan para terdakwa, Putu Budiani, S.E., Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., Drs. I Nyoman Sempiden, Putu Sudarsana dan Kadek Widiastara, S.Sn., mengadakan rapat bersama dan menyepakati untuk mengumpulkan Dana Kesejahteraan dari Kegiatan yang dibiayai dengan menggunakan Dana Hibah Pariwisata untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Sektor Pariwisata, kemudian Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan tidak mempertimbangkan Harga Pasar setempat yang merupakan Harga Barang di lokasi barang diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang; Data/informasi Biaya Satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); Data/informasi Biaya Satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; Informasi Daftar Biaya/Tarif Barang yang dikeluarkan oleh Pabrik/Distributor Tunggal; Informasi Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan Faktor Perubahan Biaya; PPK mempertimbangkan Inflasi tahun sebelumnya, Suku Bunga berjalan, dan/atau Kurs Tengah Bank Indonesia; Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan Instansi lain maupun pihak lain; Norma Indeks; Data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP dengan sepengetahuan Atasan Langsung yakni terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S., melakukan survey dan penawaran secara lisan dengan Para Penyedia serta melakukan penunjukan secara lisan terhadap para penyedia dalam Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri berupa Kegiatan Explore Buleleng, sedangkan Putu Budiani, S.E., bersama-sama dengan Kadek Widiastara, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana melakukan survey dan penawaran secara lisan dengan Para

Hal. 52 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Penyedia serta melakukan penunjukan secara lisan terhadap Para Penyedia dalam masing-masing Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), Pelatihan Pemandu Wisata (Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel), dan Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran). Penawaran dan penunjukan para penyedia tersebut (proses pengadaan) dilaksanakan tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan, dan kemudian membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati. Setelah dilakukan pembayaran melalui Rekening Para Penyedia, kemudian terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP meminta kepada Para Penyedia kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri berupa Kegiatan Explore Buleleng untuk mengembalikan Kelebihan Dana yang dibayarkan tersebut, sedangkan Putu Budiani, S.E., bersama-sama dengan Drs. I Nyoman Sempiden, Kadek Widiastara, S.Sn., dan Putu Sudarsana meminta kepada Para Penyedia pada Kegiatan Bimtek untuk mengembalikan Kelebihan Dana yang dibayarkan, setelah terkumpul dana tersebut tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Buleleng, dan sesuai dengan kesepakatan dalam rapat sebelumnya dana tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh pegawai sampai dengan honorer di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp738.008.778,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Buleleng mendapat alokasi Dana Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 Untuk kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Sektor Pariwisata sebesar Rp.13.426.920.000,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh enam juta

Hal. 53 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-244/MK.7/2020 tanggal 12 Oktober 2020, Hal Penetapan Pemberian Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020.

- Selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2020 Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Direktur Utama Dana Transfer Khusus pada Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Bupati Buleleng menandatangani Perjanjian Hibah Daerah Nomor: PHD-344/MK.7/DTK.3/2020, dalam Pasal 1 ditentukan bahwa Dana Hibah diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan tujuan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terutama pada Sektor Pariwisata, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah memberikan Dana Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng setinggi-tingginya sebesar Rp.13.426.920.000,00, (tiga belas milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Dana yang tertransfer ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Buleleng hanya sebesar Rp.11.319.260.000,00. (sebelas milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor: KM/694/PL.07.02/ M.K/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2020 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor: KM/704/ PL.07.02/M-K/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor : KM/694/PL.07.02/M.K/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2020, Program Hibah Pariwisata adalah suatu strategi percepatan membantu Pengusaha Hotel dan Restoran yang merupakan *Labour Incentive* Padat Karya dan saat ini secara umum sedang mengalami gangguan financial serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang kehilangan/penurunan PAD dari PHPR dan diakibatkan tidak adanya

Hal. 54 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergerakan wisatawan. Peruntukan Dana Hibah ini akan dibagi 70% (tujuh puluh persen) kepada Industri Hotel dan Restoran serta 30% (tiga puluh persen) kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi bagian dalam Program Penanganan Dampak Ekonomi dan Sosial dari Pandemi Covid-19 terutama pada Sektor Pariwisata dan dapat juga pada sektor lainnya. Dalam Lampiran huruf G alokasi Besaran dan Peruntukan Dana Hibah, angka 2. Peruntukan Dana Hibah Sebesar 30% (tiga puluh persen). Peruntukan Dana Hibah bagian Pemerintah Daerah dan yang terutama untuk penanganan Sektor Pariwisata digunakan antara lain untuk:

- a. Implementasi Program *Cleanliness, Healty, Safety, Environment Sustainability* (CHSE) di Destinasi Wisata dalam rangka Penerapan Standarisasi Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru untuk seluruh masyarakat;
 - b. Dukungan Revitalisasi sarana prasarana kebersihan, keindahan, dan keamanan;
 - c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Program *Cleanliness, Healty, Safety, Environment Sustainability* (CHSE) diperuntukan untuk Pegawai Hotel dan Restoran serta Masyarakat;
 - d. Pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan pada Hotel dan Restoran; dan
 - e. Biaya operasional pelaksanaan Hibah Pariwisata dan Pengawasan APIP Daerah maksimal 5% (lima persen) dari Nilai Pagu Hibah Pariwisata bagian Daerah dalam bentuk kegiatan yaitu Penyelenggaraan rapat koordinasi, Pelaksanaan review oleh Inspektorat di Provinsi/Kabupaten/Kota, Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan dalam rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan; dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan (Narasumber, Fasilitator, Moderator) dalam Kegiatan Hibah Pariwisata tahun 2020.
- Bahwa sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng menetapkan Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., sebagai Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 027/15/DISPAR/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng juga telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 02/II/2020 tentang Penetapan Pejabat

Hal. 55 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Putu Esa Permadi, S.S., Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai PPTK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Perencanaan Anggaran SKPD dan Program Informasi Pembangunan Daerah;
 2. Ketut Budiasrini, S.E., Kasi Pengembangan Kawasan Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 3. Putu Aristya Wibawa, S.H., Kas Pengembangan DTW sebagai PPTK Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 4. Nengah Nadra, Kasi Pengembangan Wisata Minat Khusus sebagai PPTK Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 5. Drs. I Nyoman Sempiden, Kasi Bimbingan Masyarakat sebagai PPTK Program Kemitraan;
 6. Kadek Widiastara, S.Sn., Kasi Pengembangan dan Peningkatan SDP sebagai PPTK Program Pengembangan Kemitraan Kegiatan;
 7. Putu Sudarsana, Kasi Kelembagaan dan Standarisasi Pariwisata sebagai PPTK Program Kemitraan;
 8. Kadek Mila Pradnyani, S.S., MAP., Kasi Analisa Pasar sebagai PPTK Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 9. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST. Par., MAP., Kasi Promosi dan Kerjasama sebagai PPTK Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata;
 10. Elisabeth Maria Parinussa, ST., Kasi Pelayanan dan Informasi Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Kemitraan;
 11. Made Sri Laksmi Ratna Dewi, S.H., Kasi Jasa Pariwisata sebagai PPTK Pengembangan Industri Pariwisata;
 12. Putu Aria Wirasuta, S.H., Kasi Sarana Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Industri Pariwisata;
 13. Made Sukartana, S.E., Kasi Produk Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Industri Pariwisata.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik

Hal. 56 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur bahwa “Pegawai Negeri Sipil Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan”.

- Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 74 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
- Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, salah satu Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK). PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

- menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
- melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

- menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

Hal. 57 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- Menurut Pasal 12 (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA. Dalam penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK" adalah PA/KPA menetapkan PPTK melalui usulan atasan langsung pejabat yang bersangkutan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "membantu tugas" adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu: a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan; c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari 30% (tiga puluh persen) Dana Hibah Pariwisata tahun anggaran 2020 bagian Pemerintah Daerah terutama untuk Penanganan Sektor Pariwisata tersebut, kemudian I Made Sudama Diana, S.Sos., M.M., mengadakan rapat bersama dengan para terdakwa, Putu Budiani, S.E., Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos Drs, I Nyoman Sempiden, Putu Sudarsana, Kadek Widiastara, S.Sn., untuk membahas mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan Dana Hibah Pariwisata tahun anggaran 2020 sebesar 30% kepada Pemerintah Daerah. Dalam rapat tersebut disepakati Program/Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri berupa Kegiatan Explore Buleleng terdiri dari 3 (tiga) Program Perjalanan, masing-masing Program Perjalanan terdiri dari 3 (tiga) Trip dan setiap Trip diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang peserta dari masyarakat umum, 3 (tiga) orang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dan 2 (dua) orang Pemandu Wisata dengan alokasi dana sebesar Rp.2.567.360.000,00. (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun 3

Hal. 58 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Program tersebut adalah yaitu : **The Exotic Lovina, The Harmony of Pemuteran, The Uniqueness of Yeh Sanih.**

2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.140.000,00. (seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 3. Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek *Cleanliness, Healty, Safety, Environment Sustainability* (CHSE) untuk Pegawai Hotel dengan alokasi anggaran sebesar Rp.522,420,000,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah); Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.140.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 4. Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp.372.230.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Selain membahas Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan, pada saat rapat tersebut juga dibahas mengenai Pengumpulan Dana untuk Kesejahteraan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, pada saat itu Made Sudama Diana, S.Sos, M.M meminta dan mengarahkan supaya dikumpulkan Dana untuk Kesejahteraan dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan, dan saat itu peserta rapat menyepakati untuk mengumpulkan dana untuk kesejahteraan pegawai dari program/kegiatan yang dibiayai dari 30% (tiga puluh persen) Dana Hibah Pariwisata tahun anggaran 2020 bagian Pemerintah Daerah.
 - Kemudian untuk melaksanakan keputusan hasil rapat tersebut, Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :
 1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri:
 - a. Paket penyediaan Jasa Transportasi dengan jenis kendaraan Long Elf dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 15 orang dengan Sopir, Air Conditioner, dan bagasi selama 3 hari 2 malam serta dilengkapi 1 orang Pemandu Wisata Professional. Pembiayaan Tiket Masuk DTW dan Atraksi Wisata. Penyediaan fasilitas pelaksanaan Tes Rapid

Hal. 59 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Peserta untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program 1 Trip 1, dengan volume 30 paket, harga satuan Rp.1.509.091,00 (satu juta lima ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), total harga Rp.45.272.730,00 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.4.527.273,00 (empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan total senilai Rp.49.800.003,00 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.49.800.000,00 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 Program.

b. Akomodasi:

- Penyediaan 1 Kamar Tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk Welcome Drink, Makan Pagi serta paket Dolphin Tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 1, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.27.272.730,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.2.727.273,00, (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk Welcome Drink, makan pagi serta paket Dolphin Tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.27.272.730,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk

Hal. 60 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp. 27.272.730,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.27.272.730,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 3, dengan volume

Hal. 61 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 1, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.

Hal. 62 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh ruiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh ruiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp. 1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh ruiah) dengan total Rp. 32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 1, dengan

Hal. 63 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



volume 10 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), PPN 10% Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp.10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 2, dengan volume 10 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), PPN 10% Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp.10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 10 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), PPN 10% Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp.10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 4, dengan volume 10 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total

Hal. 64 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), PPN 10% Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp.10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 1, dengan volume 20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah, PPN 10% Rp.1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 2, dengan volume 20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah, PPN 10% Rp.1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total

Hal. 65 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp.18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah, PPN 10% Rp.1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 4, dengan volume 20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah, PPN 10% Rp.1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 1, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu

Hal. 66 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp. 1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 1,

Hal. 67 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara

Hal. 68 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp. 3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

c. Konsumsi :

- Prasmanan (lunch) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 pada tanggal 22 Nopember 2020 Program 1 Trip 1 hari pertama = 32 porsi, pada tanggal 24 Nopember 2020 Program 2 Trip 1 hari ketiga = 32 porsi, pada tanggal 23 Nopember 2020 Program 3 Trip 1 hari kedua = 32 porsi, volume 96 porsi, harga satuan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 18 Nopember 2020
- Prasmanan (lunch) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 pada tanggal 26 Nopember 2020 Program 1 Trip 2 hari pertama = 32 porsi, pada tanggal 28 Nopember 2020 Program 2 Trip 2 hari ketiga = 32 porsi, pada tanggal 28 Nopember 2020 Program 3 Trip 2 hari kedua = 32 porsi, volume 96 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 20 Nopember 2020
- Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 1 tanggal 22 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 2 Trip 1 tanggal 22 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 22 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 3 Trip 1 tanggal 22 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 22 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), volume 288 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 17 Nopember 2020

Hal. 69 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 2 tanggal 26 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 2 Trip 2 tanggal 26 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 26 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 3 Trip 2 tanggal 26 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), volume 288 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 20 Nopember 2020
 - Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 3 tanggal 1 Desember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 2 Desember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 2 Desember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 2 Trip 2 tanggal 1 Desember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 1 Desember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 2 Desember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 3 Trip 2 tanggal 1 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), tanggal 2 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), volume 320 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 26 Nopember 2020
 - Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 4 tanggal 5 Desember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 6 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi). Program 2 Trip 2 tanggal 5 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), tanggal 6 Desember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 3 Trip 2 tanggal 5 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), tanggal 6 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), volume 320 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 1 Desember 2020
- d. Tas :
- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full furing/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1

Hal. 70 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bourdir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 buah, harga satuan Rp.258.455,00, total Rp.23.260.950,00, PPN 10% Rp.2.326.095,00, nilai Rp.25.587.045,00, pembulatan Rp.25.587.000,00, tanggal 16 Nopember 2020;

- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full furing/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1 ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bourdir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 buah, harga satuan Rp.258.455,00, total Rp.23.260.950,00, PPN 10% Rp. 2.326.095,00, nilai Rp.25.587.045,00, pembulatan Rp.25.587.000,00, tanggal 19 Nopember 2020;
- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full furing/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1 ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bourdir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk Kegiatan Ekplore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 3, volume 90 buah, harga satuan Rp.258.455,00, total Rp.23.260.950,00, PPN 10% Rp.2.326.095,00, nilai Rp.25.587.045,00, pembulatan Rp.25.587.000,00, tanggal 24 Nopember 2020;
- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full furing/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1 ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bourdir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk Kegiatan Ekplore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 4, volume 90 buah, harga satuan Rp.258.455,00, total Rp.23.260.950,00, PPN 10% Rp.2.326.095,00, nilai Rp.25.587.045,00, pembulatan Rp.25.587.000,00, tanggal 30 Nopember 2020;

e. Kuota internet :

Hal. 71 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020;
- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020;
- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 3, volume 90 paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 26 Nopember 2020;
- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 4, volume 90 paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 30 Nopember 2020;

f. Gelar seni :

- 4 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.

Hal. 72 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- 4 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.
- 4 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 27 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 27 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 27 Nopember 2020.

g. Belanja Cetak :

- Map Dispar Buleleng sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.91.546,00, total Rp.32.956.560,00, PPN 10% Rp.3.295.656,-, nilai Rp.36.252.216,00, pembulatan Rp.36.252.000,00;
- Spanduk sebanyak 24 buah dengan harga satuan Rp.138.273,00, stiker sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.13.182,00, buku panduan sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.20.727,00, leaflet potensi wisata sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.23.546,00, total Rp.24.002.352,00, PPN 10% Rp.2.400.235,00, nilai Rp.26.402.587,00, pembulatan Rp.26.402.400.

h. Pakaian Olah Raga :

- Baju bahan lacost catton, kerah menset catton, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1, Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 buah, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020.
- Baju bahan lacost catton, kerah menset catton, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1, Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 buah, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.

Hal. 73 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Baju bahan lacost catton, kerah menset catto, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Prorgam 1, Program 2, Program 3 Trip 3, volume 90 buah, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 24 Nopember 2020.
- Baju bahan lacost catton, kerah menset catto, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Prorgam 1, Program 2, Program 3 Trip 4, volume 90 buah, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 30 Nopember 2020.

i. Bingkisan

- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, face shield: frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker explore buleleng, thumblar: vaccum flask stainless steel 500 ml dengan grafir logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetek cetek berwarna degan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat 4 berbahan nylon/polyster dengan ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00, tanggal 16 Nopember 2020;
- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, faceshield: frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker explore buleleng, thumblar: vaccum flask stainless steel 500 ml dengan grafir logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetek cetek berwarna degan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat

Hal. 74 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 berbahan nylon/polyster dengan ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00, tanggal 19 Nopember 2020;

- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, faceshield: frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker explore buleleng, thumblar: vaccum flask stainless steel 500 ml dengan grafir logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetek cetek berwarna dengan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat 4 berbahan nylon/polyster dengan ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip 3, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00, tanggal 24 Nopember 2020;
- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, face shield : frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker explore buleleng, thumblar: vaccum flask stainless steel 500 ml dengan grafir logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetek cetek berwarna dengan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat 4 berbahan nylon/polyster dengan ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm

Hal. 75 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip 4, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00, tanggal 30 Nopember 2020;

2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran):

- a. Sewa Kamar Peserta dan Panitia, Type kamar deluxe, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.000,00,- nilai Rp. 37.400.032,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (18-20 Nopember 2020), tertanggal 16 Nopember 2020.
- b. Makanan dan minuman, prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00 (tanggal 18-20 Nopember 2020), tertanggal 16 Nopember 2020.
- c. Bingkisan: handsanitizer, faceshield, tote bag, thumbler, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp.17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan Rp.19.400.000,00, tanggal 11 Nopember 2020.
- d. Transfortasi: sewa 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 18 Nopember 2020.
- e. Sewa ruang rapat/pertemuan: Kapasitas 150 orang, dekorasi rapat, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp. 15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020.

3. Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel:

- a. Bingkisan:
 - Bingkisan untuk Kegiatan Bimtek Program CHSE pada Pegawai Hotel di Puri Bagus Resort Desa Pemaron Kecamatan Buleleng pada tanggal 16 s/d 18 Nopember 2020, spesifikasi teknis masker, handsanitizer, faceshield, tote bag, thumbler, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp.17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan

Hal. 76 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Rp.19.400.000,00, tanggal 4 Nopember 2020.

- Bingkisan untuk Kegiatan Bimtek Program CHSE pada Pegawai Hotel di Aneka Lovina Villas & SPA Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng pada tanggal 1 s/d 3 Desember 2020, spesifikasi teknis masker, handsanitizer, faceshield, tote bag, thumbler, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp.17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan Rp.19.400.000,00, tanggal 24 Nopember 2020.

b. Sewa kamar panitia dan peserta:

- Deluxe room, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.003,00, nilai Rp.37.400.035,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (tanggal 16 s/d 18 Nopember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 10 Nopember 2020
- Deluxe room, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.003,00, nilai Rp.37.400.035,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (tanggal 26 s/d 28 Nopember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 19 Nopember 2020
- Deluxe room, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.003,00, nilai Rp.37.400.035,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (tanggal 1 s/d 3 Desember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 26 Nopember 2020

c. Sewa ruang rapat/pertemuan:

- Kapasitas 60 orang, dekorasi, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00 (tanggal 16 s/d 18 Nopember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 10 Nopember 2020.
- Kapasitas 60 orang, dekorasi, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00 (tanggal 26 s/d 28 Nopember 2020 di Adi Assri Resort & SPA Pemuteran), tanggal 18 Nopember 2020.

Hal. 77 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- Kapasitas 60 orang, dekorasi, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00 tanggal 1 s/d 3 Desember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 24 Nopember 2020.

d. Transportasi :

- 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp. 11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 10 Nopember 2020.
- 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.
- 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 26 Nopember 2020.

e. Makanan dan minuman :

- Prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00, tanggal 16 Nopember 2020 110 porsi, tanggal 17 Nopember 2020 110 porsi, tanggal 18 Nopember 2020 110 porsi, tertanggal 10 Nopember 2020.
- Prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00, tanggal 26 Nopember 2020 110 porsi, tanggal 27 Nopember 2020 110 porsi, tanggal 28 Nopember 2020 110 porsi, tertanggal 19 Nopember 2020.
- Prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00, tanggal 1 Desember 2020 110 porsi, tanggal 2 Desember 2020 110 porsi, tanggal 3 Desember 2020 110 porsi, tertanggal 25 Nopember 2020.

4. Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran) :

a. Sewa Kamar Peserta dan Panitia, Type kamar deluxe, volume 44 OH,

Hal. 78 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.000,00,- nilai Rp.37.400.032,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (18-20 Nopember 2020), tertanggal 11 Nopember 2020.

- b. Makanan dan minuman, prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00 (tanggal 18-20 Nopember 2020), tertanggal 11 Nopember 2020.
- c. Bingkisan: handsanitizer, faceshield, tote bag, tumbler, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp.17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan Rp.19.400.000,00, tanggal 11 Nopember 2020.
- d. Transportasi: sewa 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 11 Nopember 2020.
- e. Sewa ruang rapat/pertemuan: Kapasitas 80 orang, dekorasi rapat, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp. 1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00, tanggal 11 Nopember 2020.
- Bahwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos, dibantu oleh para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari kegiatan yang dibiayai dengan dana hibah pariwisata tersebut, tidak mempertimbangkan Harga pasar setempat yang merupakan harga barang di lokasi barang diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang, Data/informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Data/informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Informasi daftar biaya/tarif barang yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal, Informasi biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, PPK mempertimbangkan inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan, dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain, Norma indeks, Data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan Harga Perkiraan

Hal. 79 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sendiri (HPS) tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menentukan bahwa “HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan”.

- Berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun oleh Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos, terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP dengan sepengetahuan terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S selaku atasan langsungnya melakukan survey dan penawaran secara lisan dengan para penyedia, kemudian dengan tidak melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng kemudian secara lisan menunjuk
 - a. UD Taman Pule sebagai penyedia, dengan harga Rp. 1.500.000,00 per 6 paket sebanyak 4 kali;
 - b. UD. Traffic Digital Printing & Advertising sebagai penyedia dengan harga Rp.49.500.000,00 per 90 paket sebanyak 4 kali pengadaan;
 - c. Untuk pengadaan tas sebanyak 360 buah, PPTK melakukan pembelian secara online dengan harga Rp.225.000,00, per buah dengan total Rp.81.000.000,00 kemudian untuk pertanggungjawabannya semua administrasi pengadaannya menggunakan UD. Dwi Rejeki dengan harga Rp.25.587.045,00 per 90 buah sebanyak 4 kali;
 - d. Gede Denna Wahyu Brata untuk menyediakannya dengan harga Rp200.000,00 per paket. Kuota Internet tersebut dibeli oleh Gede Denna Wahyu Brata dari I Nyoman Maha Indra Yogiswara dengan harga Rp.150.000,00 per paket, padahal paket tersebut dibeli dengan harga Rp.120.000,00 per paket dari PT. Komunika Mitra Perkasa. Kemudian untuk pertanggungjawabannya menggunakan CV Sinar Dewata, dengan harga Rp.18.315.000,00 per 90 paket sebanyak 4 kali;
 - e. PT. Bali Permana Dipa untuk menyediakan jasa transportasi untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, sedangkan untuk Program 2 dan Program 3 atas rekomendasi Made Sudama Diana, S.Sos, M.M. selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sekaligus selaku Pengguna Anggaran dan Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK menunjuk secara lisan PT. Sekar Acala

Hal. 80 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- Jagaditha selaku penyedia jasa transportasi dengan harga Rp.49.800.000,00 per trip;
- f. Lovina Beach Club and Resort sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.700.000,00 yakni kamar dan sarapan pagi sebesar Rp.500.000,00, makan malam seharga Rp.100.000,00 per orang dan Dolpin seharga Rp.100.000,00, sehingga harga kamar dan paket dolpin tersebut adalah Rp.600.000,00 per kamar, dengan total harga per trip sebesar Rp.21.000.000,00, termasuk makan malam namun dalam pertanggungjawabannya PPTK membuat harga kamar per trip sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- g. Puri Lumbung Cottages sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.550.000,00 per kamar, sehingga total harga kamar per trip sebesar Rp.16.500.000,00, namun dalam pertanggungjawabannya PPTK membuat harga kamar per trip adalah sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- h. Pondok Wisata Kubuku sebagai penyedia 20 kamar tidur untuk 4 trip, dengan harga Rp. 550.000,00 dengan paket kamar, sarapan, makan malam, boat Gili Putih dan Biorok Visite, sehingga total harga per trip sebesar Rp. 11.000.000,00 termasuk makan malam, namun dalam pertanggungjawabannya PPTK membuat harga kamar sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per trip;
- i. Pondok Wisata Taruna Home Stay sebagai penyedia 10 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.440.000,00 per kamar, sehingga total per trip sebesar Rp.4.400.000,00, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat harga Rp.10.000.000,00 per trip;
- j. Mimpi Resort Menjangan sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.900.000,00 dengan rincian Kamar dengan harga Rp.500.000,00, aktifitas snorkling/trekking/tour ke pura Rp.250.000,00, makan siang Rp.75.000,00 per orang dan makan malam Rp.75.000,00 per orang, sehingga total per trip sebesar Rp.27.000.000,00, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat harga kamar Rp.36.000.000,00 per trip;
- k. PT. Holyway sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.735.000,00 dengan perincian harga Kamar termasuk sarapan pagi sebesar Rp.500.000,00, makan malam Rp.85.000,00 dan kegiatan

Hal. 81 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tambahan/Snorkling Rp.150.000,00, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat harga kamar Rp.37.500.000,00 per trip;
- l. PT Sarana Buana Handara sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.902.950,00 dengan rincian Rp.732.950,- (Kamar Deluxe room, dan makan pagi), Makan Malam (Dinner) Rp.150.000,00, Foto (selfie) Rp. 20.000,00, sehingga total per trip sebesar Rp. 27.088.500,00, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat harga kamar menjadi Rp.37.500.000,00 per trip;
 - m. Santhi Budaya Traditional Art Studio and Costume sebagai penyedia (2 paket tampil di Lovina Beach Club Hotel tgl 22, 26 Nopember 2020, 1, 5 Desember 2020, 2 paket tampil di Puri Lumbung tanggal 23, 27 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020 dan 1 paket tampil di Desa Pedawa tanggal 23, 27 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020), dengan harga Rp. 5.000.000,00 per paket;
 - n. Sanggar Seni Anglocita Suara sebagai penyedia (2 paket tampil di Home Stay Kubuku tanggal 22, 26 Nopember 2020, 1, 5 Desember 2020, 1 paket tampil di Desa Tigawasa tanggal 22, 26 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020 dan 2 paket tampil di Mimpi Resort tanggal 23, 27 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020) dengan harga Rp. 5.000.000,00 per paket;
 - o. Sanggar Seni Suara Mustika sebagai penyedia (2 paket tampil di Holyway tanggal tanggal 22, 26 Nopember 2020, 1, 5 Desember 2020, dan 2 paket tampil di Handara Golf and Resort Bali tanggal tanggal 23, 27 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020) dengan harga Rp.5.000.000,00 per paket;
 - p. PT. Krisna Wisata Air sebagai penyedia Atraksi Wisata Air dengan harga Rp.3.000.000,00 per trip sebanyak 4 kali;
 - q. Teleng Indah sebagai penyedia belanja cetak Map Dispar Buleleng dengan harga Rp.36.252.000,00, Spanduk, stiker, buku panduan/pedoman dan leaflet potensi pariwisata dengan harga Rp.26.402.400,00, pembuatan dan pemasangan 1 buah baliho dengan harga Rp. 2.000.000,00;
 - r. CV Karya Mandir sebagai penyedia jasa fotocopy dengan harga Rp.1.493.600,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Hal. 82 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- s. Wira Rent Car sebagai penyedia sewa sarana mobilitas darat sebanyak 21 paket dengan harga Rp. 400.000,00 per paket;
 - t. Restoran Tirta Sari sebagai penyedia makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program 2 sebanyak 4 Trip dengan harga Rp.100.000,00 per porsi setiap trip 32 porsi, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuatnya menjadi Rp.150.000,000 per porsi;
 - u. PT. Genta Kriya Semesta sebagai penyedia makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program 1 dan Program 3 dengan harga Rp.120.000,00 per porsi, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat menjadi Rp.150.000,000 per porsi;
 - v. Warung Makan Ranggon Sunset untuk menyediakan 320 porsi makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 dengan harga Rp. 100.000,00 per porsi, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuatnya menjadi Rp.150.000,00 per porsi;
 - w. Warung Pudak untuk menyediakan 2304 kotak snack dengan harga Rp.12.000,00 per kotak, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuatnya menjadi Rp.16.000,00 per kotak;
 - x. UD. Traffic Digital Printing & Advertising untuk menyediakan 360 buah pakaian olah raga dengan harga Rp.200.000,00 per buah
- Bahwa terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP juga telah membuat pertanggungjawaban 1216 porsi makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 dengan harga Rp.150.000,000 per porsi Warung Pudak, padahal tidak pernah ada pemesanan makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 di Warung Pudak.
 - Bahwa Putu Budiani, S.E., bersama-sama dengan Kadek Widiastara, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Kadek Widiastara, S.Sn., melakukan survey dan penawaran harga secara lisan dengan calon penyedia, kemudian dengan tidak melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, secara lisan menunjuk :
 - 1. Penyedia untuk Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel:
 - a. UD. Traffic Digital Printing & Advertising sebagai penyedia 120 paket Bingkisan dengan harga Rp.485.000,00 per paket dan 120 buah pakaian olahraga dengan harga Rp.150.000,00 per buah;

Hal. 83 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- b. Aneka Lovina Villas & Spa untuk menyediakan 44 kamar dengan harga Rp.525.000,00 untuk kamar, Makan Pagi, Makan siang, dan 2 kali coffeebreak, namun dalam pertanggungjawab sewa kamar dibuat menjadi Rp.935.000,00 per kamar, makanan dan minuman Rp.150.000,00, juga menunjuk secara lisan PT. Puri Bagus Citra Lestari untuk menyediakan 44 kamar dengan harga yang disepakati Rp.1.100.000,00 per orang per paket (kamar, makan minum, snack, ruang pertemuan), namun dalam pertanggungjawaban harga sewa kamar Rp.935.000,00 per kamar, makanan dan minuman Rp.150.000,00, ruang rapat/pertemuan Rp.17.000.000,00. juga menunjuk Adi Assri Beach Resort & Spa untuk menyediakan 44 kamar dengan harga yang disepakati Rp.1.000.000,00 per orang termasuk makan, minum dan fasilitas kegiatan, namun dalam pertanggungjawaban sewa kamar Rp.935.000,00, makanan dan minuman Rp.150.000,00, ruang rapat/pertemuan Rp.17.000.000,00; (tujuh belas juta rupiah)
- c. UD. Tresna Jaya sebagai penyedia 3 paket bahan praktek Pendidikan dan pelatihan secara lisan menunjuk dengan harga per paket Rp 6.640.000,00;
- d. PT. Sekar Acala Jagadhita sebagai penyedia 3 paket jasa transportasi dengan harga Rp.13.000.000,00 per paket.
- e. Untuk sewa sarana mobilitas darat, Kadek Widiastra, S.Sn., telah membuat pertanggungjawaban sewa sarana mobilitas darat (sewa kendaraan roda empat) sebanyak 15 kali dengan nilai sewa Rp.400.000,00 per hari dari Pramatha Rent Car dengan total senilai Rp.6.000.000,00, namun Kadek Widiastra, S.Sn., tidak pernah menyewa kendaraan tersebut dari Pramatha Rent Car.
2. Untuk Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), dengan tidak melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Putu Sudarsana secara lisan menunjuk :
- a. Puri Saron Baruna Beach sebagai penyedia Sewa kamar peserta, Makanan dan minuman, sewa ruang rapat / pertemuan dengan harga yang ditawarkan oleh Puri Saron Baruna Beach sebesar Rp.925.000,00 per orang selama 3 hari 2 malam (full board ada kamar

Hal. 84 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



dengan sarapan, ruang pertemuan, coffee break 2 kali, makan siang dan makan malam, ruang meeting penggunaannya maksimal 8 jam) dan apabila penggunaan meeting room lebih dari 8 jam maka akan dikenakan additional cash sebesar Rp.1.000.000,00 per jam. Dengan rincian kamar per hari Rp.425.000,00 per kamar per malam, sewa ruang pertemuan Rp.100.000,00 per orang dan makan siang dan makan malam Rp.250.000,00 per orang, coffee break 2 kali Rp.150.000,00 per orang. Terdakwa bersama PPTK menawarkan harga tersebut sehingga diturunkan. Namun dalam pertanggungjawaban sewa kamar peserta Rp.37.400.000,00, untuk makanan dan minuman sebesar Rp.49.500.000,00, sewa ruang pertemuan sebesar Rp.17.000.000,00. (tujuh belas juta rupiah)

- b. UD Tresna Jaya sebagai penyedia Bahan praktek Pendidikan dan pelatihan dengan harga Rp.6.640.000,00.(enam juta enam ratus empat puluhribu rupiah)
 - c. Wira Rent Car sebagai penyedia kendaraan roda empat sebanyak 5 kali dengan harga Rp.400.000,00 sehari.
 - d. UD Traffic Digital Printing& Advertising sebagai penyedia 40 buah pakaian olah raga dengan harga Rp.6.000.000,00, dan 40 paket bingkisan dengan harga Rp.19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah)
 - e. PT Sekar Acala Jagadhita sebagai penyedia 1 paket jasa transfortasi dengan harga Rp.13.000.000,00. (tiga belas juta rupiah)
3. Untuk Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), dengan tidak melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Drs. I Nyoman Sempiden secara lisan menunjuk :
- a. Hotel Bali Taman Resort & Spa sebagai penyedia belanja makanan dan minuman, sewa kamar peserta, ruang rapat/pertemuan dengan harga Rp.41.288.018,00, namun dalam pertanggungjawaban harga makanan dan minuman sebesar Rp.49.500.000,00. Sewa kamar peserta sebesar Rp.37.400.000,00, dan sewa ruang rapat/pertemuan sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)
 - b. PT. Sekar Acala Jagadhita sebagai penyedia 1 paket jasa transportasi

Hal. 85 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- praktek lapangan dengan harga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
- c. Wira Rent Car untuk menyediakan sewa kendaraan roda empat sebanyak 5 kali dengan sewa Rp.400.000,00 per hari
 - d. UD. Trffic Digital Printing & Advertising sebagai penyedia 40 paket bingkisan dengan harga Rp.19.400.000,00 dan 40 buah pakaian olah raga dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - e. UD. Tresna Jaya untuk menyediakan 1 paket bahan praktek Pendidikan dan pelatihan dengan harga Rp.6.640.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk kelengkapan pertanggungjawaban masing-masing kegiatan tersebut, kemudian terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., dengan sepengetahuan atasan langsungnya yakni terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S bersama dengan Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos, membuat adminstrasi pengadaan, seakan-akan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut proses pengadaan berjalan dengan baik, padahal dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut proses pengadaan tidak berjalan dan proses pengadaan dan penunjukan penyedia dilaksanakan secara lisan dan pihak-pihak yang seharusnya terlibat dalam proses tersebut tidak pernah dilibatkan dan hanya diminta untuk menandatangani administrasinya setelah kegiatan tersebut berlangsung atau selesai dilaksanakan. Putu Budiani, S.E., bersama dengan Kadek Widiastira, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana serta Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., membuat administrasi pengadaan masing-masing kegiatan tersebut pada saat pelaksanaan kegiatan dan bahkan ada setelah kegiatan selesai dilaksanakan, seakan-akan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut proses pengadaan berjalan dengan baik, padahal dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut proses pengadaan tidak berjalan sesuai ketentuan dan penunjukan penyedia dilaksanakan secara lisan, sedangkan pihak-pihak yang seharusnya terlibat dalam proses tersebut tidak pernah dilibatkan dan hanya diminta untuk menandatangani administrasinya setelah kegiatan tersebut berlangsung atau selesai dilaksanakan, yakni Surat Permintaan Penawaran Harga kepada Para Calon Penyedia, Surat Penawaran Harga dari Para Calon Penyedia, Kuitansi Pengadaan, Surat Pesanan, Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara

Hal. 86 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Penerimaan Barang, Lampiran Surat Permintaan Barang, Nota Permintaan Barang, Berita Acara Penyerahan Barang;

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening para penyedia, terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., meminta kepada para penyedia tersebut untuk mengembalikan selisih dana yang ditransfer ke rekening dengan harga yang telah disepakati. Oleh karena ada kelebihan pembayaran dari harga yang telah disepakati sebelumnya dan atas permintaan tersebut, para penyedia mengembalikan dana sebagai berikut :

- a. Lovina Beach Club and Resort mengembalikan dana sebesar **Rp.57.120.000,00** (lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah)
- b. Puri Lumbung Cottages mengembalikan dana sebesar **Rp.30.228.400,00**. (tiga puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah)
- c. Pondok Wisata Kubuku dan Pondok Wisata Taruna Home Stay mengembalikan dana sebesar **Rp.33.600.000,00**. (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- d. Mimpi Resort Menjangan mengembalikan dana sebesar **Rp.22.072.000,00**. (dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah)
- e. PT. Holiway mengembalikan dana sebesar **Rp.42.200.000**. (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)

Sedangkan kelebihan dana dari yang disepakati pada PT Sarana Buana Handara sebesar **Rp.32.334.000,00**, Puri Lumbung Cottages sebesar **Rp.13.000.000,00**, PT. Genta Kriya Semesta **Rp.6.900.400,00** belum sempat diambil oleh I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP.

- f. Gede Denna Wahyu Brata mengembalikan dana sebesar Rp.7.200.000,00
- g. Warung Pudak mengembalikan dana sebesar Rp.8.461.512,00 (pembelian snack) dan sebesar Rp.136.745.280,00.
- h. Warung Makan Rangan Sunset mengembalikan dana sebesar Rp.15.040.000,00.
- i. Restoran Tiratasari mengembalikan dana sebesar Rp.4.070.000,00. (empat juta tujuh puluh ribu rupiah)
- j. UD Dwi Rejeki mengembalikan dana sebesar **Rp.91.600.000,00** (sembilan puluh satu enam ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan dana yang telah diterima oleh terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., adalah sebesar Rp. 448.337.192,00 (empat

Hal. 87 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) Sedangkan sisanya sebesar Rp. 52,234,400,00 (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) belum sempat diambil oleh terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., yakni Puri Lumbung Cottages sebesar Rp.13.000.000,00, PT Sarana Buana Handara sebesar Rp.32.334.000,00 dan PT. Genta Kriya Semesta sebesar Rp.6.900.400,00. Selain itu juga terdapat kelebihan pembayaran kepada PT Bali Permana Dipa sebesar Rp.51.000.000,00, Gede Denna Wahyu Brata sebesar Rp.16.200.000,00, Traficc Digital Printing & Advertising sebesar Rp.13.600.000.00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening para penyedia, Putu Budiani, S.E., bersama dengan Kadek Widiastara, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana meminta kepada Aneka Lovina Villas & Spa, PT. Puri Bagus Citra Lestari, Adi Assri Beach Resort & Spa, Bali Taman Resort and Spa, Puri Saron Baruna Beach Cottages untuk mengembalikan selisih dana yang ditransfer ke rekening dengan harga yang telah disepakati. Oleh karena ada kelebihan pembayaran dari harga yang telah disepakati sebelumnya dan atas permintaan terdakwa bersama Putu Budiani, S.E., kemudian para penyedia tersebut mengembalikan kelebihan dana sebagai berikut :
 - a. Aneka Lovina Villas & Spa mengembalikan dana sebesar **Rp.42.200.000,00** kepada terdakwa Putu Budiani, S.E didampingi oleh Kadek Widiastara, S.Sn.
 - b. PT. Puri Bagus Citra Lestari mengembalikan dana sebesar Rp.34.400.000,00 kepada terdakwa Putu Budiani, S.E.
 - c. Adi Assri Beach Resort & Spa mengembalikan dana sebesar **Rp.40.000.000,00** kepada Kadek Widiastara, S.Sn.
 - d. Kadek Widiastara, S.Sn juga meminta kepada pemilik Pramatha Rent Car, untuk mengembalikan dana sebesar Rp.6.000.000,00. Terdakwa tidak pernah melakukan penyewaan kendaraan untuk kegiatan tersebut pada Pramatha Rent Car, tetapi untuk pertanggungjawabannya dibuat seakan-akan melakukan penyewaan kendaraan pada Pramatha Rent Car.
 - e. Bali Taman Resort and Spa mengembalikan dana sebesar Rp.59.320.000,00 kepada Drs. I Nyoman Sempiden;
 - f. Puri Saron Baruna Beach Cottages mengembalikan dana sebesar

Hal. 88 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Rp.55.717.186,00 kepada Putu Sudarsana.

Sehingga total dana yang diterima kembali dari Kegiatan Bimtek untuk Pegawai Hotel dan Restoran adalah sebesar **Rp. 237.637.186,00**. (dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah)

- Bahwa setelah menerima dana tersebut, terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., maupun Putu Budiani, S.E., Drs. I Nyoman Sempiden, Putu Sudarsana dan Kadek Widiastara, S.Sn tidak menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Buleleng.
- Bahwa setelah seluruh kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, Made Sudama Diana, S.Sos, M.M menanyakan kepada terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S., mengenai jumlah dana yang telah terkumpul dari masing-masing kegiatan yang dibiayai dengan Dana Hibah Pariwisata tahun 2020, selanjutnya setelah menerima sebagian dari dana tersebut terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., melaporkannya kepada terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S., bahwa pengembalian kelebihan dana telah diterima dari para penyedia, setelah menerima laporan tersebut terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S meminta kepada terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP melaporkannya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng karena sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng telah menanyakan mengenai dana kesejahteraan yang telah dikumpulkan, selanjutnya terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP melaporkan mengenai penerimaan kelebihan dana dari para penyedia kepada Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos dan Made Sudama Diana, S.Sos, M.M.
- Bahwa setelah menerima laporan dari terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., kemudian Made Sudama Diana, S.Sos, M.M meminta kepada terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., untuk membagi dana tersebut kepada Kepala Dinas Pariwisata, Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dan para pegawai, kemudian sekitar awal Januari 2021, terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., membagikan dana tersebut kepada Made Sudama Diana sebesar Rp.59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), Ni Nyoman Ayu Wiratini sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta

Hal. 89 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- rupiah), terdakwa I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Staf Dispar Buleleng sampai dengan tukang kebun dengan nominal sekitar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa Made Sudama Diana, S.Sos, M.M juga meminta kepada terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., untuk memberikan kepada pegawai pada Dinas-Dinas yang diajak bekerja dalam lancarnya pelaksanaan realisasi dana 70% untuk hotel dan restaurant, kemudian terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., memberikan dana tersebut kepada Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos untuk selanjutnya diserahkan kepada Pegawai Dinas Perizinan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai Inspektorat Buleleng sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai BPKPD Buleleng sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos menyerahkan sebanyak 4 (empat) amplop berisi uang untuk 4 (empat) orang pegawai BPKPD, sebanyak 2 (dua) amplop berisi uang untuk 2 (dua) orang pegawai Perizinan, sebanyak sebanyak 3 (tiga) amplop berisi uang untuk 3 (tiga) orang pegawai Inspektorat.
 - Bahwa setelah membagi dana tersebut, terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., menerima lagi pengembalian kelebihan pembayaran dari para penyedia, namun belum sempat dibagi dan masih disimpannya.
 - Made Sudama Diana, S.Sos, M.M juga menanyakan kepada Putu Budiani, S.E., mengenai dana kesejahteraan yang telah terkumpul, kemudian Putu Budiani, S.E memanggil Kadek Widiastara, S.Sn, Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana, selanjutnya mereka menyampaikan jumlah dana yang telah terkumpul dari kegiatan Bimtek dihadapan Made Sudama Diana, S.Sos, M.M, setelah itu Made Sudama Diana, S.Sos, M.M meminta penyerahan dana dari kegiatan Bimtek masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 dan sisanya supaya dibagi untuk pegawai pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, kemudian Kadek Widiastara, S.Sn menyerahkan dana sebesar Rp30.000.000,00 (dari 3 (tiga) kegiatan) kepada Made Sudama Diana, S.Sos, M.M, sedangkan Putu Sudarsana dan Drs. I Nyoman Sempiden masing-masing menyerahkan dana sebesar Rp.10.000.000,00 kepada Made Sudama Diana, S.Sos, M.M.
 - Bahwa selanjutnya Putu Budiani, S.E., mengkoordinir untuk mengumpulkan dana masing-masing kegiatan sebesar Rp11.000.000,00, kemudian Kadek

Hal. 90 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Widiastra, S.Sn mengumpulkan dana sebesar Rp33.000.000,00, sedangkan Putu Sudarsana Drs. I Nyoman Sempiden mengumpulkan dana masing-masing sebesar Rp11.000.000,00, sehingga terkumpul dana sebesar Rp55.000.000,00, sedangkan sisa dana sebesar Rp47.600.000,00 Kadek Widiastra, S.Sn masih menyimpannya, Putu Sudarsana menyimpan sisa dana sebesar Rp34.717.186,00, Drs. I Nyoman Sempiden menyimpan sisa dana sebesar Rp38.320.000,00 dan Putu Budiani, S.E., menyimpan sisa dana sebesar Rp12.000.000,00.(dua belas juta rupiah)

- Bahwa kemudian dana sebesar Rp55.000.000,00 dibagi untuk Kadek Widiastra, S.Sn sebesar Rp.4.000.000,00, I Made Sudama Diana sebesar Rp. 7.500.000,00, Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos sebesar Rp. 6.500.000,00, Putu Budiani, S.E sebesar Rp.5.000.000.00, Putu Sudarsana sebesar Rp. 4.000.000,00, Drs. I Nyoman Sempiden sebesar Rp. 4.000.000,00, sedangkan sisanya untuk Staff pada Dinas Pariwisata (sekitar Rp 24.000.000,00).
- Bahwa mulai dari proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan tersebut, dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni:
 1. Pasal 4 yang menentukan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
 - a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
 - h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan”
 2. Pasal 5 yang menentukan bahwa Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Hal. 91 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
 - c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
 - f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
 - i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan
3. Pasal 6 yang menentukan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
4. Pasal 7 ayat (1) yang menentukan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

Hal. 92 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

5. Pasal 26 ayat (1) yang mengatur bahwa “HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.” Ayat (5) mengatur bahwa “HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.”
6. Pasal 38 ayat (3) yang mengatur bahwa “Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
- Perbuatan tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang mengatur bahwa:
 1. Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau Penyedia. Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/Jasa, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.
 2. Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Penetapan HPS, Penetapan rancangan kontrak, dan/atau Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau

Hal. 93 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



penyesuaian harga.

3. Persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa meliputi reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK, penetapan spesifikasi teknis/KAK, penyusunan dan penetapan HPS, dan penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak.
4. PPK menyusun HPS berdasarkan pada hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah, dan hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia, informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan, daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor/agen/pelaku usaha, inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah, hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak

Hal. 94 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



yang pernah atau sedang dilaksanakan, perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate), informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh). Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Sedangkan rincian harga satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja.

PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan/penetapan. HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PPK. Nilai HPS paling tinggi sama dengan nilai Pagu Anggaran.

5. Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke Penyedia;
- 2) Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya;
- 3) Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK;
- 4) PPK melakukan pembayaran.

PPK dalam melaksanakan tahapan Pengadaan Langsung dapat dibantu oleh tim pendukung.

Pengadaan Langsung untuk:

- 1) Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2) Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- 3) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan

Hal. 95 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

- 2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
 - 3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
 - 4) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
 - 5) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
 - 6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - 7) negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
 - 8) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.
 - 9) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari nama dan alamat Penyedia, harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi, unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada), hasil negosiasi harga (apabila ada), keterangan lain yang dianggap perlu; dan tanggal dibuatnya Berita Acara.
 - 10) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.
- Dalam proses persiapan, perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan tersebut juga tidak dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
1. Pasal 9 ayat (1), yang mengatur bahwa “PA sebagaimana dimaksud

Hal. 96 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

- a. **melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;**
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. **menetapkan perencanaan pengadaan;**
 - d. **menetapkan dan mengumumkan RUP;**
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".
2. Pasal 11 ayat (1) yang mengatur bahwa "PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

Hal. 97 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia”.
3. Pasal 12 yang mengatur bahwa “Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
4. Pasal 15 ayat (1) yang mengatur bahwa “PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Ayat (2) mengatur bahwa “PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Hal. 98 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- Selain itu juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah :
 1. Pasal 1 angka 74 yang mengatur bahwa "Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, salah satu Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK). PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan".
 2. Pasal 12 ayat (1) yang mengatur bahwa "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. Ayat (2) mengatur bahwa "PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA". Ayat (3) mengatur bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (21), PPTK

Hal. 99 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



bertanggung jawab kepada PA/KPA". Dalam penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK" adalah PA/KPA menetapkan PPTK melalui usulan atasan langsung pejabat yang bersangkutan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "membantu tugas" adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu mengendalikan pelaksanaan Kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan, menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa".

- Perbuatan tersebut juga telah bertentangan dengan dengan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur bahwa "Pegawai Negeri Sipil Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan".
- Perbuatan Terdakwa bersama-sama Putu Budiani, S.E., Made Sudama Diana, S.Sos., M.M., Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., Drs. I Nyoman Sempiden, Putu Sudarsana, I Nyoman Gede Gunawan, S.S dan I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp51.600.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), menguntungkan Putu Sudarsana sebesar Rp38.717.186,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah), Putu Budiani, S.E., sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), menguntungkan I Made Sudama Diana sebesar Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), menguntungkan Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), menguntungkan Drs. I Nyoman Sempiden sebesar Rp42.320.000,00 (empat puluh dua juta tigaratus dua puluh ribu rupiah), menguntungkan I

Hal. 100 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Nyoman Gede Gunawan, S.S sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), menguntungkan I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP sebesar Rp275.571.592,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah), serta menguntungkan pegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dengan total sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), menguntungkan Pegawai pada Dinas perijinan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menguntungkan pegawai pada Inspektorat Buleleng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan menguntungkan pegawai pada BPKPD Buleleng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menguntungkan PT Bali Permana Dipa sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), menguntungkan Gede Denna Wahyu Brata sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), menguntungkan Traficc Digital Printing & Advertising sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp738.008.778,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Atau

Kedua :

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S. sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/17/BKD tanggal 6 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas, dan Terdakwa 2. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri) berdasarkan

Hal. 101 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor 02/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2020, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti antara bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng di Jalan Kartini Singaraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan Perbuatan** bersama-sama dengan Made Sudama Diana, S.Sos., M.M., selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sekaligus selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., selaku Sekretaris pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Putu Budiani, S.E., selaku Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Drs. I Nyoman Sempiden selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Kemitraan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), Putu Sudarsana selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Kemitraan Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata, Kadek Widiastara, S.Sn., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Kemitraan Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel, (masing-masing menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negera** yakni Terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S. sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/17/BKD tanggal 6 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas, dan Terdakwa 2. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten

Hal. 102 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buleleng Nomor 02 / I / 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2020, **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yakni telah melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), menguntungkan terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP sebesar Rp275.571.592,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah), menguntungkan I Made Sudama Diana sebesar Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), menguntungkan Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), menguntungkan Putu Budiani, S.E., sebesar sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), menguntungkan Kadek Widiastara, S.Sn., sebesar Rp51.600.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), menguntungkan Putu Sudarsana sebesar Rp38.717.186,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah), menguntungkan Drs. I Nyoman Sempiden sebesar Rp42.320.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), serta menguntungkan pegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dengan total sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), menguntungkan Pegawai pada Dinas perijinan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menguntungkan pegawai pada Inspektorat Buleleng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan menguntungkan pegawai pada BPKPD Buleleng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menguntungkan PT Bali Permana Dipa sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), menguntungkan Gede Denna Wahyu Brata sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), menguntungkan Traficc Digital Printing & Advertising sebesar Rp13.600.000.00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), **secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan pemotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri** yakni Made Sudama Diana, S.Sos., M.M., dengan para terdakwa, Putu Budiani, S.E., Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., Drs. I Nyoman Sempiden, Putu Sudarsana dan Kadek Widiastara, S.Sn., mengadakan rapat bersama dan menyepakati untuk mengumpulkan Dana Kesejahteraan dari Kegiatan yang dibiayai dengan menggunakan Dana Hibah Pariwisata untuk Pemulihan

Hal. 103 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Ekonomi Nasional (PEN) pada Sektor Pariwisata, kemudian Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan tidak mempertimbangkan Harga Pasar setempat yang merupakan Harga Barang di lokasi barang diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang; Data/informasi Biaya Satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); Data/informasi Biaya Satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; Informasi Daftar Biaya/Tarif Barang yang dikeluarkan oleh Pabrikan/Distributor Tunggal; Informasi Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan Faktor Perubahan Biaya; PPK mempertimbangkan Inflasi tahun sebelumnya, Suku Bunga berjalan, dan/atau Kurs Tengah Bank Indonesia; Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan Instansi lain maupun pihak lain; Norma Indeks; Data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP dengan sepengetahuan Atasan Langsung yakni terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S., melakukan survey dan penawaran secara lisan dengan Para Penyedia serta melakukan penunjukan secara lisan terhadap para penyedia dalam Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri berupa Kegiatan Explore Buleleng, sedangkan Putu Budiani, S.E., bersama-sama dengan Kadek Widiastara, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana melakukan survey dan penawaran secara lisan dengan Para Penyedia serta melakukan penunjukan secara lisan terhadap Para Penyedia dalam masing-masing Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), Pelatihan Pemandu Wisata (Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel), dan Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran). Penawaran dan penunjukan para penyedia tersebut (proses pengadaan) dilaksanakan tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan, dan kemudian membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati. Setelah dilakukan pembayaran melalui Rekening Para Penyedia, kemudian terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP meminta kepada Para Penyedia kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri berupa Kegiatan Explore Buleleng untuk mengembalikan Kelebihan Dana yang

Hal. 104 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



dibayarkan tersebut, sedangkan Putu Budiani, S.E., bersama-sama dengan Drs. I Nyoman Sempiden, Kadek Widiastara, S.Sn., dan Putu Sudarsana meminta kepada Para Penyedia pada Kegiatan Bimtek untuk mengembalikan Kelebihan Dana yang dibayarkan, setelah terkumpul dana tersebut tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Buleleng, dan sesuai dengan kesepakatan dalam rapat sebelumnya dana tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh pegawai sampai dengan honorer di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, sehingga bertentangan dengan ketentuan 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Pasal perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Buleleng mendapat alokasi Dana Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 Untuk kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Sektor Pariwisata sebesar Rp.13.426.920.000,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-244/MK.7/2020 tanggal 12 Oktober 2020, Hal Penetapan Pemberian Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020.
- Selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2020 Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Direktur Utama Dana Transfer Khusus pada Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Bupati Buleleng menandatangani Perjanjian Hibah Daerah Nomor: PHD-344/MK.7/DTK.3/2020, dalam Pasal 1 ditentukan bahwa Dana Hibah diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan tujuan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terutama pada Sektor Pariwisata, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah memberikan Dana Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng setinggi-tingginya sebesar Rp.13.426.920.000,00, (tiga belas milyar empat ratus dua

Hal. 105 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Dana yang tertransfer ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Buleleng hanya sebesar Rp. 11.319.260.000,00. (sebelas milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor: KM/694/PL.07.02/M.K/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2020 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor: KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor : KM/694/PL.07.02/M.K/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2020, Program Hibah Pariwisata adalah suatu strategi percepatan membantu Pengusaha Hotel dan Restoran yang merupakan *Labour Incentive* Padat Karya dan saat ini secara umum sedang mengalami gangguan financial serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang kehilangan/penurunan PAD dari PHPR dan diakibatkan tidak adanya pergerakan wisatawan. Peruntukan Dana Hibah ini akan dibagi 70% (tujuh puluh persen) kepada Industri Hotel dan Restoran serta 30% (tiga puluh persen) kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi bagian dalam Program Penanganan Dampak Ekonomi dan Social dari Pandemi Covid-19 terutama pada Sektor Pariwisata dan dapat juga pada sektor lainnya. Dalam Lampiran huruf G alokasi Besar dan Peruntukan Dana Hibah, angka 2. Peruntukan Dana Hibah Sebesar 30% (tiga puluh persen). Peruntukan Dana Hibah bagian Pemerintah Daerah dan yang terutama untuk penanganan Sektor Pariwisata digunakan antara lain untuk:
 - a. Implementasi Program *Cleanliness, Healty, Safety, Environment Sustainability* (CHSE) di Destinasi Wisata dalam rangka Penerapan Standarisasi Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru untuk seluruh masyarakat;
 - b. Dukungan Revitalisasi sarana prasarana kebersihan, keindahan, dan keamanan;
 - c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Program *Cleanliness, Healty, Safety,*

Hal. 106 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Environment Sustainability (CHSE) diperuntukan untuk Pegawai Hotel dan Restoran serta Masyarakat;

d. Pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan pada Hotel dan Restoran; dan

e. Biaya operasional pelaksanaan Hibah Pariwisata dan Pengawasan APIP Daerah maksimal 5% (lima persen) dari Nilai Pagu Hibah Pariwisata bagian Daerah dalam bentuk kegiatan yaitu Penyelenggaraan rapat koordinasi, Pelaksanaan review oleh Inspektorat di Provinsi/Kabupaten/Kota, Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan dalam rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan; dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan (Narasumber, Fasilitator, Moderator) dalam Kegiatan Hibah Pariwisata tahun 2020.

- Bahwa sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng menetapkan Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., sebagai Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 027/15/DISPAR/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitemen pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng juga telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 02/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Putu Esa Permadi, S.S., Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai PPTK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Perencanaan Anggaran SKPD dan Program Informasi Pembangunan Daerah;
2. Ketut Budiasrini, S.E., Kasi Pengembangan Kawasan Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
3. Putu Aristya Wibawa, S.H., Kas Pengembangan DTW sebagai PPTK Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
4. Nengah Nadra, Kasi Pengembangan Wisata Minat Khusus sebagai PPTK Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;

Hal. 107 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



5. Drs. I Nyoman Sempiden, Kasi Bimbingan Masyarakat sebagai PPTK Program Kemitraan;
 6. Kadek Widiastira, S.Sn., Kasi Pengembangan dan Peningkatan SDP sebagai PPTK Program Pengembangan Kemitraan Kegiatan;
 7. Putu Sudarsana, Kasi Kelembagaan dan Standarisasi Pariwisata sebagai PPTK Program Kemitraan;
 8. Kadek Mila Pradnyani, S.S., MAP., Kasi Analisa Pasar sebagai PPTK Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 9. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST. Par., MAP., Kasi Promosi dan Kerjasama sebagai PPTK Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata;
 10. Elisabeth Maria Parinussa, ST., Kasi Pelayanan dan Informasi Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Kemitraan;
 11. Made Sri Laksmi Ratna Dewi, S.H., Kasi Jasa Pariwisata sebagai PPTK Pengembangan Industri Pariwisata;
 12. Putu Aria Wirasuta, S.H., Kasi Sarana Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Industri Pariwisata;
 13. Made Sukartana, S.E., Kasi Produk Pariwisata sebagai PPTK Program Pengembangan Industri Pariwisata.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur bahwa "Pegawai Negeri Sipil Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan".
 - Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 74 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, salah satu Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK). PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:

Hal. 108 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
- b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

- menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
- melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

- menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

- Menurut Pasal 12 (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA. Dalam penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK" adalah PA/KPA menetapkan PPTK melalui usulan atasan langsung pejabat yang bersangkutan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "membantu tugas" adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu: a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan; c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban

Hal. 109 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari 30% (tiga puluh persen) Dana Hibah Pariwisata tahun anggaran 2020 bagian Pemerintah Daerah terutama untuk Penanganan Sektor Pariwisata tersebut, kemudian I Made Sudama Diana, S.Sos., M.M., mengadakan rapat bersama dengan para terdakwa, Putu Budiani, S.E., Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos Drs, I Nyoman Sempiden, Putu Sudarsana, Kadek Widiastara, S.Sn., untuk membahas mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan Dana Hibah Pariwisata tahun anggaran 2020 sebesar 30% kepada Pemerintah Daerah. Dalam rapat tersebut disepakati Program/Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri berupa Kegiatan Explore Buleleng terdiri dari 3 (tiga) Program Perjalanan, masing-masing Program Perjalanan terdiri dari 3 (tiga) Trip dan setiap Trip diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang peserta dari masyarakat umum, 3 (tiga) orang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dan 2 (dua) orang Pemandu Wisata dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.567.360.000,00. (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun 3 Program tersebut adalah yaitu : **The Exotic Lovina, The Harmony of Pemuteran, The Uniqueness of Yeh Sanih.**
2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.140.000,00. (seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
3. Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek *Cleanliness, Healty, Safety, Environment Sustainability* (CHSE) untuk Pegawai Hotel dengan alokasi anggaran sebesar Rp.522,420,000,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah); Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.140.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
4. Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata dengan alokasi

Hal. 110 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



anggaran sebesar Rp.372.230.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Selain membahas Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan, pada saat rapat tersebut juga dibahas mengenai Pengumpulan Dana untuk Kesejahteraan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, pada saat itu Made Sudama Diana, S.Sos, M.M meminta dan mengarahkan supaya dikumpulkan Dana untuk Kesejahteraan dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan, dan saat itu peserta rapat menyepakati untuk mengumpulkan dana untuk kesejahteraan pegawai dari program/kegiatan yang dibiayai dari 30% (tiga puluh persen) Dana Hibah Pariwisata tahun anggaran 2020 bagian Pemerintah Daerah.
- Kemudian untuk melaksanakan keputusan hasil rapat tersebut, Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :
 1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri:
 - a. Paket penyediaan Jasa Transportasi dengan jenis kendaraan Long Elf dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 15 orang dengan Sopir, Air Conditioner, dan bagasi selama 3 hari 2 malam serta dilengkapi 1 orang Pemandu Wisata Professional. Pembiayaan Tiket Masuk DTW dan Atraksi Wisata. Penyediaan fasilitas pelaksanaan Tes Rapid Peserta untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program 1 Trip 1, dengan volume 30 paket, harga satuan Rp.1.509.091,00 (satu juta lima ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), total harga Rp.45.272.730,00 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.4.527.273,00 (empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan total senilai Rp.49.800.003,00 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.49.800.000,00 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 Program.
 - b. Akomodasi:
 - Penyediaan 1 Kamar Tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk Welcome Drink, Makan Pagi serta paket Dolphin Tour selama 3 jam

Hal. 111 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 1, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.27.272.730,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.2.727.273,00, (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk Welcome Drink, makan pagi serta paket Dolphin Tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.27.272.730,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.27.272.730,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus

Hal. 112 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.27.272.730,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), PPN 10% Rp.2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan nilai total Rp.30.000.003,00 (tiga puluh juta tiga rupiah), dibulatkan menjadi Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket dolphin tour selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 1 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), PPN

Hal. 113 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 1, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh ruiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh ruiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh ruiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta

Hal. 114 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking ke Menjangan selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.090.910,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh ruiah) dengan total Rp.32.727.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tig ratus rupiah), PPN 10% Rp.3.272.730,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan nilai total Rp.36.000.030,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh rupiah), dibulatkan menjadi Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 1, dengan volume 10 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), PPN 10% Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp.10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 2, dengan volume 10 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus

Hal. 115 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sepuluh rupiah), PPN 10% Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp.10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 10 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), PPN 10% Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp.10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 4, dengan volume 10 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.8.090.910,00 (delapan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), PPN 10% Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan nilai total Rp.10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah), dibulatkan menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 1, dengan volume 20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh

Hal. 116 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 2, dengan volume 20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah, PPN 10% Rp.1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 3, dengan volume 20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah, PPN 10% Rp.1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket wisata ke Gili Putih selama 3 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 2 Trip 4, dengan volume 20 kali, dengan harga satuan Rp.909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total Rp.18.181.820,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah, PPN 10% Rp.1.818.182,00

Hal. 117 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.20.000.002,00, (dua puluh juta dua rupiah), dibulatkan menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 1, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta

Hal. 118 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket snorkeling dan trekking selama 2 jam untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 1, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 2, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat

Hal. 119 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 3, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Penyediaan 1 kamar tidur dengan tipe Deluxe Room dengan jenis tempat tidur King Size Bed selama 1 malam dan sudah termasuk welcome drink, makan pagi serta paket Foto Session di Bali Handara Heaven Gate untuk Kegiatan Explore Buleleng Program 3 Trip 4, dengan volume 30 kali, dengan harga satuan Rp.1.136.364,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga tarus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp.34.090.920,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), PPN 10% Rp.3.409.092,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai total Rp.37.500.012,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah), dibulatkan menjadi Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

c. Konsumsi :

- Prasmanan (lunch) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 pada tanggal 22 Nopember 2020 Program 1 Trip 1 hari pertama = 32 porsi, pada tanggal 24 Nopember 2020 Program 2 Trip 1 hari ketiga = 32 porsi, pada tanggal 23 Nopember 2020 Program 3 Trip 1 hari

Hal. 120 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kedua = 32 porsi, volume 96 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 18 Nopember 2020
- Prasmanan (lunch) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 pada tanggal 26 Nopember 2020 Program 1 Trip 2 hari pertama = 32 porsi, pada tanggal 28 Nopember 2020 Program 2 Trip 2 hari ketiga = 32 porsi, pada tanggal 28 Nopember 2020 Program 3 Trip 2 hari kedua = 32 porsi, volume 96 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 20 Nopember 2020
 - Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 1 tanggal 22 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 2 Trip 1 tanggal 22 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 22 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 3 Trip 1 tanggal 22 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 22 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 23 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), volume 288 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 17 Nopember 2020
 - Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 2 tanggal 26 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 2 Trip 2 tanggal 26 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 26 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 3 Trip 2 tanggal 26 Nopember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 27 Nopember 2020 (Dinner 32 porsi), volume 288 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 20 Nopember 2020
 - Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 3 tanggal 1 Desember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 2 Desember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 2 Desember

Hal. 121 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 (Dinner 32 porsi). Program 2 Trip 2 tanggal 1 Desember 2020 (Lunch 32 porsi), tanggal 1 Desember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 2 Desember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 3 Trip 2 tanggal 1 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), tanggal 2 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), volume 320 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 26 Nopember 2020

- Prasmanan (lunch dan Dinner) untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1 Trip 4 tanggal 5 Desember 2020 (Dinner 32 porsi), tanggal 6 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi). Program 2 Trip 2 tanggal 5 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), tanggal 6 Desember 2020 (Dinner 32 porsi). Program 3 Trip 2 tanggal 5 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), tanggal 6 Desember 2020 (Lunch 32 porsi dan Dinner 32 porsi), volume 320 porsi, harga satuan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), total harga Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 1 Desember 2020

d. Tas :

- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full lining/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1 ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bordir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 buah, harga satuan Rp.258.455,00, total Rp.23.260.950,00, PPN 10% Rp.2.326.095,00, nilai Rp.25.587.045,00, pembulatan Rp.25.587.000,00, tanggal 16 Nopember 2020;
- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full lining/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1 ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bordir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 buah, harga satuan Rp.258.455,00, total Rp.23.260.950,00, PPN 10% Rp.2.326.095,00, nilai

Hal. 122 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.25.587.045,00, pembulatan Rp.25.587.000,00, tanggal 19 Nopember 2020;

- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full furing/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1 ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bourdir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk Kegiatan Ekplore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 3, volume 90 buah, harga satuan Rp.258.455,00, total Rp.23.260.950,00, PPN 10% Rp.2.326.095,00, nilai Rp.25.587.045,00, pembulatan Rp 25.587.000,00, tanggal 24 Nopember 2020;
- Materi tas dari bahan cordura exclusive warna hitam dengan full furing/lapis, ukuran tas 40X45 cm, ukuran tali 70 cm, tas terdiri dari 1 ruang dalam dengan kantong depan dan lengkap resleting lengkap dengan bourdir explore buleleng full color ukuran 10 X 5 cm untuk Kegiatan Ekplore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 4, volume 90 buah, harga satuan Rp.258.455,00, total Rp.23.260.950,00, PPN 10% Rp.2.326.095,00, nilai Rp.25.587.045,00, pembulatan Rp.25.587.000,00, tanggal 30 Nopember 2020;

e. Kuota internet :

- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp. 1.636.371,00, nilai Rp. 18.000.081,00, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020;
- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp. 1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020;
- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore

Hal. 123 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 3, volume 90 paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 26 Nopember 2020;

- 1 paket voucher kuota internet kartu perdana XL dengan kapasitas 44 GB (internet dan youtube) selama 30 hari untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program,1 Program 2, Program 3 Trip 4, volume 90 paket, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 30 Nopember 2020;

f. Gelar seni :

- 4 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- 4 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- 4 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.
- 4 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.20.000.000,00, tanggal 27 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 27 Nopember 2020.
- 5 paket, harga satuan Rp.5.000.000,00, total Rp.25.000.000,00, tanggal 27 Nopember 2020.

Hal. 124 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Belanja Cetak :

- Map Dispar Buleleng sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.91.546,00, total Rp.32.956.560,00, PPN 10% Rp.3.295.656,-, nilai Rp.36.252.216,00, pembulatan Rp.36.252.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- Spanduk sebanyak 24 buah dengan harga satuan Rp.138.273,00, stiker sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.13.182,00, buku panduan sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.20.727,00, leaflet potensi wisata sebanyak 360 buah dengan harga satuan Rp.23.546,00, total Rp.24.002.352,00, PPN 10% Rp.2.400.235,00, nilai Rp.26.402.587,00, pembulatan Rp.26.402.400,00 (dua puluh enam juta empat ratus dua ribu empat ratus rupiah)

h. Pakaian Olah Raga :

- Baju bahan lacost catton, kerah menset catton, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1, Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 buah, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020.
- Baju bahan lacost catton, kerah menset catton, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1, Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 buah, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081,00 pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 19 Nopember 2020.
- Baju bahan lacost catton, kerah menset catton, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1, Program 2, Program 3 Trip 3, volume 90 buah, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 24 Nopember 2020.
- Baju bahan lacost catton, kerah menset catton, border 2 sisi untuk Kegiatan Explore Buleleng 2020, Program 1, Program 2, Program 3 Trip 4, volume 90 buah, harga satuan Rp.181.819,00, total Rp.16.363.710,00, PPN 10% Rp.1.636.371,00, nilai Rp.18.000.081, pembulatan Rp.18.000.000,00, tanggal 30 Nopember 2020.

i. Bingkisan

Hal. 125 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, face shield: frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker explore buleleng, thumblar: vaccum flask stainless steel 500 ml dengan grafir logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetek cetek berwarna dengan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat 4 berbahan nylon/polyster dengan ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip 1, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00, tanggal 16 Nopember 2020;
- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, faceshield: frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker explore buleleng, thumblar: vaccum flask stainless steel 500 ml dengan grafir logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetek cetek berwarna dengan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat 4 berbahan nylon/polyster dengan ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip 2, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00, tanggal 19 Nopember 2020;
- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, faceshield: frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker

Hal. 126 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



explore buleleng, tumbler: vacuum flask stainless steel 500 ml dengan grafitir logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetek cetek berwarna dengan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat 4 berbahan nylon/polyster dengan ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip 3, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00, tanggal 24 Nopember 2020;

- Terdiri dari masker kain motif endek 2 lapis, hand sanitizer: botol spray 100 ml dengan logo explore buleleng, face shield : frame gagang kaca dan plastic shield/visor mika lengkap dengan stiker explore buleleng, tumbler: vacuum flask stainless steel 500 ml dengan grafitir logo explore buleleng, topi: topi baseball hitam berbahan drill dengan pengait besi dan border explore buleleng, ballpoint: pulpen pretty jepit HP cetek cetek berwarna dengan isi tinta hitam lengkap dengan sablon explore buleleng, payung: payung lipat 4 berbahan nylon/polyster dengan ukuran 25X111 cm berwarna biru dengan sablon explore buleleng pada 4 sisi, name tag: paket set nama tag ukuran 6,5 cm X 11 cm dengan panjang tali 42 cm berwarna dengan kartu nama didalamnya. Untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, Program 2, Program 3 Trip 4, volume 90 paket, harga satuan Rp.500.000,00, total Rp.45.000.000,00, PPN 10% Rp.4.500.000,00, nilai Rp.49.500.000,00, tanggal 30 Nopember 2020;

2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran):

- a. Sewa Kamar Peserta dan Panitia, Type kamar deluxe, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.000,00,- nilai Rp.37.400.032,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (18-20 Nopember 2020), tertanggal 16 Nopember

Hal. 127 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



2020.

- b. Makanan dan minuman, prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00 (tanggal 18-20 Nopember 2020), tertanggal 16 Nopember 2020.
 - c. Bingkisan: handsanitizer, faceshield, tote bag, thumbler, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp.17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan Rp.19.400.000,00, tanggal 11 Nopember 2020.
 - d. Transfortasi: sewa 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 18 Nopember 2020.
 - e. Sewa ruang rapat/pertemuan: Kapasitas 150 orang, dekorasi rapat, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00, tanggal 16 Nopember 2020.
3. Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel:
- a. Bingkisan:
 - Bingkisan untuk Kegiatan Bimtek Program CHSE pada Pegawai Hotel di Puri Bagus Resort Desa Pemaron Kecamatan Buleleng pada tanggal 16 s/d 18 Nopember 2020, spesifikasi teknis masker, handsanitizer, faceshield, tote bag, thumbler, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp.17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan Rp.19.400.000,00, tanggal 4 Nopember 2020.
 - Bingkisan untuk Kegiatan Bimtek Program CHSE pada Pegawai Hotel di Aneka Lovina Villas & SPA Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng pada tanggal 1 s/d 3 Desember 2020, spesifikasi teknis masker, handsanitizer, faceshield, tote bag, thumbler, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp.17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan Rp.19.400.000,00, tanggal 24 Nopember 2020.
 - b. Sewa kamar panitia dan peserta:
 - Deluxe room, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.003,00, nilai

Hal. 128 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Rp.37.400.035,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (tanggal 16 s/d 18 Nopember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 10 Nopember 2020

- Deluxe room, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.003,00, nilai Rp. 37.400.035,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (tanggal 26 s/d 28 Nopember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 19 Nopember 2020
- Deluxe room, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.003,00, nilai Rp.37.400.035,00, pembulatan Rp. 37.400.000,00 (tanggal 1 s/d 3 Desember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 26 Nopember 2020

c. Sewa ruang rapat/pertemuan:

- Kapasitas 60 orang, dekorasi, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00 (tanggal 16 s/d 18 Nopember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 10 Nopember 2020.
- Kapasitas 60 orang, dekorasi, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00 (tanggal 26 s/d 28 Nopember 2020 di Adi Assri Resort & SPA Pemuteran), tanggal 18 Nopember 2020.
- Kapasitas 60 orang, dekorasi, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00 tanggal 1 s/d 3 Desember 2020 di Aneka Lovina Villas & SPA), tanggal 24 Nopember 2020.

d. Transportasi :

- 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp. 11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 10 Nopember 2020.
- 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp.

Hal. 129 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 23 Nopember 2020.

- 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga satuan Rp. 11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 26 Nopember 2020.

e. Makanan dan minuman :

- Prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00, tanggal 16 Nopember 2020 110 porsi, tanggal 17 Nopember 2020 110 porsi, tanggal 18 Nopember 2020 110 porsi, tertanggal 10 Nopember 2020.
- Prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00, tanggal 26 Nopember 2020 110 porsi, tanggal 27 Nopember 2020 110 porsi, tanggal 28 Nopember 2020 110 porsi, tertanggal 19 Nopember 2020.
- Prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00, tanggal 1 Desember 2020 110 porsi, tanggal 2 Desember 2020 110 porsi, tanggal 3 Desember 2020 110 porsi, tertanggal 25 Nopember 2020.

4. Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran) :

- a. Sewa Kamar Peserta dan Panitia, Type kamar deluxe, volume 44 OH, harga satuan Rp.772.728,00, total Rp.34.000.032,00, PPN 10% Rp.3.400.000,00,- nilai Rp.37.400.032,00, pembulatan Rp.37.400.000,00 (18-20 Nopember 2020), tertanggal 11 Nopember 2020.
- b. Makanan dan minuman, prasmanan, volume 330 porsi, harga satuan Rp.150.000,00, total Rp.49.500.000,00 (tanggal 18-20 Nopember 2020), tertanggal 11 Nopember 2020.
- c. Bingkisan: handsanitizer, faceshield, tote bag, thumbler, top, volume 40 paket, harga satuan Rp.440.910,00, total Rp.17.636.400,00, PPN 10% Rp.1.763.640,00, nilai Rp.19.400.040,00, pembulatan Rp.19.400.000,00, tanggal 11 Nopember 2020.
- d. Transportasi: sewa 2 unit bus kapasitas 40 orang, tempat duduk menghadap ke depan, biaya rapid test 40 orang, volume 1 paket, harga

Hal. 130 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satuan Rp.11.818.182,00, total Rp.11.818.182,00, PPN 10% Rp.1.181.818,00, nilai Rp.13.000.000,00, tanggal 11 Nopember 2020.

e. Sewa ruang rapat/pertemuan: Kapasitas 80 orang, dekorasi rapat, meja, kursi, volume 2 kali, harga satuan Rp.7.727.273,00, total Rp.15.454.546,00, PPN 10% Rp.1.545.454,00, nilai Rp.17.000.000,00, tanggal 11 Nopember 2020.

- Bahwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos, dibantu oleh para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari kegiatan yang dibiayai dengan dana hibah pariwisata tersebut, tidak mempertimbangkan Harga pasar setempat yang merupakan harga barang di lokasi barang diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang, Data/informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Data/informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Informasi daftar biaya/tarif barang yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal, Informasi biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, PPK mempertimbangkan inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan, dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain, Norma indeks, Data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menentukan bahwa "HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan".
- Berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun oleh Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos, terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP dengan sepengetahuan terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S selaku atasan langsungnya melakukan survey dan penawaran secara lisan dengan para penyedia, kemudian dengan tidak melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng kemudian secara lisan menunjuk

Hal. 131 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- a. UD Taman Pule sebagai penyedia, dengan harga Rp.1.500.000,00 per 6 paket sebanyak 4 kali;
- b. UD. Traffic Digital Printing & Advertising sebagai penyedia dengan harga Rp.49.500.000,00 per 90 paket sebanyak 4 kali pengadaan;
- c. Untuk pengadaan tas sebanyak 360 buah, PPTK melakukan pembelian secara online dengan harga Rp.225.000,00, per buah dengan total Rp.81.000.000,00 kemudian untuk pertanggungjawabannya semua administrasi pengadaannya menggunakan UD. Dwi Rejeki dengan harga Rp.25.587.045,00 per 90 buah sebanyak 4 kali;
- d. Gede Denna Wahyu Brata untuk menyediakannya dengan harga Rp200.000,00 per paket. Kuota Internet tersebut dibeli oleh Gede Denna Wahyu Brata dari I Nyoman Maha Indra Yogiswara dengan harga Rp.150.000,00 per paket, padahal paket tersebut dibeli dengan harga Rp.120.000,00 per paket dari PT. Komunika Mitra Perkasa. Kemudian untuk pertanggungjawabannya menggunakan CV Sinar Dewata, dengan harga Rp.18.315.000,00 per 90 paket sebanyak 4 kali;
- e. PT. Bali Permana Dipa untuk menyediakan jasa transportasi untuk kegiatan explore buleleng 2020 Program 1, sedangkan untuk Program 2 dan Program 3 atas rekomendasi Made Sudama Diana, S.Sos, M.M. selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sekaligus selaku Pengguna Anggaran dan Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK menunjuk secara lisan PT. Sekar Acala Jagaditha selaku penyedia jasa transportasi dengan harga Rp.49.800.000,00 per trip;
- f. Lovina Beach Club and Resort sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.700.000,00 yakni kamar dan sarapan pagi sebesar Rp.500.000,00, makan malam seharga Rp.100.000,00 per orang dan Dolpin seharga Rp.100.000,00, sehingga harga kamar dan paket dolpin tersebut adalah Rp. 600.000,00 per kamar, dengan total harga per trip sebesar Rp.21.000.000,00, termasuk makan malam namun dalam pertanggungjawabannya PPTK membuat harga kamar per trip sebesar Rp.36.000.000,00;
- g. Puri Lumbung Cottages sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.550.000,00 per kamar, sehingga total harga kamar per

Hal. 132 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- trip sebesar Rp.16.500.000,00, namun dalam pertanggungjawabannya PPTK membuat harga kamar per trip adalah sebesar Rp.36.000.000,00;
- h. Pondok Wisata Kubuku sebagai penyedia 20 kamar tidur untuk 4 trip, dengan harga Rp.550.000,00 dengan paket kamar, sarapan, makan malam, boat Gili Putih dan Biorok Visite, sehingga total harga per trip sebesar Rp.11.000.000,00 termasuk makan malam, namun dalam pertanggungjawabannya PPTK membuat harga kamar sebesar Rp.20.000.000,00 per trip;
- i. Pondok Wisata Taruna Home Stay sebagai penyedia 10 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.440.000,00 per kamar, sehingga total per trip sebesar Rp.4.400.000,00, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat harga Rp.10.000.000,00 per trip;
- j. Mimpi Resort Menjangan sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.900.000,00 dengan rincian Kamar dengan harga Rp.500.000,00, aktifitas snorkling/trekking/tour ke pura Rp.250.000,00, makan siang Rp.75.000,00 per orang dan makan malam Rp.75.000,00 per orang, sehingga total per trip sebesar Rp.27.000.000,00, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat harga kamar Rp.36.000.000,00 per trip;
- k. PT. Holyway sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.735.000,00 dengan perincian harga Kamar termasuk sarapan pagi sebesar Rp.500.000,00, makan malam Rp.85.000,00 dan kegiatan tambahan/Snorkling Rp.150.000,00, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat harga kamar Rp.37.500.000,00 per trip;
- l. PT Sarana Buana Handara sebagai penyedia 30 kamar tidur untuk 4 trip dengan harga Rp.902.950,00 dengan rincian Rp.732.950,- (Kamar Deluxe room, dan makan pagi), Makan Malam (Dinner) Rp.150.000,00, Foto (selfie) Rp.20.000,00, sehingga total per trip sebesar Rp.27.088.500,00, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat harga kamar menjadi Rp.37.500.000,00 per trip;
- m. Santhi Budaya Traditional Art Studio and Costume sebagai penyedia (2 paket tampil di Lovina Beach Club Hotel tgl 22, 26 Nopember 2020, 1, 5 Desember 2020, 2 paket tampil di Puri Lumbung tanggal 23, 27 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020 dan 1 paket tampil di Desa Pedawa tanggal

Hal. 133 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23, 27 Nopember 2020, 2, 6 Desember 202), dengan harga Rp.5.000.000,00 per paket;
- n. Sanggar Seni Anglocita Suara sebagai penyedia (2 paket tampil di Home Stay Kubuku tanggal 22, 26 Nopember 2020, 1, 5 Desember 2020, 1 paket tampil di Desa Tigawasa tanggal 22, 26 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020 dan 2 paket tampil di Mimpi Resort tanggal 23, 27 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020) dengan harga Rp.5.000.000,00 per paket;
 - o. Sanggar Seni Suara Mustika sebagai penyedia (2 paket tampil di Holyway tanggal tanggal 22, 26 Nopember 2020, 1, 5 Desember 2020, dan 2 paket tampil di Handara Golf and Resort Bali tanggal tanggal 23, 27 Nopember 2020, 2, 6 Desember 2020) dengan harga Rp.5.000.000,00 per paket;
 - p. PT. Krisna Wisata Air sebagai penyedia Atraksi Wisata Air dengan harga Rp.3.000.000,00 per trip sebanyak 4 kali;
 - q. Teleng Indah sebagai penyedia belanja cetak Map Dispar Buleleng dengan harga Rp.36.252.000,00, Spanduk, stiker, buku panduan/pedoman dan leaflet potensi pariwisata dengan harga Rp.26.402.400,00, pembuatan dan pemasangan 1 buah baliho dengan harga Rp 2.000.000,00;
 - r. CV Karya Mandir sebagai penyedia jasa fotocopy dengan harga Rp.1.493.600,00;
 - s. Wira Rent Car sebagai penyedia sewa sarana mobilitas darat sebanyak 21 paket dengan harga Rp.400.000,00 per paket;
 - t. Restoran Tirta Sari sebagai penyedia makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program 2 sebanyak 4 Trip dengan harga Rp100.000,00 per porsi setiap trip 32 porsi, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuatnya menjadi Rp.150.000,000 per porsi;
 - u. PT. Genta Kriya Semesta sebagai penyedia makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 Program 1 dan Program 3 dengan harga Rp.120.000,00 per porsi, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuat menjadi Rp.150.000,000 per porsi;
 - v. Warung Makan Ranggon Sunset untuk menyediakan 320 porsi makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 dengan harga

Hal. 134 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp.100.000,00 per porsi, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuatnya menjadi Rp.150.000,00 per porsi;
- w. Warung Pudak untuk menyediakan 2304 kotak snack dengan harga Rp.12.000,00 per kotak, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuatnya menjadi Rp.16.000,00 per kotak;
- x. UD. Traffic Digital Printing & Advertising untuk menyediakan 360 buah pakaian olah raga dengan harga Rp.200.000,00 per buah
- Bahwa terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP juga telah membuat pertanggungjawaban 1216 porsi makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 dengan harga Rp.150.000,000 per porsi Warung Pudak, padahal tidak pernah ada pemesanan makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng 2020 di Warung Pudak.
 - Bahwa Putu Budiani, S.E., bersama-sama dengan Kadek Widiastara, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Kadek Widiastara, S.Sn., melakukan survey dan penawaran harga secara lisan dengan calon penyedia, kemudian dengan tidak melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, secara lisan menunjuk :
 1. Penyedia untuk Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel:
 - a. UD. Traffic Digital Printing & Advertising sebagai penyedia 120 paket Bingkisan dengan harga Rp.485.000,00 per paket dan 120 buah pakaian olahraga dengan harga Rp.150.000,00 per buah;
 - b. Aneka Lovina Villas & Spa untuk menyediakan 44 kamar dengan harga Rp.525.000,00 untuk kamar, Makan Pagi, Makan siang, dan 2 kali coffeefreak, namun dalam pertanggungjawab sewa kamar dibuat menjadi Rp.935.000,00 per kamar, makanan dan minuman Rp.150.000,00, juga menunjuk secara lisan PT. Puri Bagus Citra Lestari untuk menyediakan 44 kamar dengan harga yang disepakati Rp.1.100.000,00 per orang per paket (kamar, makan minum, snack, ruang pertemuan), namun dalam pertanggungjawaban harga sewa kamar Rp.935.000,00 per kamar, makanan dan minuman Rp.150.000,00, ruang rapat/pertemuan Rp.17.000.000,00. juga menunjuk Adi Assri Beach Resort & Spa untuk menyediakan 44 kamar dengan harga yang disepakati Rp.1.000.000,00 per orang termasuk makan, minum dan fasilitas kegiatan, namun dalam

Hal. 135 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pertanggungjawaban sewa kamar Rp.935.000,00, makanan dan minuman Rp.150.000,00, ruang rapat/pertemuan Rp.17.000.000,00;
- c. UD. Tresna Jaya sebagai penyedia 3 paket bahan praktek Pendidikan dan pelatihan secara lisan menunjuk dengan harga per paket Rp.6.640.000,00;
- d. PT. Sekar Acala Jagadhita sebagai penyedia 3 paket jasa transportasi dengan harga Rp.13.000.000,00 per paket.
- e. Untuk sewa sarana mobilitas darat, Kadek Widiastra, S.Sn., telah membuat pertanggungjawaban sewa sarana mobilitas darat (sewa kendaraan roda empat) sebanyak 15 kali dengan nilai sewa Rp.400.000,00 per hari dari Pramatha Rent Car dengan total senilai Rp.6.000.000,00, namun Kadek Widiastra, S.Sn., tidak pernah menyewa kendaraan tersebut dari Pramatha Rent Car.
2. Untuk Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), dengan tidak melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Putu Sudarsana secara lisan menunjuk :
- a. Puri Saron Baruna Beach sebagai penyedia Sewa kamar peserta, Makanan dan minuman, sewa ruang rapat / pertemuan dengan harga yang ditawarkan oleh Puri Saron Baruna Beach sebesar Rp.925.000,00 per orang selama 3 hari 2 malam (full board ada kamar dengan sarapan, ruang pertemuan, coffee break 2 kali, makan siang dan makan malam, ruang meeting penggunaannya maksimal 8 jam) dan apabila penggunaan meeting room lebih dari 8 jam maka akan dikenakan additional cash sebesar Rp.1.000.000,00 per jam. Dengan rincian kamar per hari Rp.425.000,00 per kamar per malam, sewa ruang pertemuan Rp.100.000,00 per orang dan makan siang dan makan malam Rp.250.000,00 per orang, coffee break 2 kali Rp.150.000,00 per orang. Terdakwa bersama PPTK menawarkan harga tersebut sehingga diturunkan. Namun dalam pertanggungjawaban sewa kamar peserta Rp.37.400.000,00, untuk makanan dan minuman sebesar Rp.49.500.000,00, sewa ruang pertemuan sebesar Rp.17.000.000,00. (tujuh belas juta rupiah)
- b. UD Tresna Jaya sebagai penyedia Bahan praktek Pendidikan dan pelatihan dengan harga Rp.6.640.000,00.(enam juta enam ratus empat

Hal. 136 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- puluh ribu rupiah)
- c. Wira Rent Car sebagai penyedia kendaraan roda empat sebanyak 5 kali dengan harga Rp.400.000,00 sehari.
 - d. UD Traffic Digital Printing& Advertising sebagai penyedia 40 buah pakaian olah raga dengan harga Rp.6.000.000,00, dan 40 paket bingkisan dengan harga Rp.19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah)
 - e. PT Sekar Acala Jagadhita sebagai penyedia 1 paket jasa transportasi dengan harga Rp.13.000.000,00. (tiga belas juta rupiah)
3. Untuk Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), dengan tidak melibatkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Drs. I Nyoman Sempiden secara lisan menunjuk :
- a. Hotel Bali Taman Resort & Spa sebagai penyedia belanja makanan dan minuman, sewa kamar peserta, ruang rapat/pertemuan dengan harga Rp.41.288.018,00, namun dalam pertanggungjawaban harga makanan dan minuman sebesar Rp.49.500.000,00. Sewa kamar peserta sebesar Rp.37.400.000,00, dan sewa ruang rapat/pertemuan sebesar Rp.17.000.000,00.(tujuh belas juta rupiah)
 - b. PT. Sekar Acala Jagadhita sebagai penyedia 1 paket jasa transportasi praktek lapangan dengan harga Rp.13.000.000,00.(tiga belas juta rupiah)
 - c. Wira Rent Car untuk menyediakan sewa kendaraan roda empat sebanyak 5 kali dengan sewa Rp.400.000,00 per hari
 - d. UD. Trffic Digital Printing & Advertising sebagai penyedia 40 paket bingkisan dengan harga Rp.19.400.000,00 dan 40 buah pakaian olah raga dengan harga Rp.6.000.000,00.(enam juta rupiah)
 - e. UD. Tresna Jaya untuk menyediakan 1 paket bahan praktek Pendidikan dan pelatihan dengan harga Rp.6.640.000,00. (enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk kelengkapan pertanggungjawaban masing-masing kegiatan tersebut, kemudian terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., dengan sepengetahuan atasan langsungnya yakni terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S bersama dengan Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos,

Hal. 137 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



membuat administrasi pengadaan, seakan-akan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut proses pengadaan berjalan dengan baik, padahal dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut proses pengadaan tidak berjalan dan proses pengadaan dan penunjukan penyedia dilaksanakan secara lisan dan pihak-pihak yang seharusnya terlibat dalam proses tersebut tidak pernah dilibatkan dan hanya diminta untuk menandatangani administrasinya setelah kegiatan tersebut berlangsung atau selesai dilaksanakan. Putu Budiani, S.E., bersama dengan Kadek Widiastira, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana serta Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., membuat administrasi pengadaan masing-masing kegiatan tersebut pada saat pelaksanaan kegiatan dan bahkan ada setelah kegiatan selesai dilaksanakan, seakan-akan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut proses pengadaan berjalan dengan baik, padahal dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut proses pengadaan tidak berjalan sesuai ketentuan dan penunjukan penyedia dilaksanakan secara lisan, sedangkan pihak-pihak yang seharusnya terlibat dalam proses tersebut tidak pernah dilibatkan dan hanya diminta untuk menandatangani administrasinya setelah kegiatan tersebut berlangsung atau selesai dilaksanakan, yakni Surat Permintaan Penawaran Harga kepada Para Calon Penyedia, Surat Penawaran Harga dari Para Calon Penyedia, Kuitansi Pengadaan, Surat Pesanan, Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Penerimaan Barang, Lampiran Surat Permintaan Barang, Nota Permintaan Barang, Berita Acara Penyerahan Barang;

- Bahwa pada saat melakukan penawaran secara lisan, terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., meminta kepada para penyedia setelah dilakukan pembayaran supaya mengembalikan kelebihan dana tersebut, oleh karena kondisi usaha para penyedia sedang mengalami kesulitan dalam menjalankan operasional usahanya, dan merasa khawatir tidak akan ditunjuk oleh terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., apabila mereka tidak bersedia menerima permintaan tersebut, sehingga akhirnya para penyedia bersedia menerima tawaran tersebut, Putu Budiani, S.E., bersama Drs. I Nyoman Sempiden Putu Sudarsana dan Kadek Widiastira, S.Sn., juga meminta kepada para penyedia nantinya setelah dilakukan pembayaran untuk mengembalikan kelebihan dana tersebut, oleh karena kondisi usaha para calon penyedia tersebut sedang mengalami kesulitan

Hal. 138 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



dalam menjalankan operasional usahanya, para penyedia tersebut merasa khawatir tidak akan ditunjuk oleh para PPTK kegiatan tersebut apabila mereka tidak bersedia menerima permintaan tersebut, sehingga akhirnya para penyedia tersebut bersedia menerima tawaran tersebut, selanjutnya para penyedia tersebut ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening para penyedia, terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., meminta kepada para penyedia tersebut untuk mengembalikan selisih dana yang ditransfer ke rekening dengan harga yang telah disepakati. Oleh karena ada kelebihan pembayaran dari harga yang telah disepakati sebelumnya dan atas permintaan tersebut, para penyedia mengembalikan dana sebagai berikut :

- a. Lovina Beach Club and Resort mengembalikan dana sebesar **Rp.57.120.000,00** (lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah)

- b. Puri Lumbung Cottages mengembalikan dana sebesar **Rp.30.228.400,00**.(tiga puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus ribu rupiah)

- c. Pondok Wisata Kubuku dan Pondok Wisata Taruna Home Stay mengembalikan dana sebesar **Rp.33.600.000,00**.(tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)

- d. Mimpi Resort Menjangan mengembalikan dana sebesar **Rp.22.072.000,00**. (dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah)

- e. PT. Holiway mengembalikan dana sebesar **Rp.42.200.000**. (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)

Sedangkan kelebihan dana dari yang disepakati pada PT Sarana Buana Handara sebesar **Rp.32.334.000,00**,Puri Lumbung Cottages sebesar **Rp13.000.000,00**, PT. Genta Kriya Semesta **Rp6.900.400,00** belum sempat diambil oleh I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP.

- f. Gede Denna Wahyu Brata mengembalikan dana sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

- g. Warung Pudak mengembalikan dana sebesar Rp. 8.461.512,00 (pembelian snack) dan sebesar Rp. 136.745.280,00.(seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah)

- h. Warung Makan Rangon Sunset mengembalikan dana sebesar

Hal. 139 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Rp.15.040.000,00. (lima belas juta empat puluh ribu rupiah)

- i. Restoran Tiratasari mengembalikan dana sebesar Rp. 4.070.000,00. (empat juta tujuh puluh ribu rupiah)
- j. UD Dwi Rejeki mengembalikan dana sebesar **Rp. 91.600.000,00** (sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan dana yang telah diterima oleh I.G.A. Maheri Agung adalah sebesar Rp. 448.337.192,00 (empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) Sedangkan sisanya sebesar Rp.52.234.400,00 (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) belum sempat diambil oleh I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP, yakni Puri Lumbung Cottages sebesar Rp. 13.000.000,00, PT Sarana Buana Handara sebesar Rp. 32.334.000,00 dan PT. Genta Kriya Semesta sebesar Rp. 6.900.400,00. Selain itu juga terdapat kelebihan pembayaran kepada PT Bali Permana Dipa sebesar Rp. 51.000.000,00, Gede Denna Wahyu Brata sebesar Rp.16.200.000,00, Traficc Digital Printing & Advertising sebesar Rp.13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening para penyedia, Putu Budiani, S.E., bersama dengan Kadek Widiastara, S.Sn., Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana meminta kepada Aneka Lovina Villas & Spa, PT. Puri Bagus Citra Lestari, Adi Assri Beach Resort & Spa, Bali Taman Resort and Spa, Puri Saron Baruna Beach Cottages untuk mengembalikan selisih dana yang ditransfer ke rekening dengan harga yang telah disepakati. Oleh karena ada kelebihan pembayaran dari harga yang telah disepakati sebelumnya dan atas permintaan terdakwa bersama Putu Budiani, S.E., kemudian para penyedia tersebut mengembalikan kelebihan dana sebagai berikut :
 - a. Aneka Lovina Villas & Spa mengembalikan dana sebesar **Rp.42.200.000,00** kepada terdakwa Putu Budiani, S.E didampingi oleh Kadek Widiastara, S.Sn.
 - b. PT. Puri Bagus Citra Lestari mengembalikan dana sebesar Rp.34.400.000,00 kepada terdakwa Putu Budiani, S.E.
 - c. Adi Assri Beach Resort & Spa mengembalikan dana sebesar **Rp.40.000.000,00** kepada Kadek Widiastara, S.Sn.
 - d. Kadek Widiastara, S.Sn juga meminta kepada pemilik Pramatha Rent Car,

Hal. 140 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



untuk mengembalikan dana sebesar Rp.6.000.000,00. Terdakwa tidak pernah melakukan penyewaan kendaraan untuk kegiatan tersebut pada Pramatha Rent Car, tetapi untuk pertanggungjawabannya dibuat seakan-akan melakukan penyewaan kendaraan pada Pramatha Rent Car.

- e. Bali Taman Resort and Spa mengembalikan dana sebesar Rp.59.320.000,00 kepada Drs. I Nyoman Sempiden;
- f. Puri Saron Baruna Beach Cottages mengembalikan dana sebesar Rp.55.717.186,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah) kepada Putu Sudarsana.

Sehingga total dana yang diterima kembali dari Kegiatan Bimtek untuk Pegawai Hotel dan Restoran adalah sebesar **Rp.237.637.186,00**. (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah)

- Bahwa setelah menerima dana tersebut, terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., maupun Putu Budiani, S.E., Drs. I Nyoman Sempiden, Putu Sudarsana dan Kadek Widiastara, S.Sn tidak menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Buleleng.
- Bahwa setelah seluruh kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, Made Sudama Diana, S.Sos, M.M menanyakan kepada terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S., mengenai jumlah dana yang telah terkumpul dari masing-masing kegiatan yang dibiayai dengan Dana Hibah Pariwisata tahun 2020, selanjutnya setelah menerima sebagian dari dana tersebut terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., melaporkannya kepada terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S., bahwa pengembalian kelebihan dana telah diterima dari para penyedia, setelah menerima laporan tersebut terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S meminta kepada terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP melaporkannya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng karena sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng telah menanyakan mengenai dana kesejahteraan yang telah dikumpulkan, selanjutnya terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP melaporkan mengenai penerimaan kelebihan dana dari para penyedia kepada Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos dan Made Sudama Diana, S.Sos, M.M.
- Bahwa setelah menerima laporan dari terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., kemudian Made Sudama Diana, S.Sos, M.M meminta kepada

Hal. 141 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., untuk membagi dana tersebut kepada Kepala Dinas Pariwisata, Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dan para pegawai, kemudian sekitar awal Januari 2021, terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., membagikan dana tersebut kepada Made Sudama Diana sebesar Rp.59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), Ni Nyoman Ayu Wiratini sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Staf Dispar Buleleng sampai dengan tukang kebun dengan nominal sekitar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa Made Sudama Diana, S.Sos, M.M juga meminta kepada terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., untuk memberikan kepada pegawai pada Dinas-Dinas yang diajak bekerja dalam lancarnya pelaksanaan realisasi dana 70% untuk hotel dan restaurant, kemudian terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., memberikan dana tersebut kepada Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos untuk selanjutnya diserahkan kepada Pegawai Dinas Perizinan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai Inspektorat Buleleng sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai BPKPD Buleleng sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos menyerahkan sebanyak 4 (empat) amplop berisi uang untuk 4 (empat) orang pegawai BPKPD, sebanyak 2 (dua) amplop berisi uang untuk 2 (dua) orang pegawai Perizinan, sebanyak sebanyak 3 (tiga) amplop berisi uang untuk 3 (tiga) orang pegawai Inspektorat.
- Bahwa setelah membagi dana tersebut, terdakwa 2. I.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP., menerima lagi pengembalian kelebihan pembayaran dari para penyedia, namun belum sempat dibagi dan masih disimpannya.
- Made Sudama Diana, S.Sos, M.M juga menanyakan kepada Putu Budiani, S.E., mengenai dana kesejahteraan yang telah terkumpul, kemudian Putu Budiani, S.E memanggil Kadek Widiastara, S.Sn, Drs. I Nyoman Sempiden, dan Putu Sudarsana, selanjutnya mereka menyampaikan jumlah dana yang telah terkumpul dari kegiatan Bimtek dihadapan Made Sudama Diana, S.Sos, M.M, setelah itu Made Sudama Diana, S.Sos, M.M meminta penyerahan dana dari kegiatan Bimtek masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 dan sisanya supaya dibagi untuk pegawai pada Dinas

Hal. 142 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Pariwisata Kabupaten Buleleng, kemudian Kadek Widiastara, S.Sn menyerahkan dana sebesar Rp30.000.000,00 (dari 3 (tiga) kegiatan) kepada Made Sudama Diana, S.Sos, M.M, sedangkan Putu Sudarsana dan Drs. I Nyoman Sempiden masing-masing menyerahkan dana sebesar Rp.10.000.000,00 kepada Made Sudama Diana, S.Sos, M.M.

- Bahwa selanjutnya Putu Budiani, S.E., mengkoordinir untuk mengumpulkan dana masing-masing kegiatan sebesar Rp 11.000.000,00, kemudian Kadek Widiastara, S.Sn mengumpulkan dana sebesar Rp33.000.000,00, sedangkan Putu Sudarsana Drs. I Nyoman Sempiden mengumpulkan dana masing-masing sebesar Rp11.000.000,00, sehingga terkumpul dana sebesar Rp55.000.000,00, sedangkan sisa dana sebesar Rp47.600.000,00 Kadek Widiastara, S.Sn masih menyimpannya, Putu Sudarsana menyimpan sisa dana sebesar 34.717.186,00, Drs. I Nyoman Sempiden menyimpan sisa dana sebesar Rp 38.320.000,00 dan Putu Budiani, S.E., menyimpan sisa dana sebesar Rp12.000.000,00.
- Bahwa kemudian dana sebesar Rp 55.000.000,00 dibagi untuk Kadek Widiastara, S.Sn sebesar Rp.4.000.000,00, I Made Sudama Diana sebesar Rp.7.500.000,00, Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos sebesar Rp.6.500.000,00, Putu Budiani, S.E sebesar Rp.5.000.000.00, Putu Sudarsana sebesar Rp.4.000.000,00, Drs. I Nyoman Sempiden sebesar Rp.4.000.000,00, sedangkan sisanya untuk Staff pada Dinas Pariwisata (sekitar Rp 24.000.000,00).
- Bahwa mulai dari proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan tersebut, dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni:
 1. Pasal 4 yang menentukan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
 - a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil

Hal. 143 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - g. mendorong pemerataan ekonomi; dan**
 - h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan”
2. Pasal 5 yang menentukan bahwa Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;**
 - b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;**
 - c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;**
 - d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
 - f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;**
 - h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
 - i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan
3. Pasal 6 yang menentukan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
4. Pasal 7 ayat (1) yang menentukan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;**
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;**
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan**

Hal. 144 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

5. Pasal 26 ayat (1) yang mengatur bahwa “HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.” Ayat (5) mengatur bahwa “HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.”

6. Pasal 38 ayat (3) yang mengatur bahwa “Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

- Perbuatan tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang mengatur bahwa:
 - 1. Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau Penyedia. Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan

Hal. 145 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- persiapan Pengadaan Barang/Jasa, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.
2. Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Penetapan HPS, Penetapan rancangan kontrak, dan/atau Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
 3. Persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa meliputi reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK, penetapan spesifikasi teknis/KAK, penyusunan dan penetapan HPS, dan penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak.
 4. PPK menyusun HPS berdasarkan pada hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah, dan hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia, informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan

Hal. 146 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan, daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha, inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah, hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan, perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate), informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh). Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Sedangkan rincian harga satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja.

PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan/penetapan. HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PPK. Nilai HPS paling tinggi sama dengan nilai Pagu Anggaran.

5. Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke Penyedia;
- 2) Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya;
- 3) Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK;
- 4) PPK melakukan pembayaran.

PPK dalam melaksanakan tahapan Pengadaan Langsung dapat dibantu oleh tim pendukung.

Pengadaan Langsung untuk:

- 1) Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 147 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- 2) Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- 3) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
- 2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
- 3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
- 4) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
- 5) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
- 6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
- 8) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.
- 9) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari nama dan alamat Penyedia, harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi, unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada), hasil negosiasi harga (apabila ada), keterangan lain yang dianggap perlu; dan tanggal dibuatnya Berita Acara.
- 10) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada

Hal. 148 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



PPK.

- Dalam proses persiapan, perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan tersebut juga tidak dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
- 1. Pasal 9 ayat (1), yang mengatur bahwa “PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. **melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;**
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. **menetapkan perencanaan pengadaan;**
 - d. **menetapkan dan mengumumkan RUP;**
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
- 2. Pasal 11 ayat (1) yang mengatur bahwa “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

Hal. 149 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia”.
3. Pasal 12 yang mengatur bahwa “Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
4. Pasal 15 ayat (1) yang mengatur bahwa “PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa

Hal. 150 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Ayat (2) mengatur bahwa "PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

- Selain itu juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah :
 1. Pasal 1 angka 74 yang mengatur bahwa "Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, salah satu Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK). PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

Hal. 151 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



kegiatan”.

2. Pasal 12 ayat (1) yang mengatur bahwa "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. Ayat (2) mengatur bahwa "PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA". Ayat (3) mengatur bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (21), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA". Dalam penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK" adalah PA/KPA menetapkan PPTK melalui usulan atasan langsung pejabat yang bersangkutan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "membantu tugas" adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu mengendalikan pelaksanaan Kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan, menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa”.
- Perbuatan tersebut juga telah bertentangan dengan dengan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur bahwa “Pegawai Negeri Sipil Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

Hal. 152 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



1. Menyatakan Terdakwa 1. **I Nyoman Gede Gunawan, S.S.** dan Terdakwa 2. **I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP.,** tidak terbukti secara sah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa 1. **I Nyoman Gede Gunawan, S.S.** dan Terdakwa 2. **I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP.,** dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa 1. **I Nyoman Gede Gunawan, S.S.** dan Terdakwa 2. **I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP.,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum”.
4. Oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **I Nyoman Gede Gunawan, S.S.** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dan Terdakwa 2. **I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP.,** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menghukum Terdakwa 1. **I Nyoman Gede Gunawan, S.S.,** untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dan Terdakwa 2. **I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP.,** untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa 1. **I Nyoman Gede Gunawan, S.S.,** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa 1. **I Nyoman Gede Gunawan, S.S** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa 1. **I Nyoman Gede Gunawan, S.S** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa

Hal. 153 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



2. **I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP**, membayar Uang Pengganti sebesar Rp.275.571.592,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan ketentuan jika **Terdakwa 2. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP**, tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal **Terdakwa 2. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP**, tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7.1. Uang tunai sejumlah Rp616.360.900,00 (enam ratus enam belas juta rupiah tigaratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari:
1. Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)(disita dari I Putu Kusdianto);
 2. Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (disita dari Made Artayasa, ST)
 3. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (disita dari Ni Made Indri Widiyanti)
 4. Uang tunai sejumlah Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) (disita dari I Gusti Ayu Maheri Agung)
 5. Uang tunai sejumlah Rp 32.075.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Rp28.075.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan pengembalian kelebihan transfer;
 - Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan uang pembagian dari kabid SDP Putu Budiani.
- (DISITA DARI I NYOMAN SEMPIDEN)**
6. Uang tunai sejumlah Rp34.200.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) (disita dari Kadek Widiastara)

Hal. 154 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



7. Uang tunai sejumlah Rp32.334.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) (disita dari pt. sarana buana handara diwakili oleh Catur Kurniawan, S.E)
8. Uang tunai sejumlah Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (disita dari Putu Sudarsana)
9. Uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) (disita dari I Ketut Purnomo Sarosa)
10. Uang tunai sejumlah Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) (disita dari mimpi resort diwakili oleh Ketut Ayu Intan Sawitri)
11. Uang tunai sejumlah Rp57.120.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) (disita Kadek Ardana Lovina Beach & Resort)
12. Uang tunai sejumlah Rp24.131.500,00 (dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) (disita dari Made Suarnawa, Sst.Par Warung Pudak)
13. Uang tunai sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
14. Uang Tunai sejumlah Rp 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) (disita dari Ida Kade Semara Adnyana)
15. Uang tunai sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (disita dari Putu Wasrini)
16. Uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
17. Uang tunai sejumlah Rp 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
18. Uang tunai sejumlah Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).
19. Uang tunai sejumlah Rp 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
20. Uang tunai sejumlah Rp 11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).
- (disita dari Putu Esa Permadi, S.S.)**
21. Uang tunai sejumlah Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

Hal. 155 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Uang tunai sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) (disita dari I Nyoman Maha Indra Yogiswara)
23. Uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (disita dari Ida Ayu Ketut Widia Utami, S.Pd)
24. Uang Tunai sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (disita dari Putu Suryasa Adi Putra, A.Md)
25. Uang tunai sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (disita dari Gede Darmayasa)
26. Uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) (disita dari Kadek Indah Suartini)
27. Uang tunai sejumlah Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) (disita dari I Nyoman Budhiyasa, S.A.P. (PT. Bali Permana Dipa Tour)).
28. Uang Tunai Rp 13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) (Disita dari Putu Wirya Rahjasa.
29. Uang tunai sejumlah Rp 6.900.400,00 (enam juta sembilan ratus ribu empat ratus rupiah) (DISITA DARI PT Genta Kriya Semesta / Munduk Heaven diwakili oleh I Dewa Gede Mas Yoga Astawa, SE dan I Gde Fajar Asmara)
30. Uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (disita dari I Nyoman Agus Swadarma Adnyana, SST.PAR)

Yang telah dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti Terdakwa Made Sudama Diana, S.Sos,M.M., sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan pembayaran Uang Pengganti Terdakwa Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah, dalam perkara terdakwa Made Sudama Diana, S.Sos,M.M., DKK), dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti dalam perkara Terdakwa Putu Budiani, S.E., sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti dalam perkara Terdakwa Putu Sudarsana sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara dan diperhitungkan

Hal. 156 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembayaran Uang Pengganti dalam perkara Terdakwa Kadek Widiastira, S.Sn., sebesar Rp38.100.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus rupiah), dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti dalam perkara Terdakwa Drs. Nyoman Sempiden sebesar Rp33.375.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa 1. Nyoman Gunawan, dan S.S. dan sebesar Rp275.571.592,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) untuk pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa 2. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP., sedangkan sisanya sebesar Rp159.014.308,00 (seratus lima puluh sembilan juta empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah) dirampas untuk negara.

- 7.2. 2 (dua) lembar billing Refno: BQ00478 tanggal 18 Nopember 2020 senilai Rp6.160.000,00 dan BQ00493 tanggal 03 Desember 2020 senilai Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah)
- 7.3. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 35266 tanggal 06 Januari 2021 senilai Rp6.160.000,00 (enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- 7.4. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 35265 tanggal 06 Januari 2021 senilai Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah)
- 7.5. 1 (satu) buah invoice PT. Bali Dream The Lovina Bill No. 87773/2 tanggal 06 Januari 2021 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- 7.6. 2 (dua) lembar Kwitansi tanggal 25-12-2020 sejumlah Rp25.717.189 (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dan tanggal 27-12-2020 sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 7.7. 1 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor 02/II/2020 tentang Penetapan Pejabat

Hal. 157 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020.

- 7.8. 1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Buleleng No. 813/2374/BKD tentang Pengangkatan PNS an. KADEK WIDIASTRA tanggal 28 September 2007 (DISITA DARI KADEK WIDIASTRA)

Dikembalikan kepada KADEK WIDIASTRA

- 7.9. 2 (Dua) lembar Rekening Koran PT. Bank Pembangunan Daerah Bali No. Rekening 056 02.02.55152-6 atas nama I Kadek Dwi Yudiawan periode 01 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020 (DISITA DARI KADEK DWI YUDIAWAN)

Dikembalikan kepada CV Dwi Rejeki melalui KADEK DWI YUDIAWAN

- 7.10. 1 (satu) bundel Invoice PURI SARON LOVINA No. 0019 INV-HPS/XI/2020 tanggal 23 November 2020 sejumlah Rp38.820.000,00(tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- 7.11. 1 (satu) bundel Re-penawaran Harga kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng tanggal 09 November 2020, Full Board meeting Rp925.000/pax.
- 7.12. 9 (Sembilan) lembar Rekening koran Bank BNI 46 No Rekening 243683308 / PT PURI SARON periode 01 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020 (DISITA DARI DIAN PRATIWI)

Dikembalikan kepada Hotel Puri Saron melalui DIAN

PRATIWI

- 7.13. 1(satu) lembar Rekening koran Bank CIMB Niaga No. Rek. 800121006600
- 7.14. 1 (satu) lembar Copy Cek BANK CIMB NIAGA No. BAC579850 tanggal 08 Januari 2021
- 7.15. 4 (empat) lembar Guest Bill (No.68605,68608, 57965) (DISITA DARI I KETUT PURNOMO SAROSA)
- Dikembalikan kepada Hotel Puri Lumbung melalui I KETUT PURNOMO SAROSA**
- 7.16. 3 (tiga) lembar Guest Bill No. 017549, 018602, 018608, 018614 senilai masing-masing Rp3.200.000,00

Hal. 158 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.17. 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI 46 No. Rek. 1129301868 periode tgl. 01-12-2020 s.d 31-12-2020 (DISITA DARI I KETUT TUNAS ASMARA JAYA/ RESTAURAN TIRTA SARI)

Dikembalikan kepada RESTAURAN TIRTA SARI melalui I KETUT TUNAS ASMARA JAYA

7.18. 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank BCA No. Rekening 0401437778 periode 01-12-2020 s.d. 31-12-2020 (PT BKS/ MIMPI RESORT BALI)

7.19. 1 (satu) lembar rincian pengembalian dana Eksplor Buleleng tanggal 04-01-2021 (PT BKS/ MIMPI RESORT BALI) (DISITA TJIONG CANDRA PRASETYA PT BKS/MIMPI RESORT BALI)

Dikembalikan kepada Mimpi Resort Bali melalui TJIONG CANDRA PRASETYA

7.20. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 Nomor 2.00.02/01/915/24/DPA/2020 Tanggal 2 Januari 2020;

7.21. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 Tanggal 19 Nopember 2020;

7.22. 1(satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 02/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2020;

7.23. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 05/DISPAR/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2019;

7.24. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor 027/15/DISPAR/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng (DISITA DARI SUDAMA DIANA)

Dikembalikan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng melalui PUTU ESA PERMADI

7.25. 1 (satu) lembar Cash Voucher Puri Bagus Lovina Paid to Dispada Bll terbilang sejumlah uang Rp 34.400.00,00

Hal. 159 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembalian SPJ Bimtek 2020 16-18 Nopember 2020 tanggal
15 Januari 2021

- 7.26. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI 46 No. Rekening
0049988390 periode 01-12-2020 s.d. 28-02-2021
- 7.27. Rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 145-00-0770257-0
periode 01-01-2021 s.d. 31-01-2021 atas nama RUDI
SUDARSANA (PURI BAGUS LOVINA)

**Dikembalikan kepada Hotel Puri Bagus Lovina melalui DAYU
KADE ARDINI**

- 7.28. 102 (seratus dua) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
Kegiatan Explore Buleleng 2020
- 7.29. 11 (sebelas) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bimtek
pada Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengembangan Kemitraan Pariwisata (PPTK Drs I Nyoman
Sempiden)
- 7.30. 11 (sebelas) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bimtek
pada Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku
Industri Pariwisata (PPTK Putu Sudarsana)
- 7.31. 26 (dua puluh enam) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
Bimtek pada Kegiatan Pelatihan Pemadu Wisata (Bimtek CHSE
pada Pegawai Hotel) (DISITA DARI PUTU ESA PERMADI, S.S.)
- 7.32. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang SP data XL
(DISITA DARI I NYOMAN MAHA INDRA YOGISWARA)

Dikembalikan kepada I NYOMAN MAHA INDRA YOGISWARA

- 7.33. 1 (satu) lembar kwitansi Bali Taman Beach Resort & Spa Lovina
Bali bertuliskan serah terima uang senilai Rp59.319.846 (lima
puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus
empat puluh enam rupiah) tanggal 28 Desember 2020

**Dikembalikan kepada Hotel Bali Taman melalui KOMANG
BUDI ADNYANA**

- 7.34. 1 (satu) bundel Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk Hibah

Hal. 160 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Pariwisata Tahun Anggaran 2020 Nomor PHD-344/MK.7/DTK.3/2020 tanggal 3 Nopember 2020.

- 7.35. Copy Legalisir 1 (satu) bundel keputusan Bupati Buleleng Nomor: 900/55/HK/2020 tentang Pelimpahan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 08 Januari 2020.

Dikembalikan kepada Dinas BPKPD Kabupaten Buleleng melalui Drs. I Gede Sudiarta Widiada, M.Si.

- 7.36. Copy Legalisir 1 (satu) bundel keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/17/BKD tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat pimpinan Tinggi pratama Administrator dan Pengawas tanggal 06 Januari 2017 atas nama Nyoman Gede Gunawan, S.S.

- 7.37. Copy Legalisir 1 (satu) bundel keputusan Bupati Buleleng Nomor: 821.2/97/BKPSDM tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas tanggal 08 Januari 2020 atas nama Putu Budiani, SE

- 7.38. Copy Legalisir 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/1874/BKPSDM tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama tanggal 23 April 2020 an. MADE SUDAMA DIANA, S.Sos. M.M. NIP. 19700313 199101 1 001.

Dikembalikan kepada Dinas BKPSDM Kab. Buleleng melalui Drs. I Nyoman Wisandika

8. Membebaskan kepada Terdakwa 1. **I Nyoman Gede Gunawan, S.S.** dan Terdakwa 2. **I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP.,** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps, tanggal 5 Oktober 2021 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. **I NYOMAN GEDE GUNAWAN, S.S.** dan Terdakwa 2. **I GUSTI AYU MAHERI AGUNG, SST., Par., MAP.,** tidak

Hal. 161 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



- terbukti secara sah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana **Dakwaan Pertama Primair** tersebut
2. Membebaskan para terdakwa oleh karenanya dari **dakwaan Pertama Primair**
 3. Menyatakan Terdakwa 1. **I NYOMAN GEDE GUNAWAN, S.S** dan Terdakwa 2. **I GUSTI AYU MAHERI AGUNG, SST, Par, MAP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana **Dakwaan Pertama Subsidiar**
 4. Menjatuhkan oleh karena itu Pidana kepada terdakwa 1. **I NYOMAN GEDE GUNAWAN, S.S** dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan terdakwa 2. **I GUSTI AYU MAHERI AGUNG, SST.,Par.,MAP** dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun serta masing-masing terdakwa dikenakan Pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **4 (empat)** bulan
 5. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7.1. Uang tunai sejumlah Rp 616.360.900,00 (enam ratus enam belas juta rupiah tigaratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari :
 1. Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)(disita dari I Putu Kusdianto);
 2. Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (disita dari Made Artayasa, ST)
 3. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (disita dari Ni Made Indri Widiyanti)
 4. Uang tunai sejumlah Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) (disita dari I Gusti Ayu Maheri Agung)
 5. Uang tunai sejumlah Rp 32.075.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Rp 28.075.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan pengembalian kelebihan transfer;
 - Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan uang pembagian dari kabid SDP Putu Budiani.

Hal. 162 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



(DISITA DARI I NYOMAN SEMPIDEN)

6. Uang tunai sejumlah Rp34.200.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) (disita dari Kadek Widiastra)
7. Uang tunai sejumlah Rp32.334.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) (disita dari PT. sarana buana handara diwakili oleh Catur Kurniawan, S.E)
8. Uang tunai sejumlah Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (disita dari Putu Sudarsana)
9. Uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) (disita dari I Ketut Purnomo Sarosa)
10. Uang tunai sejumlah Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) (disita dari mimpi resort diwakili oleh Ketut Ayu Intan Sawitri)
11. Uang tunai sejumlah Rp57.120.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) (disita Kadek Ardana Lovina Beach & Resort)
12. Uang tunai sejumlah Rp24.131.500,00 (dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) (disita dari Made Suarnawa, Sst.Par Warung Pudak)
13. Uang tunai sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
14. Uang Tunai sejumlah Rp 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) (disita dari Ida Kade Semara Adnyana)
15. Uang tunai sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (disita dari Putu Wasrini)
16. Uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
17. Uang tunai sejumlah Rp 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
18. Uang tunai sejumlah Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).
19. Uang tunai sejumlah Rp 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
20. Uang tunai sejumlah Rp 11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).
(disita dari Putu Esa Permadi, S.S.)
21. Uang tunai sejumlah Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

Hal. 163 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Uang tunai sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) (disita dari I Nyoman Maha Indra Yogiswara)
23. Uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (disita dari Ida Ayu Ketut Widia Utami, S.Pd)
24. Uang Tunai sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (disita dari Putu Suryasa Adi Putra, A.Md)
25. Uang tunai sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (disita dari Gede Darmayasa)
26. Uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) (disita dari Kadek Indah Suartini)
27. Uang tunai sejumlah Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) (disita dari I Nyoman Budhiyasa, S.A.P. (PT. Bali Permana Dipa Tour)).
28. Uang Tunai Rp 13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) (Disita dari Putu Wiryah Rahjasa.
29. Uang tunai sejumlah Rp 6.900.400,00 (enam juta sembilan ratus ribu empat ratus rupiah) (DISITA DARI PT Genta Kriya Semesta / Munduk Heaven diwakili oleh I Dewa Gede Mas Yoga Astawa, SE dan I Gde Fajar Asmara)
30. Uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (disita dari I Nyoman Agus Swadarma Adnyana, SST.PAR)

Yang telah dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti Terdakwa **Made Sudama Diana, S.Sos,M.M., sebesar Rp59.000.000,00** (lima puluh sembilan juta rupiah) dan pembayaran Uang Pengganti Terdakwa **Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., sebesar Rp15.500.000,00** (lima belas juta lima ratus ribu rupiah, dalam perkara terdakwa Made Sudama Diana, S.Sos,M.M., DKK, dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti dalam perkara Terdakwa **Putu Budiani, S.E., sebesar Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah), dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti dalam perkara Terdakwa **Putu Sudarsana sebesar Rp23.800.000,00** (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang

Hal. 164 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti dalam perkara Terdakwa **Kadek Widiastira, S.Sn., sebesar Rp38.100.000,00** (tiga puluh delapan juta seratus rupiah), dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti dalam perkara Terdakwa **Drs. I Nyoman Sempiden sebesar Rp33.375.000,00** (tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti dalam perkara **Terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S** sebesar **Rp7.000.000,00** (tujuh juta rupiah), dan untuk terdakwa 2. **I. Gusti Ayu Maheri Agung, SST, Par, MAP** sebesar **Rp.275.571.592,00** (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dalam perkara I Nyoman Gede Gunawan, SS dkk, sedangkan sisanya sebesar **Rp159.014.308,00 (seratus lima puluh sembilan juta empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah) dirampas untuk negara.**

- 7.2. 2 (dua) lembar billing Refno: BQ00478 tanggal 18 Nopember 2020 senilai Rp6.160.000,00 dan BQ00493 tanggal 03 Desember 2020 senilai Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah)
- 7.3. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 35266 tanggal 06 Januari 2021 senilai Rp6.160.000,00 (enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- 7.4. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 35265 tanggal 06 Januari 2021 senilai Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah)
- 7.5. 1 (satu) buah invoice PT. Bali Dream The Lovina Bill No. 87773/2 tanggal 06 Januari 2021 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- 7.6. 2 (dua) lembar Kwitansi tanggal 25-12-2020 sejumlah Rp25.717.189 (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dan tanggal 27-12-2020 sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 7.7. 1 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor 02/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020.

Hal. 165 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



7.8. 1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Buleleng No. 813/2374/BKD tentang Pengangkatan PNS an. KADEK WIDIASTRA tanggal 28 September 2007 (DISITA DARI KADEK WIDIASTRA)

Dikembalikan kepada KADEK WIDIASTRA

7.9. 2 (Dua) lembar Rekening Koran PT. Bank Pembangunan Daerah Bali No. Rekening 056 02.02.55152-6 atas nama I Kadek Dwi Yudiawan periode 01 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020 (DISITA DARI KADEK DWI YUDIAWAN)

Dikembalikan kepada CV Dwi Rejeki melalui KADEK DWI YUDIAWAN

7.10. 1 (satu) bundel Invoice PURI SARON LOVINA No. 0019 INV-HPS/XI/2020 tanggal 23 November 2020 sejumlah Rp38.820.000,00(tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

7.11. 1 (satu) bundel Re-penawaran Harga kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng tanggal 09 November 2020, Full Board meeting Rp925.000/pax.

7.12. 9 (Sembilan) lembar Rekening koran Bank BNI 46 No Rekening 243683308 / PT PURI SARON periode 01 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020 (DISITA DARI DIAN PRATIWI)

Dikembalikan kepada Hotel Puri Saron melalui DIAN PRATIWI

7.13. 1(satu) lembar Rekening koran Bank CIMB Niaga No. Rek. 800121006600

7.14. 1 (satu) lembar Copy Cek BANK CIMB NIAGA No. BAC579850 tanggal 08 Januari 2021

7.15. 4 (empat) lembar Guest Bill (No.68605,68608, 57965)
(DISITA DARI I KETUT PURNOMO SAROSA)

Dikembalikan kepada Hotel Puri Lumbung melalui I KETUT PURNOMO SAROSA

7.16. 3 (tiga) lembar Guest Bill No. 017549, 018602, 018608, 018614 senilai masing-masing Rp3.200.000,00

7.17. 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI 46 No. Rek. 1129301868 periode tgl. 01-12-2020 s.d 31-12-2020 (DISITA DARI I KETUT TUNAS ASMARA JAYA/ RESTAURAN TIRTA SARI)

Hal. 166 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada RESTAURAN TIRTA SARI melalui I KETUT
TUNAS ASMARA JAYA**

- 7.18. 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank BCA No. Rekening 0401437778 periode 01-12-2020 s.d. 31-12-2020 (PT BKS/ MIMPI RESORT BALI)
- 7.19. 1 (satu) lembar rincian pengembalian dana Eksplor Buleleng tanggal 04-01-2021 (PT BKS/ MIMPI RESORT BALI) (DISITA TJIONG CANDRA PRASETYA PT BKS/MIMPI RESORT BALI)

**Dikembalikan kepada Mimpi Resort Bali melalui TJIONG CANDRA
PRASETYA**

- 7.20. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 Nomor 2.00.02/01/915/24/DPA/2020 Tanggal 2 Januari 2020;
- 7.21. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 Tanggal 19 Nopember 2020;
- 7.22. 1(satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 02/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2020;
- 7.23. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 05/DISPAR/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2019;
- 7.24. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor 027/15/DISPAR/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng (DISITA DARI SUDAMA DIANA)

**Dikembalikan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng melalui
PUTU ESA PERMADI**

- 7.25. 1 (satu) lembar Cash Voucher Puri Bagus Lovina Paid to Disparda BII terbilang sejumlah uang Rp 34.400.00,00 Pengembalian SPJ Bimtek 2020 16-18 Nopember 2020 tanggal 15 Januari 2021
- 7.26. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI 46 No. Rekening 0049988390 periode 01-12-2020 s.d. 28-02-2021

Hal. 167 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.27. Rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 145-00-0770257-0 periode 01-01-2021 s.d. 31-01-2021 atas nama RUDI SUDARSANA (PURI BAGUS LOVINA)

Dikembalikan kepada Hotel Puri Bagus Lovina melalui DAYU KADE ARDINI

7.28. 102 (seratus dua) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Explore Buleleng 2020

7.29. 11 (sebelas) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bimtek pada Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (PPTK Drs I Nyoman Sempiden)

7.30. 11 (sebelas) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bimtek pada Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata (PPTK Putu Sudarsana)

7.31. 26 (dua puluh enam) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bimtek pada Kegiatan Pelatihan Pemadu Wisata (Bimtek CHSE pada Pegawai Hotel) (DISITA DARI PUTU ESA PERMADI, S.S.)

Dikembalikan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng melalui PUTU ESA PERMADI, S.S

7.32. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang SP data XL (DISITA DARI I NYOMAN MAHA INDRA YOGISWARA)

Dikembalikan kepada I NYOMAN MAHA INDRA YOGISWARA

7.33. 1 (satu) lembar kwitansi Bali Taman Beach Resort & Spa Lovina Bali bertuliskan serah terima uang senilai Rp59.319.846 (lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) tanggal 28 Desember 2020

Dikembalikan kepada Hotel Bali Taman melalui KOMANG BUDI ADNYANA

7.34. 1 (satu) bundel Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 Nomor PHD-344/MK.7/DTK.3/2020 tanggal 3 Nopember 2020.

7.35. Copy Legalisir 1 (satu) bundel keputusan Bupati Buleleng Nomor: 900/55/HK/2020 tentang Pelimpahan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 08 Januari 2020.

Hal. 168 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada Dinas BPKPD Kabupaten Buleleng melalui
Drs. I Gede Sudiarta Widiada, M.Si.**

- 7.36. Copy Legalisir 1 (satu) bundel keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/17/BKD tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat pimpinan Tinggi pratama Administrator dan Pengawas tanggal 06 Januari 2017 atas nama Nyoman Gede Gunawan, S.S.
- 7.37. Copy Legalisir 1 (satu) bundel keputusan Bupati Buleleng Nomor: 821.2/97/BKPSDM tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas tanggal 08 Januari 2020 atas nama Putu Budiani, SE
- 7.38. Copy Legalisir 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/1874/BKPSDM tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama tanggal 23 April 2020 an. MADE SUDAMA DIANA, S.Sos. M.M. NIP. 19700313 199101 1 001.

**Dikembalikan kepada Dinas BKPSDM Kab. Buleleng melalui Drs. I
Nyoman Wisandika**

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa 1. **I NYOMAN GEDE GUNAWAN S.S** dan Terdakwa 2. **I GUSTI AYU MAHERI AGUNG, SST., Par., MAP** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PNDps, tanggal 5 Oktober 2021 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng telah mengajukan permintaan banding dengan Akta Nomor 3/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps. tanggal 8 Oktober 2021 . Permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2021, dengan Tanda Terima memori Banding Nomor : 5/Akta Pid.Sus/2021/PN.Dps. tertanggal 19 Oktober 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa masing masing pada tanggal 28 Oktober 2021, berdasarkan Relas Penyerahan

Hal. 169 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Memori Banding Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps. Atas Memori Banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa I dan Kuasa Hukum Terdakwa II telah menyerahkan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 1 Nopember 2021 dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa I telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Nopember 2021 dan untuk Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa II pada tanggal 15 Nopember 2021 berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Dps.

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan membaca berkas Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps masing masing kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tertanggal 11 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terdapat kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S. dan Terdakwa 2. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST, Par, MAP tidak terbukti sebagai suatu perbuatan melawan hukum oleh karena ternyata Terdakwa 1. I Nhyoman Gede Gunawan, S.S dan Terdakwa 2 I Gusti Ayu Maheri Agung, SST, Par, MAP diajukan ke persidangan dalam kedudukan/jabatan serta kewenangan yang ada pada masing-masing Terdakwa yaitu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sehingga dengan demikian maka perbuatan para Terdakwa dalam kegiatan Dana Hibah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusus untuk pelaksanaan Bintek CHSE tahun anggaran 2020 adalah merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab dari masing-masing terdakwa sebagai PPK dan PPTK dan bukanlah perbuatan melawan

Hal. 170 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



hukum, namun sesuai dengan pendapat ahli hukum yang dikutip oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum, dengan demikian maka perbuatan Para Terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa dalam perhitungan kerugian Negara yang diajukan Penuntut Umum terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang belum dikembalikan oleh Gede Denna Wahyu Brata, hal tersebut menurut Majelis Hakim bahwa kerugian Negara sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tidak berdasar dan harus dikeluarkan dari perhitungan kerugian negara, padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa proses pengadaan kuota internet tersebut, tidak melalui mekanisme yang sah sesuai ketentuan, sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut haruslah dinyatakan telah merugikan keuangan Negara ;
3. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S dan Terdakwa 2. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST, Par, MAP masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang sangat ringan tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku maupun calon pelaku tidak pidana korupsi serta tidak efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan bahkan cenderung meningkat ;
4. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana tambahan kepada Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti, karena terdapat adanya saling pertentangan dalam pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan pembebanan uang pengganti terhadap Para Terdakwa ;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Penuntut Umum mohon agar majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar menjatuhkan putusan ;

Hal. 171 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



1. . Menerima permohonan banding ini ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 12/Pid.Sus –TPK/2021/PN Dps, tanggal 05 Oktober 2021 .
3. Mengadili sendiri perkara atas nama terdakwa **terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S dan terdakwa 2. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST, Par, MAP**, dan memutuskan :
 - 3.1. Menyatakan Terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S. dan Terdakwa 2. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP., tidak terbukti secara sah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
 - 3.2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S. dan Terdakwa 2. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP., dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
 - 3.3. Menyatakan Terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S. dan Terdakwa 2. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum”.
 - 3.4. Oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dan Terdakwa 2. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
 - 3.5. Menghukum Terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S., untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dan Terdakwa 2. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP., untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
 - 3.6. Membebaskan kepada Terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S., untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta

Hal. 172 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa 2. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP, membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 275.571.592,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa 2. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP, tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa 2. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP, tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

3.7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3.7.1. Uang tunai sejumlah Rp 616.360.900,00 (enam ratus enam belas juta rupiah tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari :
1. Uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (disita dari I Putu Kusdianto);
 2. Uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (disita dari Made Artayasa, ST)
 3. Uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (disita dari Ni Made Indri Widiyanti)
 4. Uang tunai sejumlah Rp 273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) (disita dari I Gusti Ayu Maheri Agung)

Hal. 173 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



5. Uang tunai sejumlah Rp 32.075.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Rp 28.075.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan pengembalian kelebihan transfer;
- Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan uang pembagian dari kabid SDP Putu Budiani.

(DISITA DARI I NYOMAN SEMPIDEN)

6. Uang tunai sejumlah Rp34.200.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) (disita dari Kadek Widiastara)
7. Uang tunai sejumlah Rp32.334.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) (disita dari pt. sarana buana handara diwakili oleh Catur Kurniawan, S.E)
8. Uang tunai sejumlah Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (disita dari Putu Sudarsana)
9. Uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) (disita dari I Ketut Purnomo Sarosa)
10. Uang tunai sejumlah Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) (disita dari mimpi resort diwakili oleh Ketut Ayu Intan Sawitri)
11. Uang tunai sejumlah Rp57.120.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) (disita Kadek Ardana Lovina Beach & Resort)
12. Uang tunai sejumlah Rp24.131.500,00 (dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) (disita dari Made Suarnawa, Sst.Par Warung Puduk)
13. Uang tunai sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
14. Uang Tunai sejumlah Rp 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) (disita dari Ida Kade Semara Adnyana)
15. Uang tunai sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (disita dari Putu Wasrini)

Hal. 174 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
17. Uang tunai sejumlah Rp 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
18. Uang tunai sejumlah Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).
19. Uang tunai sejumlah Rp 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
20. Uang tunai sejumlah Rp 11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).
(disita dari Putu Esa Permadi, S.S.)
21. Uang tunai sejumlah Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
22. Uang tunai sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) (disita dari I Nyoman Maha Indra Yogiswara)
23. Uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (disita dari Ida Ayu Ketut Widia Utami, S.Pd)
24. Uang Tunai sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
(disita dari Putu Suryasa Adi Putra, A.Md)
25. Uang tunai sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (disita dari Gede Darmayasa)
26. Uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) (disita dari Kadek Indah Suartini)
27. Uang tunai sejumlah Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) (disita dari I Nyoman Budhiyasa, S.A.P. (PT. Bali Permana Dipa Tour)).
28. Uang Tunai Rp 13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) (Disita dari Putu Wirya Rahjasa.
29. Uang tunai sejumlah Rp 6.900.400,00 (enam juta sembilan ratus ribu empat ratus rupiah) (DISITA DARI PT Genta Kriya Semesta / Munduk Heaven diwakili oleh I Dewa Gede Mas Yoga Astawa, SE dan I Gde Fajar Asmara)

Hal. 175 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (disita dari I Nyoman Agus Swadarma Adnyana, SST.PAR)

Yang telah dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti Terdakwa Made Sudama Diana, S.Sos,M.M., sebesar Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan pembayaran Uang Pengganti Terdakwa Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah, dalam perkara terdakwa Made Sudama Diana, S.Sos,M.M., DKK), dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti dalam perkara Terdakwa Putu Budiani, S.E., sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti dalam perkara Terdakwa Putu Sudarsana sebesar Rp 23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti dalam perkara Terdakwa Kadek Widiastara, S.Sn., sebesar Rp 38.100.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus rupiah), dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti dalam perkara Terdakwa Drs. Nyoman Sempiden sebesar Rp 33.375.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sebesar Rp, Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa 1. Nyoman Gunawan, dan S.S. dan sebesar Rp. 275.571.592,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) untuk pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa 2. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP., sedangkan sisanya sebesar Rp 159.014.308,00 (seratus lima puluh sembilan juta empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah) dirampas untuk negara.

Hal. 176 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.7.2. 2 (dua) lembar billing Refno: BQ00478 tanggal 18 Nopember 2020 senilai Rp 6.160.000,00 dan BQ00493 tanggal 03 Desember 2020 senilai Rp6.600.000,00.
- 3.7.3. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 35266 tanggal 06 Januari 2021 senilai Rp6.160.000,00.
- 3.7.4. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 35265 tanggal 06 Januari 2021 senilai Rp6.600.000,00.
- 3.7.5. 1 (satu) buah invoice PT. Bali Dream The Lovina Bill No. 87773/2 tanggal 06 Januari 2021 senilai Rp6.000.000,00.
- 3.7.6. 2 (dua) lembar Kwitansi tanggal 25-12-2020 sejumlah Rp25.717.189 (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dan tanggal 27-12-2020 sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 3.7.7. 1 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor 02/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020.
- 3.7.8. 1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Buleleng No. 813/2374/BKD tentang Pengangkatan PNS an. KADEK WIDIASTRA tanggal 28 September 2007 (DISITA DARI KADEK WIDIASTRA)

Dikembalikan kepada KADEK WIDIASTRA

- 7.2. 2 (Dua) lembar Rekening Koran PT. Bank Pembangunan Daerah Bali No. Rekening 056 02.02.55152-6 atas nama I Kadek Dwi Yudiawan periode 01 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020 (DISITA DARI KADEK DWI YUDIAWAN)

Dikembalikan kepada CV Dwi Rejeki melalui KADEK DWI YUDIAWAN

- 3.7.9. 1 (satu) bundel Invoice PURI SARON LOVINA No. 0019 INV-HPS/XI/2020 tanggal 23 November 2020 sejumlah Rp38.820.000,00(tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 177 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



3.7.10. 1 (satu) bundel Re-penawaran Harga kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng tanggal 09 November 2020, Full Board meeting Rp925.000/pax.

3.7.11. 9 (Sembilan) lembar Rekening koran Bank BNI 46 No Rekening 243683308 / PT PURI SARON periode 01 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020 (DISITA DARI DIAN PRATIWI)

Dikembalikan kepada Hotel Puri Saron melalui DIAN PRATIWI

3.7.12. 1(satu) lembar Rekening koran Bank CIMB Niaga No. Rek. 800121006600

3.7.13. 1 (satu) lembar Copy Cek BANK CIMB NIAGA No. BAC579850 tanggal 08 Januari 2021

3.7.14. 4 (empat) lembar Guest Bill (No.68605,68608, 57965) (DISITA DARI I KETUT PURNOMO SAROSA)

Dikembalikan kepada Hotel Puri Lumbung melalui I KETUT PURNOMO SAROSA

3.7.15. 3 (tiga) lembar Guest Bill No. 017549, 018602, 018608, 018614 senilai masing-masing Rp3.200.000,00

3.7.16. 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI 46 No. Rek. 1129301868 periode tgl. 01-12-2020 s.d 31-12-2020 (DISITA DARI I KETUT TUNAS ASMARA JAYA/ RESTAURAN TIRTA SARI)

Dikembalikan kepada RESTAURAN TIRTA SARI melalui I KETUT TUNAS ASMARA JAYA

3.7.17. 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank BCA No. Rekening 0401437778 periode 01-12-2020 s.d. 31-12-2020 (PT BKS/ MIMPI RESORT BALI)

3.7.18. 1 (satu) lembar rincian pengembalian dana Eksplor Buleleng tanggal 04-01-2021 (PT BKS/ MIMPI RESORT BALI) (DISITA TJIONG CANDRA PRASETYA PT BKS/MIMPI RESORT BALI)

Dikembalikan kepada Mimpi Resort Bali melalui TJIONG CANDRA PRASETYA

Hal. 178 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.7.19. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 Nomor 2.00.02/01/915/24/DPA/2020 Tanggal 2 Januari 2020;
- 3.7.20. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 Tanggal 19 Nopember 2020;
- 3.7.21. 1(satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 02/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2020;
- 3.7.22. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 05/DISPARI/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2019;
- 3.7.23. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nomor 027/15/DISPARI/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng (DISITA DARI SUDAMA DIANA)
Dikembalikan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng melalui
PUTU ESA PERMADI
- 3.7.24. 1 (satu) lembar Cash Voucher Puri Bagus Lovina Paid to Disparda BII terbilang sejumlah uang Rp 34.400.00,00 Pengembalian SPJ Bimtek 2020 16-18 Nopember 2020 tanggal 15 Januari 2021
- 3.7.25. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI 46 No. Rekening 0049988390 periode 01-12-2020 s.d. 28-02-2021
- 3.7.26. Rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 145-00-0770257-0 periode 01-01-2021 s.d. 31-01-2021 atas nama RUDI SUDARSANA (PURI BAGUS LOVINA)
Dikembalikan kepada Hotel Puri Bagus Lovina melalui DAYU KADE ARDINI
- 3.7.27. 102 (seratus dua) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Explore Buleleng 2020
- 3.7.28. 11 (sebelas) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bimtek pada Kegiatan Peningkatan Peran Serta
- Hal. 179 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS*



Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
(PPTK Drs I Nyoman Sempiden)

3.7.29. 11 (sebelas) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
Bimtek pada Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi
Antar Pelaku Industri Pariwisata (PPTK Putu Sudarsana)

3.7.30. 26 (dua puluh enam) bundel Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) Bimtek pada Kegiatan Pelatihan Pemadu Wisata
(Bimtek CHSE pada Pegawai Hotel) (DISITA DARI PUTU
ESA PERMADI, S.S.)

Dikembalikan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng melalui
PUTU ESA PERMADI, S.S

3.7.31. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang SP data
XL (DISITA DARI I NYOMAN MAHA INDRA YOGISWARA)

Dikembalikan kepada I NYOMAN MAHA INDRA YOGISWARA

3.7.32. 1 (satu) lembar kwitansi Bali Taman Beach Resort & Spa
Lovina Bali bertuliskan serah terima uang senilai
Rp59.319.846 (lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan
belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) tanggal
28 Desember 2020

Dikembalikan kepada Hotel Bali Taman melalui KOMANG BUDI
ADNYANA

3.7.33. 1 (satu) bundel Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk Hibah
Pariwisata Tahun Anggaran 2020 Nomor PHD-
344/MK.7/DTK.3/2020 tanggal 3 Nopember 2020.

3.7.34. Copy Legalisir 1 (satu) bundel keputusan Bupati Buleleng
Nomor: 900/55/HK/2020 tentang Pelimpahan kewenangan
Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 08 Januari 2020.

Dikembalikan kepada Dinas BPKPD Kabupaten Buleleng melalui
Drs. I Gede Sudiarta Widiada, M.Si.

3.7.35. Copy Legalisir 1 (satu) bundel keputusan Bupati Buleleng
Nomor 821.2/17/BKD tentang Pengangkatan dan Mutasi

Hal. 180 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Pejabat pimpinan Tinggi pratama Administrator dan Pengawas tanggal 06 Januari 2017 atas nama Nyoman Gede Gunawan, S.S.

3.7.36. Copy Legalisir 1 (satu) bundel keputusan Bupati Buleleng Nomor: 821.2/97/BKPSDM tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas tanggal 08 Januari 2020 atas nama Putu Budiani, SE

3.7.37. Copy Legalisir 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/1874/BKPSDM tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama tanggal 23 April 2020 an. MADE SUDAMA DIANA, S.Sos. M.M. NIP. 19700313 199101 1 001.

Dikembalikan kepada Dinas BKPSDM Kab. Buleleng melalui Drs. I Nyoman Wisandika

3.8. Membebaskan kepada Terdakwa 1. I Nyoman Gede Gunawan, S.S. dan Terdakwa 2. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST., Par., MAP., untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas upaya banding yang diajukan, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II telah mengajukan kontra memori Banding masing-masing tanggal 1 Nopember 2021 dimana dalam Kontra Memori Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II mengatakan bahwa sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 12/Pid.Ssus-TPK/2021/PN Dps tanggal 5 oktober 2021 ,dengan menjatuhkan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 bulan kurungan , sudah sangat tepat dan sesuai dengan *facta facta* hukum yang terungkap di persidangan serta setimpal dengan kesalahan yang Terdakwa perbuat,oleh karenanya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps.tanggal 5 Oktober 2021

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama, berkas Perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik , Berita Acara Persidangan

Hal. 181 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



serta semua surat – surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara a quo maupun salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps tanggal 5 Oktober 2021, serta setelah mempelajari Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum terhadap semua unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum dalam dakwaan pertama subsidair sesuai dengan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan , sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkan Banding.

Menimbang bahwa, menanggapi pendapat Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Dps tanggal 5 Oktober 2021 tidak tepat didalam menjatuhkan pidana karena dirasa tidak menimbulkan efek Jera bagi Terdakwa , serta Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan Uang Pengganti sejumlah yang diperoleh; Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, Berita Acara Sidang maupun salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps tanggal 5 Oktober 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan memori Banding Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar dengan mengkonstatir semua facta, baik dari para saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan Para Terdakwa, dan petunjuk yang diperoleh serta telah mempertimbangkan pula mengenai keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu keberatan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa tidak dijatuhi Pidana Tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar yang diperoleh Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang Undang Tindak Pidana Korupsi ,

Hal. 182 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



tidak dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum saat penyidikan telah melakukan penyitaan uang dari beberapa pihak termasuk Para Terdakwa maupun Terdakwa lainnya yang seluruhnya sebesar Rp 616.360.900(enam ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh ribu Sembilan ratus rupiah) dan pada saat dipersidangan Para Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp 13.500.000(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut telah dinyatakan dirampas untuk Negara untuk membayar kerugian Negara yang diperoleh Para Terdakwa, dengan demikian maka Para Terdakwa tidak lagi dibebani untuk membayar uang pengganti sebagaimana Memori Banding Penuntut Umum, oleh karenanya permohonan Penuntut Umum tentang hal tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum selebihnya , ternyata sebagian besar hanya merupakan pengulangan dari surat tuntutan saja, dan semuanya itu telah dipertimbangkan dengan baik dan seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding nya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang bahwa terkait Kontra Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan menolak memori Banding Penuntut Umum , Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa , Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps tanggal 5 Oktober 2021, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang sejauh mana kesalahan Terdakwa , hal mana dapat dilihat dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa sebagaimana fakta fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa hasil pekerjaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata kabupaten buleleng TA 2020 tersebut secara umum telah dilaksanakan semuanya, dengan demikian akibat Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Para Terdakwa berada pada aspek rendah yaitu:

Hal. 183 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten atau satuan wilayah dibawah Kabupaten Buleleng/ kota Singaraja;
- 2 Para Terdakwa selaku PPTK maupun Terdakwa lainnya telah melaksanakan seluruhnya pekerjaan kegiatan Bimtek CHSE dan EXPLORE Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng namun tidak maksimal/ tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas, dan hasil kegiatan yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng tersebut bermanfaat bagi pelaku Pariwisata.

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya juga telah mempertimbangkan berdasarkan Peraturan MARI No 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam pasal 5 ayat (1) dalam menentukan berat ringannya Pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan tahapan

- a. Katagori keuangan Negara , atau Perekonomian Negara;
- b. Tingkat kesalahan,dampak dan keuntungan .
- c. Rentang penjatuhan Pidana.
- d. Keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan
- e. Penjatuhan Pidana dan
- f. Ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan Pidana.

Dimana tahapan tahapan tersebut telah termuat di dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps. oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan ini juga sekaligus untuk menjawab kontra memori Banding Terdakwa, dengan demikian kontra memori Banding Para Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi secara bersama sama “ sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Hal. 184 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya Pidana Penjara, Pidana Denda serta kurungan Pengganti denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa oleh karena penjatuhan pidana tersebut dipandang sudah cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1),(2) KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 3 Jo pasal 18 Undang – Undang No 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Undang – Undang no 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang berkaitan dengan Perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps tanggal 5 Oktober 2021 yang dimintakan Banding tersebut.
3. Memerintahkan agar ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 185 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021, oleh kami Sutarto, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Dr. Djaniko M.H. Girsang, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar dan Benyamin Naramessakh, S.H. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 1 Nopember 2021 Nomor 5/PID.TPK/2021/PTDPS untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta Dewa Made Widiadnyana, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. DJANIKO M.H. GIRSANG, S.H., M.Hum.

SUTARTO, S.H., M.Hum..

BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.

Panitera Pengganti,

DEWA MADE WIDIADNYANA, SH.

Hal. 186 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS



Hal. 187 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.TPK/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)